



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Kebijakan Akuntansi pendapatan;
 - b. Kebijakan Akuntansi belanja dan beban;
 - c. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
 - d. Kebijakan Akuntansi aset;
 - e. Kebijakan . . .

- e. Kebijakan Akuntansi utang;
 - f. Kebijakan Akuntansi, perubahan Kebijakan Akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan; dan
 - g. Kebijakan Akuntansi properti investasi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 119 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Bidang Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. Penggunaan basis akrual ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dalam pelaporan keuangan utamanya kepada pihak ketiga. Namun demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi tetap diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan SKPD digabungkan dengan laporan keuangan SKPKD dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dua (2) basis yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis akrual.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi perubahan struktur kode rekening yang berimbas pada perubahan struktur bagan akun standar sebagai salah satu acuan untuk menyusun laporan keuangan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur kodefikasi bagan akun standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Struktur kode rekening yang telah selaras antara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberi dampak positif dengan tidak diperlukannya konversi penyusunan laporan keuangan.

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan penyesuaian dengan beberapa alasan. Pertama, terjadi perubahan kodifikasi bagan akun standar yang mengubah bentuk pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menghapus mekanisme konversi yang terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017. Kedua, memasukkan batas materialitas atas aset tetap sebagaimana arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, melakukan perubahan dan perluasan atas kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan atas pendapatan, beban, dan aset dengan mempertimbangkan praktik bisnis yang sehat dan perubahan peraturan perundang-undangan. Keempat, menambahkan kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan, kebijakan akuntansi properti investasi, dan kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal neraca.

1.2. PENGERTIAN UMUM

Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan.

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi pemerintah daerah secara tepat dalam bentuk kinerja keuangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Komponen utama kebijakan akuntansi adalah:

- a. pengertian, merupakan upaya pendefinisian setiap akun yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Pengertian ini juga memberikan batasan atau ruang lingkup atas sebuah akun;

- b. pengakuan, yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi setiap akun;
- c. pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laproan keuangan;
- d. penyajian, yaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam laporan keuangan; dan
- e. pengungkapan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip full *disclosure* dengan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yang tidak dapat dicantumkan dalam lembar muka (*on the face*). Pengungkapan ini berisi informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

8. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Basis Kas Menuju Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruwal.
10. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
11. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
12. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

26. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
31. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
32. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
33. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
34. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
35. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah rangkaian

sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

36. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Kebijakan akuntansi ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, pemakai informasi keuangan meliputi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku wakil masyarakat, Pemerintah Pusat, dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan dilakukan melalui pengaturan tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Tujuan khusus penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah:

- 1) Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 3) Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan kebijakan akuntansi ini adalah:

- 1) Memberikan acuan bagi Pola Pengelolaan Keuangan PPK-SKPD dan PPK-PPKD dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 3) Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis akrual.
- 4) Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya.

1.4. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang meliputi:

- a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) Jenis laporan keuangan;
- c) Entitas pelaporan keuangan;
- d) Dasar hukum pelaporan keuangan;
- e) Asumsi dasar;
- f) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Kendala informasi yang relevan dan andal;
- i) Definisi unsur laporan keuangan;
- j) Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) Pengukuran unsur laporan keuangan;
- l) Penyajian dan pengungkapan.

Kebijakan akuntansi berbasis akrual ini mengatur penyusunan laporan keuangan finansial, yaitu laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dalam sistem pencatatannya dan laporan keuangan berbasis kas. Perbedaan antara penggunaan basis kas dan basis akrual difasilitasi dengan pembuatan bagan akun standar yang membedakan antara akun finansial untuk menyusun Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, serta bagan akun pelaksanaan anggaran untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada masa transisi ini, seluruh definisi unsur laporan keuangan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun terdapat beberapa pengakuan dan pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun secara keseluruhan, penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur pelaporan keuangan untuk SKPD yang menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pertimbangannya adalah PPK BLUD diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tersendiri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terpisah dari SKPD yang bukan berstatus BLUD.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.3. PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah:

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara teknis penyelenggara akuntansi di entitas pelaporan ini adalah Bidang Akuntansi di BPKAD.
- 2) SKPD/Unit SKPD di lingkup Provinsi Jawa Timur yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SKPKD.

Setiap SKPD diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD. SKPKD juga menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggungjawab SKPKD. Bidang Akuntansi di BPKAD berperan untuk melakukan rekonsiliasi pelaporan keuangan dengan entitas akuntansi dan menyusun laporan keuangan konsolidasian.

2.4. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 1) Asumsi kemandirian entitas;
- 2) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

2.4.1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Entitas Pelaporan dan SKPD/SKPKD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi kemandirian entitas adalah adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Setiap entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, entitas yang memenuhi asumsi kemandirian entitas dan karenanya wajib menyusun laporan keuangan adalah SKPD baik yang berbentuk Badan, Dinas dan Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Unit SKPD yang telah memiliki status sebagai BLUD. Selain SKPD tersebut, kemandirian entitas juga berlaku untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Daerah.

2.4.2. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Dalam pengertian kestinambungan entitas ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibubarkan dalam jangka waktu pendek.

2.4.3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Transaksi keuangan yang tidak dapat diukur dalam satuan uang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:

- 1) Relevan;
- 2) Andal;
- 3) Dapat dibandingkan; dan
- 4) Dapat dipahami.

2.5.1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang

memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- 4) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.5.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibebaskan dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi dikatakan andal bila memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Karakteristik kualitatif ini mengindikasikan bahwa setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak diperkenankan adanya usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

2.5.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dalam rangka penyajian laporan keuangan kepada pihak eksternal, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan laporan keuangan tahun berjalan dan laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya. Penyajian ini disesuaikan dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.5.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan

keuangan yang disajikan. Terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan dalam sub bab berikut.

2.6.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan—LRA , belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan—LO , beban LO, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO , beban LO, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2.6.2. Rinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai historis lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2.6.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

2.6.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat penerimaan pendapatan yang belum tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD, maka atas penerimaan tersebut tetap dilaporkan sebagaimana realitas ekonomi yang terjadi. Jadi, pengakuan atas transaksi penerimaan kas tersebut tidak menunggu Perubahan APBD disahkan oleh DPRD. Demikian pula dengan belanja yang dikeluarkan atas pendapatan hibah yang tidak direncanakan. Atas realisasi belanja tersebut diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melakukan perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD ataupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formalitas harus tetap mempertimbangkan kaidah sistem pengendalian internal yang baik. Artinya, penyajian dalam laporan keuangan tetap didukung dengan bukti yang kuat serta telah dilakukan verifikasi serta rekonsiliasi dengan BPKAD selaku entitas pelaporan.

2.6.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan triwulanan untuk entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam triwulan sebelumnya.

Selain perioda utama, entitas akuntansi dan entitas pelaporan juga membuat perioda penyampaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan. LRA bulanan diterbitkan setelah dilakukan rekonsiliasi antara SKPD dan BLUD dengan BPKAD selaku SKPKD.

2.6.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini akan diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.6.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.6.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak netral dan tidak andal.

2.7. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- 1) Materialitas;
- 2) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- 3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

2.7.1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.7.2. Pertimbangan Biaya Dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya yang dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

2.7.3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Laporan keuangan pokok yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- 1) Laporan Pelaksanaan Anggaran
- 2) Laporan Finansial
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan

3.1. LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Laporan Pelaksanaan Anggaran dibuat dengan menggunakan basis kas, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan—LRA, belanja, surplus/defisit—LRA, dan pembiayaan yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini komponen laporan yang dibuat oleh masing-masing entitas:

Entitas Akuntansi (SKPKD/SKPD/Biro non BLUD)	Entitas Pelaporan (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BLUD)
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional	Laporan Perubahan SAL
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Operasional
Neraca	Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan	Neraca
	Laporan Arus Kas
	Catatan atas Laporan Keuangan

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar daftar yang merinci lebih lanjut angka angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos pos akun yang terkait dengan penganggaran, yaitu terdiri dari:

- 1) Pendapatan—LRA
- 2) Belanja
- 3) Surplus/defisit—LRA
- 4) Penerimaan Pembiayaan
- 5) Pengeluaran Pembiayaan
- 6) Pembiayaan Neto
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Format dan isi Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan menteri dalam negeri terkait dengan kodifikasi bagan akun standar.

Berikut ini disajikan format standar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	% CAPAIAN	REALISASI TAHUN 20X0
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
2.4	BELANJA TRANSFER				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil				
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan				
	Jumlah Belanja dan Transfer				
	Surplus/(Defisit)				

III	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah				
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Jumlah Pembiayaan				
	PEMBIAYAAN NETTO				
3.3	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi terletak pada jenis pendapatan atau belanja yang menjadi kewenangan masing-masing entitas.

3.1.2. Laporan Perubahan SAL

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam PP 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan SAL disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan. Menurut PSAP Nomor 01 paragraf 8, SAL merupakan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Mengingat di Pemerintah Daerah seluruh gunggung SiLPA/SiKPA dianggarkan seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penyesuaian dilakukan melalui mekanisme penganggaran, maka nilai SAL pada akhir periode akan sama dengan nilai SiLPA/SiKPA tahun berkenaan.

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Lain-lain
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing pos dalam Laporan Perubahan SAL diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20X1 dan 20X2

No	Tanda	Keterangan	20X1	20X2
1.		Saldo Anggaran Lebih, 1 Januari		
2.	-	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih		
3.	+	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan		
4.	±	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya		
5.	±	Lain-lain		
6.	=	Saldo Anggaran Lebih, 31 Desember		

Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun (1 Januari) merupakan saldo SAL pada tahun sebelumnya yang jumlahnya akan sama dengan SILPA tahun sebelumnya setelah diaudit oleh BPK. Pos Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dicatat sebesar nilai SiLPA yang ditetapkan untuk digunakan pada tahun anggaran berkenaan, dan dihitung sebagai pengurang dari SAL awal tahun. Hasil penjumlahan antara SAL awal tahun dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih bisa sebenar nol atau positif. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit LRA ditambah dengan Pembiayaan Netto.

Entitas yang wajib menyusun Laporan Perubahan SAL adalah SKPKD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Kedua entitas tersebut memiliki kewenangan untuk menggunakan pos pembiayaan yang didalamnya terdapat nilai SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya.

3.2. LAPORAN FINANSIAL

Laporan Finansial dibuat dengan menggunakan basis akrual, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan basis pencatatan antara Laporan Finansial dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan menggunakan sistem akuntansi tersendiri, mulai dari proses penjurnalan, *posting* ke buku besar sampai dengan proses laporan terpisah dengan sistem akuntansi pelaksanaan anggaran.

Laporan Finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan Finansial disusun oleh SKPD, Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maupun SKPKD.

SKPD menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, sedangkan SKPKD menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dalam hal ini adalah Bidang Perbendaharaan di BPKAD. Bidang Akuntansi di BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Neraca dan Laporan Arus Kas terkait dengan mutasi RKUD.

3.2.1. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas (baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan) yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari entitas tersebut yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Manfaat informasi Laporan Operasional:

- 1) Memberikan informasi mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung oleh SKPD dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Memberikan informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 3) Memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
- 4) Memberikan informasi mengenai penurunan ekuitas (bila defisit), dan peningkatan ekuitas (bila surplus).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional mencakup pos pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Operasional
- 2) Biaya Operasional
- 3) Surplus/Defisit Operasional
- 4) Surplus/Defisit Non Operasional
- 5) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 6) Pos Luar Biasa
- 7) Surplus/Defisit - LO

Format Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X2

No.	Uraian	20X1	20X2	Kenaikan (Penurunan)	%
A	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH—LO				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah—LO				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah—LO				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan—LO				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah—LO				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER—LO				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah—LO				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH—LO				
1.3.1	Pendapatan Hibah—LO				
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat—LO				
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan—LO				
1	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BEBAN				
2.1	BEBAN OPERASI				
2.1.1	Beban Pegawai				
2.1.2	Beban Barang dan Jasa				
2.1.3	Beban Bunga				
2.1.4	Beban Subsidi				
2.1.5	Beban Hibah				
2.1.6	Beban Bantuan Sosial				
2.1.7	Beban Penyisihan Piutang				
2.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
2.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
2.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
2.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
2.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
2.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
2.3	BEBAN TRANSFER				
2.3.1	Beban Bagi Hasil				
2.3.2	Beban Bantuan Keuangan				
2.4	BEBAN TIDAK TERDUGA				
2.4.1	Beban Tidak Terduga				
2	JUMLAH BEBAN				
3	Surplus/Defisit dari Operasi (1 – 2)				
B	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL				
4	SURPLUS NON OPERASIONAL				
4.1.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
4.3.	Surplus dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya				
5	DEFISIT NON OPERASIONAL				
5.1.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
5.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
5.3.	Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya				
6	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3 + 4)				
8	POS LUAR BIASA				
8.1	Pendapatan Luar Biasa				
8.2	Beban Luar Biasa				
9	Surplus/Defisit LO (7 + 8)				

3.2.2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menginformasikan mutasi ekuitas pada periode bersangkutan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Keterangan	20X1	20X2
Ekuitas Awal	xxxx	xxxx
(+/-) Surplus/Defisit - LO	xxxx	xxxx
Jumlah	xxxx	xxxx
(+/-) Koreksi yang mempengaruhi ekuitas	xxxx	xxxx
Ekuitas Akhir	xxxx	xxxx

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.2.3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

- 1) Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan;
- 2) Likuiditas dan solvabilitas; dan
- 3) Kebutuhan pendanaan eksternal.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Aset Lancar;
- 2) Investasi Jangka Panjang;
- 3) Aset Tetap;
- 4) Dana Cadangan;
- 5) Aset Lainnya;
- 6) Kewajiban jangka pendek;
- 7) Kewajiban jangka panjang; dan
- 8) Ekuitas.

Neraca disajikan dengan menggunakan struktur vertikal dengan meletakkan aset pada awal penyajian dan kewajiban serta ekuitas pada urutan berikutnya. Penyajian akun-akun Neraca diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Format Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO		
Pendapatan Transfer Antar Daerah—LO		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Berharga		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		

AKTIVA TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pinjaman Jangka Pendek Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Utang kepada Masyarakat		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan hasil konsolidasi dengan Neraca SKPD dan SKPKD. Neraca SKPD berisikan aset-aset yang dimanfaatkan dan dikelola oleh SKPD serta kewajiban yang menjadi beban SKPD dan ekuitas SKPD.

Neraca SKPKD berisikan akun-akun yang menjadi kewenangan SKPKD. Salah satu kewenangan PPKD adalah mencatat transaksi investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang, aset tetap berupa Tanah, aset tetap yang tidak digunakan, Dana Cadangan, dan Utang Jangka Panjang.

Terdapat penambahan akun R/K SKPD di sisi aset lancar. Akun R/K SKPD ini digunakan untuk menampung transaksi resiprokal antara PPKD dan SKPD terutama untuk menerima penyetoran pendapatan dan membiayai belanja SKPD.

3.2.4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh SKPKD yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain SKPKD, SPKD atau Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD juga memiliki kewenangan untuk menyusun LAK. LAK dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan non anggaran.

Informasi dalam LAK digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

- 1) Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghasilkan kas dan setara kas;
- 2) Sumber dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Penggunaan dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 4) Prediksi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

Penyajian dalam LAK memiliki kemiripan dengan Laporan Realisasi Anggaran dengan beberapa penyesuaian.

Berikut ini disajikan format Laporan Arus Kas yang disusun oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam Rupiah)

No.	U R A I A N	20X2	20X1
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk :		
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Lain-lain PAD yang Sah		
7	Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Dana Alokasi Umum		
10	Dana Alokasi Khusus		
11	Dana Otonomi Khusus		
12	Dana Penyesuaian		
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
15	Pendapatan Hibah		
16	Pendapatan Dana Darurat		
17	Pendapatan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	<i>Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</i>		
20	Arus Kas Keluar :		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang dan Jasa		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	<i>Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</i>		
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 – 32)		
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
35	Arus Kas Masuk :		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Pendapatan Penjualan atas Tanah		
38	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
39	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
40	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
42	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		
43	Penerimaan dari Penjualan Investasi Jangka Panjang		
44	<i>Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		

45	Arus Kas Keluar :		
46	Pembentukan Dana Cadangan		
47	Perolehan Tanah		
48	Perolehan Peralatan dan Mesin		
49	Perolehan Gedung dan Bangunan		
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
52	Perolehan Aset Lainnya		
53	Pengeluaran untuk Pembelian Investasi Jangka Panjang		
54	<i>Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 – 54)		
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
57	Arus Kas Masuk :		
58	Penerimaan Pinjaman Daerah		
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
60	<i>Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan</i>		
61	Arus Kas Keluar :		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman		
63	Pemberian Pinjaman		
64	<i>Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</i>		
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (60 – 64)		
66	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
67	Arus Kas Masuk :		
68	Kiriman Uang Masuk		
69	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
70	<i>Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</i>		
71	Arus Kas Keluar :		
72	Kiriman Uang Keluar		
73	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
74	<i>Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris</i>		
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (70 – 74)		
76	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas (33 + 55 + 65 + 75)		
78	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		
79	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran (76 + 78)		
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
81	Saldo Akhir Kas (79 + 80)		

3.3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Tujuan utama CALK adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Informasi dalam CALK mencakup antara lain:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Kebijakan akuntansi penting;
- Bab III Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan operasional;
- Bab IV Penjelasan atas pos-pos neraca;
- Bab V Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
- Bab VI Kewajiban kontinjensi;
- Bab VII Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos Pendapatan—LRA serta Laporan Operasional yang meliputi pos Pendapatan—LO. Pembahasan dalam kebijakan akuntansi pendapatan ini mengacu pada siklus penerimaan hingga penyetoran pendapatan, sehingga ruang lingkup dalam kebijakan akuntansi pendapatan juga menyinggung tentang Piutang dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi pendapatan ini meliputi pengakuan Pendapatan—LRA, Pendapatan—LO, Piutang Pendapatan, Pendapatan yang Ditangguhkan, dan koreksi atas pendapatan. Pembuatan kebijakan akuntansi pendapatan ini menjadi pedoman bagi SKPD, SKPKD, BLUD, dan Bidang Akuntansi selaku penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Guna memudahkan pembahasan, pengelola keuangan terkait dengan penatausahaan keuangan diringkaskan menjadi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan.

4.1. DEFINISI PENDAPATAN

- 1) Pendapatan—LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pengertian dari Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas yang dikuasai oleh Kuasa BUD. Rekening yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak dikategorikan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengertian dari Rekening BLUD adalah rekening bank milik SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk menampung penyetoran pendapatan BLUD dari Bendahara Penerimaan atau dari wajib bayar.
- 4) Saldo Anggaran Lebih adalah tanggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 5) Pendapatan—LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- 6) Pendapatan—LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan.
- 7) Pendapatan—LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 8) Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya.
- 9) Lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari PAD dan Pendapatan Transfer.
- 10) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan atau "keuntungan" yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan tidak terduga. Contoh dari pendapatan ini antara lain:
 - a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar
 - b. Surplus Pemanfaatan Aset Non Lancar
 - c. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- 11) Pendapatan Diterima di Muka (*unearned income*) adalah pendapatan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Pendapatan Diterima di Muka ini bisa berupa uang muka (persekot) maupun pembayaran kas yang diterima sekaligus di muka untuk mendapatkan pelayanan beberapa periode waktu mendatang.
- 12) Pendapatan yang Ditangguhkan (*deferred income*) merupakan penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan namun belum sepenuhnya diakui menambah Pendapatan—LRA karena belum disetorkan ke RKUD. Berbeda dengan Pendapatan Diterima di Muka, penerimaan kas dari wajib bayar tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kewajiban atas pelayanan publik kepada wajib bayar.
- 13) Bukti Memorial adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi yang melibatkan transaksi di LRA dan berpengaruh terhadap realisasi penyerapan APBD yang berada dalam kendali Kuasa BUD.

- 14) Memo Koreksi adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi yang memengaruhi akun-akun LRA namun tidak berpengaruh terhadap realisasi penyerapan APBD yang dikontrol oleh Kuasa BUD. Transaksi yang dicatat dalam Memo Koreksi ini selain koreksi yang bersumber dari penyeteroran kelebihan belanja ke RKUD (kontra pos/CP).
- 15) Dokumen Pengakuan adalah dokumen sumber sebagai dasar untuk melakukan penjurnalan oleh fungsi akuntansi. Contoh dari Dokumen Pengakuan adalah STS, Pengesahaan SPJ, Nota Kredit, dan lain-lain.
- 16) Dokumen Transaksi adalah dokumen autentik atau asli yang menyertai terjadinya sebuah transaksi. Contoh dari Dokumen Transaksi adalah kuitansi, nota, surat perjanjian, surat pernyataan, surat penetapan kontrak, dan lain-lain.

4.2. KLASIFIKASI PENDAPATAN

- 1) Klasifikasi Pendapatan—LRA mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; DAN
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipungut berdasarkan peraturan daerah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- 4) Berdasarkan karakteristiknya, Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperoleh melalui 3 metode, yaitu:
 - a. Pendapatan melalui Penetapan
Pendapatan melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disahkan dengan penetapan. Terdapat 3 jenis penetapan pendapatan, yaitu:
 - (1) Penetapan pendapatan melalui *self asesment system* oleh wajib pajak.

Dalam *self assesment system* penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan perhitungan tersebut, wajib pajak menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke RKUD melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Contoh jenis pendapatan yang ditetapkan melalui *self assesment system* ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

(2) Penetapan pendapatan secara jabatan (*official*)

Penetapan secara jabatan ini diartikan sebagai penetapan kewajiban pembayaran pendapatan oleh wajib bayar berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui SKPD terkait. Jenis pendapatan yang ditetapkan secara jabatan ini antara lain:

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor
- (b) Pajak Kendaraan di Air
- (c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (d) Bea Balik Nama Kendaraan di Air
- (e) Pajak Air Permukaan
- (f) Retribusi Daerah
- (g) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
- (h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
- (i) Pendapatan Denda Pajak
- (j) Pendapatan Denda Retribusi
- (k) Fasilitas Sosial dan Umum
- (l) Pendapatan dari Pengembalian
- (m) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan
- (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

(3) Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga

Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga adalah penetapan hak pendapatan yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar institusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis pendapatan ini antara lain:

- (a) Pajak Rokok
- (b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
- (c) Dana Alokasi Umum
- (d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Pendapatan Tanpa Penetapan

Pendapatan tanpa penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena proses bisnis yang tidak memungkinkan. Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini antara lain:

- (1) Penerimaan Jasa Giro
- (2) Pendapatan Bunga Deposito
- (3) Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
- (4) Hasil Klaim Asuransi

c. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD selaku BUD mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

- 5) Pendapatan—LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan dari transaksi pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

- 6) Dilihat dari tata cara penarikannya, pendapatan dapat dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau menggunakan benda berharga (yaitu karcis). Contoh pemungutan dengan menggunakan karcis adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 7) Ditinjau dari tata cara pembayarannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menerima pembayaran dimuka sekaligus (selanjutnya disebut mekanisme uang muka), pembayaran tanpa uang muka, atau pembayaran sekaligus di muka untuk beberapa perioda akuntansi.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LRA

4.3.1. Pengakuan Pendapatan—LRA

- 1) Pendapatan—LRA menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD.
- 2) Penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan yang menjadi hak pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diakui sebagai Pendapatan—LRA melainkan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.
- 3) Untuk dapat diakui sebagai Pendapatan—LRA maka penerimaan kas tersebut harus memenuhi kriteria memiliki tingkat kepastian yang tinggi atas nilai uang (tarif) dan waktu yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepastian nilai uang dituangkan dalam bentuk kontrak kesepakatan atau dokumen yang disetarakan. Jika tingkat kepastian nilai uang (tarif) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur rendah, maka atas penerimaan kas belum diakui sebagai Pendapatan—LRA.

Sebagai contoh, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyewakan bangunan selama 3 tahun senilai Rp 6.000.000,00 dan telah diikat dengan kontrak perjanjian bahwa atas perjanjian sewa tersebut tidak dapat dibatalkan, maka penerimaan senilai Rp 6.000.000 tersebut diakui sebagai Pendapatan Sewa di LRA pada tahun diterimanya uang tersebut.

Namun, jika ada klausul perjanjian bahwa perjanjian sewa tersebut memungkinkan untuk dibatalkan atau diakhiri sebelum masa jatuh temponya maka nilai Pendapatan Sewa yang dicatat di LRA hanya sebesar nilai selama perioda sewa 1 tahun pada tahun berkenaan, sedangkan sisanya dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

- 4) Penerimaan kas di Rekening Kas Umum Daerah yang belum memiliki dasar pemungutan secara legal, dan bukan atau belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi definisi sebagai Pendapatan—LRA. Sebagai contoh kategori ini di antaranya:

- a. Penerimaan kas atas uang jaminan dari pihak ketiga,
- b. Porsi hak pendapatan pihak ketiga atas pendapatan hasil kerja sama operasi aset tetap,
- c. Uang titipan dari pihak ketiga, dan lain-lain.

Atas jenis penerimaan kas tersebut diakui dalam pos utang di neraca.

- 5) Dengan mempertimbangkan IPSAP 02 tentang tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan kemudahan proses rekonsiliasi dan verifikasi baik di SKPD maupun SKPKD, maka Pendapatan—LRA di Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD, yaitu pendapatan yang langsung disetor oleh wajib bayar ke RKUD tanpa melalui Bendahara Penerimaan.
- b. Penerimaan kas atas pendapatan yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke RKUD.

- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD atau Unit SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Bentuk pendapatan ini adalah:

- (1) Pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan telah disetorkan ke rekening bank BLUD;
- (2) Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui RKUD dan telah masuk ke rekening bank dana BOS;
- (3) Pendapatan transfer lainnya yang dipindahbukukan dari RKUN langsung ke rekening SKPD/Unit SKPD tanpa melalui RKUD;
- (4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dan tidak terencana dari dari masyarakat, kelompok masyarakat, atau lembaga di dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD/Unit SKPD tanpa harus di setorkan terlebih dahulu ke RKUD. Contoh dari jenis pendapatan ini adalah penerimaan atas Corporate Social Responsibility (CSR) atau hibah dari masyarakat yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak direncanakan sebelumnya dan langsung digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana yang disyaratkan oleh pemberi hibah.

Pengakuan pendapatan dari keempat jenis pendapatan tersebut di atas didasarkan pada surat pengesahan pendapatan yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.

- 6) Pendapatan—LRA diakui (dicatat ke dalam jurnal) berdasarkan dokumen pengakuan sebagai berikut:
- a. Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi atas pendapatan yang langsung disetorkan ke Bank Persepsi yang menampung Kas Daerah oleh wajib bayar melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau tanpa melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - b. Pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui RKUD dan langsung digunakan diakui berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - (1) Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP2BP) untuk SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - (2) Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) untuk pendapatan transfer dari RKUN yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD;
 - (3) Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) untuk pendapatan hibah langsung dan tidak terencana.

Setiap penyeteroran tersebut disertai dengan dokumen bukti transaksi yang sah seperti nota kredit dari bank persepsi, bukti transfer, STS, kuitansi dan sejenisnya.

Jika penerimaan kas tersebut tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh penyeter, maka dokumen bukti transaksi yang melengkapi pertanggungjawaban pendapatan dapat berupa surat pernyataan penerimaan pendapatan. Sebagai contoh, jika SKPD/Unit SKPD menerima hibah langsung dan tidak terencana dari masyarakat dalam bentuk uang tunai tanpa disertai tanda bukti penerimaan, maka bendahara yang telah ditunjuk melakukan rekapitulasi dan membuat Surat Pernyataan Penerimaan Pendapatan Hibah yang ditandatangani oleh penerima hibah (yaitu bendahara kegiatan) dan atasan langsungnya (yaitu KPA atau PA).

- c. Nota Kredit dan/atau rekening koran dari Bank Persepsi yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) Pendapatan yang langsung disetorkan ke RKUD oleh wajib bayar melalui mekanisme pemindahbukuan dan tanpa STS.
 - (2) Pendapatan BLUD yang diterima melalui mekanisme pemindahbukuan ke rekening BLUD tanpa STS.
- d. SP2D—LS yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi atas pendapatan yang dipotongkan langsung dari pembayaran belanja. Contoh dari jenis pendapatan yang bersumber dari SP2D—LS adalah Pendapatan

Denda Keterlambatan, Pendapatan atas Pengembalian gaji, pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan lain-lain.

- 7) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke RKUD sesuai dengan jenis pendapatan yang relevan dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah Pendapatan—LRA di SKPD pemungut dan penyeter.
- 8) Pendapatan Transfer atas dana BOS dari Pemerintah Pusat diakui sesuai dengan tanggal SP2T yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD.
- 9) Pendapatan BLUD diakui sesuai dengan tanggal penyeteroran pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening BLUD. Keandalan dari pengakuan pendapatan ini ditunjukkan dengan terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD.
- 10) Pendapatan atas hibah langsung dan tidak terencana yang diterima oleh Bendahara di SKPD/SKPKD/Unit SKPD dicatat dan diakui setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) oleh Kuasa BUD.
- 11) Pendapatan Jasa Giro atas semua rekening Bendahara non BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pendapatan Bunga atas penempatan Kas Daerah (misalnya penempatan uang di deposito atau obligasi) diakui menambah Pendapatan Bunga dan Jasa Giro di SKPKD. Untuk SKPD/Unit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, jasa giro yang diterima atas rekening BLUD diakui menambah Pendapatan Bunga dan Jasa Giro di BLUD tersebut.
- 12) Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3—12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga (LRA).
- 13) Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi yang dipungut dari penyedia barang/jasa, diakui sebagai Pendapatan—LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengakuan Pendapatan—LRA (yaitu Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan) ini didasarkan atas:
 - a. Bukti Memorial yang diajukan oleh masing-masing SKPD terkait jika jaminan pemeliharaan berupa uang tunai yang ditahan di RKUD, atau
 - b. STS yang telah divalidasi oleh bank persepsi atas penyeteroran uang jaminan pemeliharaan setelah ada pernyataan atau penetapan wanprestasi.

- 14) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui sebagai Pendapatan—LRA di SKPD/Unit SKPD/SKPKD yang menerimanya.
- 15) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang atau jasa tidak diakui sebagai Pendapatan—LRA.
- 16) Penerimaan kas atas pengembalian sisa UP/TU oleh Bendahara Pengeluaran tidak diakui sebagai Pendapatan—LRA melainkan dicatat dengan kode akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
- 17) Jika terdapat kelebihan penyeteroran sisa kas UP/TU maka dapat diakui sebagai Pendapatan—LRA sepanjang disertai dengan bukti transaksi yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak akan meminta kembali kelebihan tersebut. Namun, jika Bendahara Pengeluaran berencana untuk meminta kembali kelebihan penyeteroran tersebut, maka pada saat kas tersebut telah masuk di RKUD diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.

4.3.2. Pengakuan Pendapatan yang Ditangguhkan

- 1) Pendapatan yang Ditangguhkan diakui pada saat:
 - a. Penerimaan kas atas penyeteroran pendapatan oleh wajib bayar yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke RKUD atau rekening BLUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD. Contoh dari jenis pendapatan ini adalah penerimaan kas atas pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan melalui saluran pembayaran elektronik yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur seperti Alfamart, Link Aja, Indomaret, dan lain-lain.
- 2) Pendapatan yang Ditangguhkan diakui (dicatat ke dalam jurnal) berdasarkan dokumen pengakuan sebagai berikut:
 - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan. TBP ini digunakan untuk mencatat:
 - (1) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib bayar dan belum disetorkan ke RKUD.
 - (2) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD namun belum disetorkan ke Rekening BLUD.
 - (3) Pendapatan hibah yang diterima secara tunai oleh Bendahara kegiatan dan belum mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUD.
 - b. Nota Kredit dari bank persepsi atas pendapatan yang ditransfer ke rekening Bendahara Penerimaan oleh wajib bayar.

4.3.3. Pengukuran Pendapatan—LRA

- 1) Pengukuran Pendapatan—LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal kas yang masuk ke RKUD atau Rekening BLUD yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan. Penerimaan kas yang bukan menjadi hak pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dicatat sebagai Pendapatan—LRA melainkan Utang Kepada Pihak Ketiga dan dilaporkan dalam neraca.
- 2) Pencatatan Pendapatan—LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran kas untuk memperoleh pendapatan tersebut). Namun, dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan—LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto bisa dikecualikan.
- 3) Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro
(+) Pendapatan Bunga Deposito
(-) Biaya Administrasi Bank
= Pendapatan—LRA
- 4) Pengecualian atas azas bruto juga dapat diberlakukan atas Pendapatan BLUD yang diterima melalui mekanisme transfer antar bank dan biaya administrasi bank ditanggung oleh BLUD sepanjang BLUD tidak dapat mendapatkan informasi biaya administrasi secara pasti atau tidak dapat membebankannya ke dalam belanja.
- 5) Pendapatan yang dibayarkan sekaligus (Pendapatan Dibayar di Muka) oleh wajib bayar dan memiliki kekuatan hukum tetap (tidak bisa dibatalkan) dicatat sebesar nilai penyeteroran pada saat tanggal penyeteroran.

Sebagai ilustrasi:

Badan Pendapatan Daerah menyewakan sebagai lahannya untuk ATM Bank Persepsi. Berdasarkan perjanjian, ditetapkan bahwa nilai sewa per tahunnya adalah Rp 2.000.000,00. Bank penyewa membayarkan sewa lahan tersebut untuk kurun waktu 3 tahun mendatang. Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan kas dengan menggunakan STS atas sewa tersebut ke Rekening Kas

Umum Daerah sebesar Rp 6.000.000,00. Atas penerimaan kas tersebut, fungsi akuntansi di PPK Badan Pendapatan Daerah mencatat Pendapatan—LRA sebesar Rp 6.000.000,00, bukan sebesar Rp 2000.000,00.

- 6) Kelebihan penyetoran pendapatan di atas tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Peraturan Gubernur Jawa Timur atau Keputusan Kepala SKPD diakui sebagai:
 - a. Pendapatan—LRA jika Bendahara Penerimaan tidak mengetahui terjadinya kelebihan pemungutan, atau wajib bayar menyatakan untuk tidak meminta pengembalian atas penyetoran pendapatan tersebut.
 - b. Utang kepada Pihak Ketiga saat mengetahui bahwa jumlah uang yang diterima melebihi dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ataupun Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- 7) Penerimaan kas atas pendapatan yang menjadi hak bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga disajikan sebesar pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai ilustrasi:

RSUD Dr. Soetomo yang menerapkan PPK BLUD menerima pendapatan atas pemanfaatan aset tetap milik pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000. Berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (KSO), disepakati bahwa atas tarif pemanfaatan aset tersebut pihak ketiga mendapatkan hak pendapatan sebesar 60%.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka fungsi akuntansi di RSUD Dr. Soetomo mencatat Pendapatan—LRA sebesar Rp 28.000.000, sedangkan sisanya sebesar 42.000.000 diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.

- 8) Pendapatan yang diterima dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.4. Penyajian Pendapatan—LRA

- 1) Pendapatan—LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai struktur yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bagan Akun Standar.
- 2) Pendapatan BLUD disajikan secara rinci sesuai dengan Bagan Akun Standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur.

4.3.5. Pengungkapan Pendapatan—LRA

- 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan—LRA antara lain:
 - a. Besarnya restitusi pendapatan
 - b. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - c. Penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum disetorkan ke RKUD pada akhir tahun anggaran;
 - d. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - e. Trend peningkatan Pendapatan—LRA selama minimal 3 tahun terakhir;
 - f. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 2) Kebijakan akuntansi pendapatan yang spesifik digunakan pada tahun berkenaan.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LO

4.4.1. Pengakuan Pendapatan—LO

- 1) Pendapatan—LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- 2) Pendapatan—LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang ditandai dengan terbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- 3) Pendapatan—LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan ditandai dengan terbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- 4) Pendapatan yang dipungut melalui *self assessment system* diakui sebagai Pendapatan—LO berdasarkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKPD) Daerah, dan/atau

- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditemukan data baru dan terdapat kekurangan pembayaran oleh wajib pajak, atau wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
- c. Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh wajib bayar pada periode sebelumnya, maka atas kelebihan pembayaran tersebut bisa dikredit pajakkan (dikompensasi dengan pembayaran pajak tahun berikutnya). Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak—LO, melainkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Atas kredit pajak yang telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak—LO berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Sebagai ilustrasi:

PT Pertamina telah menyerahkan SPTPD sebesar Rp 125 juta dan telah menyetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pendapatan. Atas setoran tersebut, Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan bahwa jumlah yang seharusnya disetorkan oleh PT Pertamina adalah sebesar Rp 115 juta.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah:

- Pendapatan—LRA Rp 125 juta
- Pendapatan—LO Rp 115 juta
- Pendapatan Diterima Dimuka Rp 10 juta

Fungsi akuntansi di PPK-SKPD mencatat Pendapatan—LO atas PBBKB berdasarkan SPTD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT dan/atau SKPDN yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

- 5) Pendapatan—LO yang diperoleh melalui penetapan secara jabatan diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- 6) Pendapatan—LO yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis, maka rekapitulasi SKP atau SKR Daerah ditetapkan sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual" kepada masyarakat.

- 7) Pendapatan yang diperoleh tanpa melalui penetapan (disebut sebagai pendapatan tunai) diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD. Pengakuan atas pendapatan tunai ini mengacu pada pengakuan Pendapatan LRA.
- 8) Jika terdapat kelebihan pembayaran, wajib bayar dapat mengajukan restitusi ataupun dikompensasi. Atas nilai yang direstitusi/kompensasi diakui sebagai pengurang pendapatan (jika pada tahun yang bersamaan) dan diakui sebagai Beban Tidak Terduga (jika sudah lewat tahun).
- 9) Penerimaan yang bersumber dari uang jaminan pekerjaan diakui sebagai Utang Pihak Ketiga dan Kas Lainnya. Pengakuan pendapatan atas uang jaminan diakui jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 10) Atas setoran langsung pendapatan ke RKUD, fungsi akuntansi di PPK-SKPD mencatat pendapatan berdasarkan tindasan bukti transaksi yang diterima oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD dari bank persepsi.
- 11) Pendapatan retribusi yang menggunakan mekanisme karcis, pendapatan—LO diakui berdasarkan penggunaan karcis telah dibayarkan oleh wajib retribusi.
- 12) Pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui ketika dilakukan pemindahbukuan pendapatan bunga tersebut dari rekening investasi ke RKUD atau Rekening BLUD.
- 13) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya diakui sebagai Pendapatan—LO ketika:
 - a. Dana transfer telah diterima dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan/atau
 - b. Diterbitkan Surat Ketetapan tentang kekurangan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya untuk periode tahun berjalan.
- 14) Pendapatan Hibah—LO dalam bentuk uang diakui berdasarkan:
 - a) Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani oleh pemberi hibah; atau
 - b) Penerimaan kas atas hibah yang diperoleh dari masyarakat atau pemberi hibah lainnya tanpa didahului dengan Naskah Perjanjian Hibah.
- 15) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa diakui berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang telah ditandatangani oleh pemberi hibah; atau

b) Penerimaan barang/jasa tanpa didahului oleh BAST untuk hibah langsung dari masyarakat atau pemberi hibah lainnya.

16) Pendapatan dari kegiatan non operasional diakui berdasarkan Memo Koreksi yang dilampiri dengan bukti transaksi yang sah, seperti Berita Acara Rekonsiliasi Barang Inventaris, Berita Acara Penjualan Aset Tetap, dan dokumen lain yang legal.

4.2.2. Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka

1) Pendapatan yang Diterima di Muka (*unearned income*) adalah pemasukan yang diterima entitas akuntansi/entitas pelaporan dari jasa ataupun hasil penjualan barang, tetapi belum menjadi hak entitas sepenuhnya pada periode akuntansi tersebut. Bentuk dari Pendapatan yang Diterima di Muka adalah:

a. Uang muka pendapatan (*down payment*), merupakan penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan /RKUD namun belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Contohnya adalah pembayaran uang muka untuk sewa ruang.

b. Pembayaran pendapatan sekaligus di muka untuk beberapa perioda pelaporan akuntansi mendatang, misalnya pembayaran sewa lahan, sewa rumah dinas yang dibayar sekaligus di muka untuk perioda waktu 3 tahun ke depan.

2) Transaksi Pendapatan Diterima di Muka dicatat dengan menggunakan pendekatan neraca, artinya bahwa pada saat penerimaan kas dari uang muka dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka yang menjadi bagian dari komponen Utang di neraca. Pada saat jatuh tempo atau penyerahan barang/jasa kepada wajib bayar, fungsi akuntansi melakukan penyesuaian dengan mencatat penambahan Pendapatan—LO dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka. Reklasifikasi dari Pendapatan Diterima di Muka menjadi Pendapatan—LO dilakukan setiap bulan.

3) Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat menerima sejumlah kas dari wajib bayar sebelum kontraprestasi diberikan kepada wajib bayar.

4.2.3. Pengukuran

1) Seluruh Pendapatan—LO dicatat dengan menggunakan azas bruto, artinya bahwa pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut.

- 2) Jika SKPD/Unit SKPD memberikan keringanan pembayaran atau potongan atas pendapatan, maka nilai Pendapatan—LO tetap dicatat sebesar tarif pendapatan sebagaimana dituangkan dalam dokumen ketetapan. Selisih kurang atas nilai tarif pendapatan dicatat sebagai Potongan Pendapatan—LO. Penetapan keringanan/potongan pendapatan harus disertai dengan bukti transaksi (dokumen pendukung) berupa ketetapan dari pejabat yang berwenang. Kewenangan untuk memberikan keringanan/potongan pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai dari KPA, PA, PPKD, hingga Gubernur Jawa Timur.
- 3) Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro:

 - (+) Pendapatan Bunga Deposito
 - (-) Biaya Administrasi Bank
 - = Pendapatan—LO
- 4) Pengukuran Pendapatan—LO yang didahului dengan dokumen penetapan didasarkan atas nilai sebesar tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Pendapatan—LO tanpa dokumen penetapan diukur berdasarkan nilai uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/RKUD/Rekening BLUD.
- 6) Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan—LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- 7) Pendapatan—LO yang bersumber dari Pendapatan Diterima di Muka diakui secara bulanan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kontraprestasi dalam bentuk pemberian barang atau jasa.

4.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan—LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu berdasarkan asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 2) Terdapat 2 kelompok besar Pendapatan—LO, yaitu Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional.

- 3) Pendapatan dari Kegiatan Operasional diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

4.5. KEBIJAKAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN

Koreksi atas pendapatan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang sifatnya administratif dan koreksi yang disertai dengan mutasi kas. Koreksi yang bersifat administratif dilakukan akibat dari:

- a. Kesalahan pengakuan kode akun pendapatan; dan
- b. Kesalahan atas pengakuan SKPD/Unit SKPD yang menjadi penerima pendapatan.

Koreksi kesalahan yang diiringi dengan mutasi kas secara umum berupa restitusi atau pengembalian pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah masuk ke dalam RKUD atau Rekening BLUD. Koreksi bisa terjadi pada Pendapatan—LRA dan Pendapatan—LO secara bersamaan, bisa juga hanya terjadi koreksi pada Pendapatan—LO saja.

4.5.1. Koreksi atas Kesalahan Administratif

Terdapat beberapa mekanisme untuk melakukan koreksi atas kesalahan pengakuan kode akun Pendapatan—LRA, yaitu:

- a. Apabila kesalahan terjadi setelah pendapatan disetorkan ke RKUD atau Rekening BLUD, maka koreksi dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan di BPKAD selaku Kuasa BUD. Koreksi dilakukan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan. Koreksi atas Pendapatan—LRA ini diikuti dengan koreksi pada Pendapatan—LO.
- b. Apabila kesalahan terjadi dan diketahui setelah dilakukan rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan dan Kuasa BUD, maka mekanisme koreksi dilakukan dengan mengajukan Bukti Memorial kepada Bidang Akuntansi di BPKAD. Koreksi atas Pendapatan—LRA ini diikuti dengan koreksi pada Pendapatan—LO.

4.5.2. Koreksi akibat Pengembalian Pendapatan

- 1) Apabila terdapat pengembalian pendapatan (restitusi pendapatan) maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat dari pengembalian tersebut. Berdasarkan sifatnya, pengembalian pendapatan dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya ataupun periode berjalan;

- b. Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang diterima pada tahun berjalan;
 - c. Pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya.
- 2) Restitusi atas pendapatan yang sistemik (normal) dan berulang merupakan kesalahan yang terjadi secara alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang, sedangkan restitusi atas pendapatan yang tidak rutin dan berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.
 - 3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang dibukukan sebagai pengurang Pendapatan—LRA pada periode terjadinya pengembalian. Contoh pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak BBNKB.
 - 4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang tidak berpengaruh pada Pendapatan—LO jika pada saat penjurnalan transaksi penerimaan pendapatan tersebut fungsi akuntansi di SKPD/SKPKD/BLUD telah membukukan sesuai dengan tarif dan mengakui kelebihan penyeteroran pendapatan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga. Namun, jika besaran Pendapatan—LO yang dicatat sebesar Pendapatan—LRA maka pada saat terjadi restitusi Pendapatan—LO dikurangi sebesar nilai SP2D—LS atas restitusi tersebut.
 - 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan—LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan—LRA dan/atau Pendapatan—LO pada periode yang sama.
 - 6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan—LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi pendapatan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan menerbitkan SP2D—LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga. Realisasi SP2D—LS ini diakui sebagai Belanja Tak Terduga oleh fungsi akuntansi yang pada akhirnya akan mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
 - 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan—LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengurangan ekuitas ini dilakukan melalui mekanisme pencatatan Beban Tak Terduga yang digunakan untuk membayar restitusi kepada wajib bayar.

4.5.3. Koreksi atas Dokumen Penetapan

Kesalahan dapat terjadi pada Dokumen Penetapan (yaitu SKP Daerah, SKR Daerah, dan dokumen yang dipersamakan. Terdapat dua bentuk kesalahan, yaitu:

a. Nilai dalam Dokumen Penetapan lebih kecil dari yang seharusnya.

Langkah yang diambil jika nilai penetapan lebih kecil dari yang seharusnya adalah:

- (1) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar atau dokumen yang dipersamakan jika wajib bayar telah menyetorkan pendapatan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Membatalkan SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan dan menggantinya dengan yang baru. Atas pembatalan ini, nomor SKP/SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dokumen penggantinya menggunakan nomor yang baru lagi. Pembatalan ini dilakukan jika wajib bayar belum menyetorkan pendapatan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan.

b. Nilai dalam Dokumen Penetapan lebih besar dari yang seharusnya.


Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Membatalkan SKP/SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan dan menggantinya dengan yang baru. Atas pembatalan ini, nomor SKP/SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dokumen penggantinya menggunakan nomor yang baru lagi. Pembatalan ini dilakukan jika wajib bayar belum menyetorkan pendapatan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan, atau
- (2) Menerbitkan Dokumen Penetapan-Koreksi (yaitu SKP Daerah-Koreksi; SKR Daerah-Koreksi; atau dokumen yang dipersamakan). Nilai yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan-Koreksi ini adalah sebesar selisih antara nilai yang telah ditetapkan dengan nilai yang seharusnya. Dengan kata lain, Dokumen Penetapan-Koreksi ini meminuskan nilai Pendapatan-LO yang telah dijurnal. Penerbitan Dokumen Penetapan-Koreksi dilakukan jika wajib bayar telah menyetorkan pendapatan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan (Pembantu) sesuai nilai yang seharusnya, atau
- (3) Mengajukan restitusi pendapatan jika wajib bayar telah membayar sesuai dengan Dokumen Penetapan. Prosedur pengajuan restitusi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.5.4. Prosedur Koreksi Pendapatan

- 1) Prosedur koreksi pendapatan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan.

Berikut ini digambarkan prosedur koreksi pendapatan setiap bulan sebagai bentuk dari pengesahan pendapatan oleh Kuasa BUD:




Langkah-langkah koreksi:

- a. Bendahara Penerimaan dan Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan yang diterima dan disetorkan dalam kurun waktu satu bulan. Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam hal kode rekening dan SKPD penerima pendapatan, maka dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan Bendahara Penerimaan yang terkait.
- b. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan, Bendahara Penerimaan melakukan koreksi dengan membuat STS Koreksi. Besaran nilai yang dimasukkan ke dalam STS Koreksi adalah selisih antara jumlah yang terjurnal/tercatat dengan nilai yang seharusnya.
- c. Setelah STS Koreksi diotorisasi oleh Bendahara Penerimaan, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan atas koreksi pendapatan tersebut.

2) Prosedur koreksi pendapatan berdasarkan Bukti Memorial

Berikut ini digambarkan prosedur koreksi pendapatan melalui mekanisme Bukti Memorial:



Langkah-langkah koreksi melalui Bukti Memorial:

- a. Ketika terdapat kesalahan kode rekening pendapatan yang diketahui setelah rekonsiliasi dengan Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan Pembantu mengajukan koreksi pendapatan kepada Bendahara Penerimaan disertai dengan bukti pendukung.

Bukti pendukung berupa:

- (1) STS yang telah divalidasi oleh bank persepsi atau nota kredit;
 - (2) Alasan dan kode rekening pendapatan koreksi.
- b. Bendahara Penerimaan meneliti jenis kesalahan pendapatan tersebut dan merekapitulasi semua pengajuan koreksi pendapatan.
 - c. Jika telah sesuai, Bendahara Penerimaan mengajukan permohonan koreksi kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
 - d. PPK-SKPD memverifikasi pengajuan koreksi pendapatan. Jika tidak sesuai, PPK-SKPD mengembalikannya kepada Bendahara Penerimaan, dan jika telah sesuai PPK-SKPD menyiapkan draft Bukti Memorial untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran.
 - e. Pengguna Anggaran memeriksa substansi koreksi pendapatan dan menandatangani Bukti Memorial.

- f. Bukti Memorial yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirimkan kepada Kuasa BUD melalui Bidang Akuntansi di BPKAD.
- g. Bidang Akuntansi di BPKAD menelaah pengajuan koreksi pendapatan yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dan menandingkannya dengan bukti penyetoran yang telah diterima oleh RKUD. Jika telah sesuai, Bidang Akuntansi di BPKAD menyerahkannya kepada Kuasa BUD untuk proses pengesahan Bukti Memorial.
- h. Mengacu pada hasil telaah oleh Bidang Akuntansi, Kuasa BUD mengesahkan Bukti Memorial dan mengirimkan tembusannya kepada Bidang Perbendaharaan di BPKAD.
- i. Berdasarkan pengesahan Bukti Memorial, Bendahara Penerimaan (Pembantu) melakukan koreksi atas pendapatan. Besaran nilai yang dikoreksi adalah sebesar selisih antara nilai yang tercatat dan nilai yang seharusnya.
- j. Fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan inputan Bukti Memorial yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan (Pembantu).


3) Prosedur pengembalian pendapatan

Prosedur pengembalian pendapatan dilakukan sebagaimana penyetoran pendapatan dan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas.

4) Prosedur koreksi Dokumen Penetapan

Prosedur koreksi atas Dokumen Penetapan yang lebih kecil dari seharusnya dilakukan sebagaimana mekanisme penerbitan SKP/SKR-Daerah/Dokumen yang dipersamakan.

Prosedur koreksi atas Dokumen Penetapan yang lebih besar dari seharusnya digambarkan sebagai berikut:



Langkah-langkah untuk melakukan koreksi Dokumen Penetapan yang nilainya lebih besar dari yang seharusnya:

- a. Bendahara Penerimaan (Pembantu) berkoordinasi dengan fungsi penetapan terkait dengan nilai yang seharusnya dibayarkan. Setelah diketahui adanya kesalahan bahwa nilai penetapan yang telah diterbitkan terlalu besar, fungsi penetapan menyiapkan bukti-bukti pendukung berupa:
 - (1) STS yang telah divalidasi oleh bank persepsi, atau nota kredit, atau TBP (jika wajib bayar menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan),
 - (2) Dokumen Penetapan yang lama,
 - (3) Surat keterangan yang berisi alasan koreksi dan pembetulan yang harus dilakukan. Surat keterangan ini ditandatangani oleh fungsi penetapan terkait.
- b. Fungsi penetapan membuat Dokumen Penetapan-Koreksi dan mengajukannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Nilai yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan-Koreksi adalah sebesar selisih antara nilai yang tercatat di Dokumen Penetapan yang lama dengan nilai yang seharusnya.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menelaah pengajuan Dokumen Penetapan-Koreksi beserta alasannya. Jika telah sesuai, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani/mengotorisasi Dokumen Penetapan-Koreksi.

- d. Berdasarkan Dokumen Penetapan-Koreksi yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan (Pembantu) melakukan koreksi atas catatan piutang dan fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan jurnal koreksi atas Pendapatan—LO dan Piutang Pendapatan.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

5.1. KETENTUAN UMUM

5.1.1. Definisi Belanja dan Beban

- 1) Mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Menurut PP 12 tahun 2019 pasal 1, Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pasal 28 menyatakan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberi manfaat jangka pendek.
- 4) Belanja Modal merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 5) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 6) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- 7) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 8) Beban Pegawai adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membayar kompensasi kepada pihak yang berhak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- 9) Beban Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi barang atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pemakaian atau konsumsi aset berupa beban barang dan jasa.
- 10) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 11) Beban Subsidi merupakan pengeluaran kas atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 12) Beban Hibah adalah beban Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 13) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 14) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 15) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 16) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 17) Beban Tidak Terduga merupakan beban yang timbul karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa dan berada di luar kendali pemerintah daerah.
- 18) Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran ataupun atas potongan pajak atas belanja yang bersangkutan.

5.1.2. Klasifikasi dan Penyajian Belanja dan Beban

- 1) Menurut PP 12 tahun 2019, Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Belanja Daerah.
- 2) Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah adalah klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan (menurut kewenangan pemerintahan provinsi). Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan umum;
 - b. Ketertiban dan keamanan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Perlindungan Lingkungan hidup;
 - e. Perumahan dan fasilitas umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Pariwisata ;
 - h. Pendidikan; dan
 - i. Perlindungan sosial
- 3) Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 4) Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini disajikan klasifikasi belanja dan beban secara paralel sebagai acuan untuk membahas kebijakan akuntansi belanja dan beban.

Belanja	Beban
Belanja Operasi, terdiri dari:	Beban Operasi
Belanja Pegawai	Beban Pegawai
Belanja Barang dan Jasa	Beban Barang dan Jasa
Belanja Bunga	Beban Bunga
Belanja Subsidi	Beban Subsidi
Belanja Hibah	Beban Hibah
Belanja Bantuan Sosial	Beban Bantuan Sosial
	Beban Penyisihan Piutang
Belanja Modal, terdiri dari:	Beban Penyusutan dan Amortisasi

Belanja Modal Tanah	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Beban Penyusutan Aset Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	Beban Penyusutan Aset Lainnya
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Belanja Tidak Terduga	Beban Transfer
Belanja Transfer, terdiri dari:	Beban Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil	Beban Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan	Beban Tak Terduga

5.1.3. Pengakuan Belanja dan Beban

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 2) Belanja diakui setelah:
 - a. Terbitnya SP2D–LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi yang menampung RKUD;
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran dan diotorisasi oleh Kuasa BUD;
 - c. Terbitnya pengesahan belanja/pengeluaran pembiayaan oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
- 3) Beban disajikan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kewajiban timbul.
- 4) Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa diikuti keluarnya kas dari RKUD ataupun dari Bendahara Pengeluaran.

Pengakuan beban yang timbul dari kewajiban ini didasarkan atas dokumen tagihan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bentuk dokumen tagihan ini bisa berupa:

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau
 - (2) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan dari pihak ketiga kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau
 - (3) Dokumen tagihan dari pihak ketiga, atau dokumen yang dipersamakan, misalnya tagihan listrik-telepon-air berlangganan, tagihan biaya sewa, dan sejenisnya.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului dengan timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban ini timbul sebagai akibat kebutuhan SKPD dan langsung digunakan untuk kegiatan operasional. Termasuk dalam kategori beban akibat dari konsumsi aset ini adalah:
- (1) beban yang dibayarkan secara tunai, seperti pembelian token listrik, belanja makan-minum harian, belanja tabung gas, dan sejenisnya;
 - (2) beban persediaan
 - (3) beban asuransi, dan sejenisnya
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Jenis beban ini utamanya digunakan untuk mengakui penyusutan atas penggunaan aset tetap.
- 5) Beban yang timbul akibat dari timbulnya kewajiban diakui sesuai dengan tanggal yang tertera dalam dokumen tagihan.
 - 6) Pembayaran uang muka atas pengadaan barang/jasa melalui SP2D—LS diakui sebagai belanja, namun tidak diakui sebagai beban atau kontruksi dalam pengerjaan (KDP) melainkan dicatat sebagai beban dibayar di muka. Pada saat pembayaran termin terakhir (pelunasan 100%) beban dibayar di muka diubah menjadi beban atau aset tetap.
 - 7) Beban yang timbul akibat konsumsi aset diakui pada saat:
 - a. Pengesahan SPJ UP/GU/TU atas belanja yang didanai secara langsung tanpa melalui proses pengadaan barang. Sebagai contoh adalah beban jasa tenaga ahli, beban medical check up, beban

bunga, pembelian konsumsi harian, dan lain-lain. Pengakuan beban ini dicatat sesuai dengan tanggal pembayaran (tanggal kuitansi).

- b. SP2D—LS telah divalidasi oleh bank persepsi untuk pembayaran beban pegawai PNS (gaji induk).
 - c. Terbitnya Memo Beban untuk mengakui konsumsi aset. Memo Beban ini dilengkapi dengan dokumen:
 - (1) Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) dalam rangka mengakui beban penyusutan, beban amortisasi, beban persediaan, Surplus atau Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.
 - (2) Berita Acara Perhitungan Beban yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD untuk mengakui beban sewa dan beban lainnya yang pengakuannya menggunakan pendekatan neraca.
- 8) Beban yang timbul karena terjadinya penurunan manfaat ekonomi diakui pada setiap akhir bulan, misalnya beban depresiasi dan beban sewa.
 - 9) Apabila pada akhir periode terdapat penerimaan kembali beban yang mengikuti belanja, maka pengembalian tersebut dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.
 - 10) Apabila pengembalian beban diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengembalian beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain pada perioda tahun berikutnya.

5.1.4. Pengukuran

- 1) Pada periode berjalan, beban diakui sebesar:
 - a. Berita Acara Pembayaran yang melampiri BAST atau atau BAPP/Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan.
 - b. Belanja yang dibayarkan melalui SP2D—LS dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU atas belanja yang dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang sebagaimana ketentuan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian atas nilai beban berdasarkan hasil inventarisasi atas utang belanja yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Penyesuaian atas nilai beban akibat munculnya kewajiban dilakukan atas beberapa transaksi seperti:
 - a. Utang bunga pinjaman yang menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan keuangan (31 Desember);
 - b. Beban penyisihan piutang; dan
 - c. Beban sewa yang dikonsumsi pada bulan Desember.

5.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

5.2.1. Kebijakan Akuntansi Belanja Pegawai

A. Definisi

- 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Pegawai mencakup gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan honorarium.
- 3) Termasuk dalam komponen Belanja Pegawai adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Pegawai juga merupakan belanja kompensasi dalam bentuk honorarium, remunerasi dan uang lembur yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik.

B. Pengakuan

- 1) Belanja Pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Pengeluaran. Selain itu Belanja Pegawai yang dibayarkan tanpa melalui RKUD atau kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- 2) Belanja pegawai yang dibayarkan melalui mekanisme LS diakui pada saat diterbitkan SP2D–LS oleh Kuasa BUD dan telah divalidasi oleh bank persepsi. Validasi dari bank persepsi menandakan bahwa bank persepsi telah memindahbukukan dana dari kas daerah Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara Pengeluaran atau pegawai yang bersangkutan.
- 3) Belanja Pegawai yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU diakui menambah belanja pegawai pada periode SPJ UP/GU/TU, bukan pada tanggal pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Belanja Pegawai diakui sesuai dengan tanggal transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Sebagai ilustrasi:

Pada tanggal 5 April 2022 Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen SPJ atas belanja bulan Maret 2022 ke fungsi verifikasi di PPK—SKPD. Dalam dokumen SPJ tersebut terdapat pembayaran Belanja Pegawai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 12 Maret 2022.

Berdasarkan dokumen SPJ UP/GU/TU tersebut, fungsi verifikasi melakukan audit atas kelengkapan dan keabsahan dokumen SPJ. Setelah dinyatakan sah dan lengkap, pada tanggal 8 April 2022 Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ UP/GU/TU tersebut.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah:

Belanja Pegawai dicatat ke dalam jurnal dengan tanggal transaksi 12 Maret 2022, bukan tanggal 8 April 2022. Hal ini sesuai dengan konsep periodisitas sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka konseptual.

- 4) Tidak terdapat pengakuan belanja ketika Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan (meng-spj-kan) belanja gaji ASN (gaji rutin yang dibayarkan melalui SP2D—LS).
- 5) Penerbitan SP2D—TU yang telah divalidasi oleh bank persepsi tidak dicatat sebagai belanja meskipun terdapat lampiran rencana penggunaan belanja. Pengeluaran kas di RKUD tersebut diakui menambah rekening Kas di Bendahara Pengeluaran dan mengurangi rekening Kas di Kas Daerah.
- 6) Bila terdapat pengembalian atas Belanja Pegawai, harus ditelaah terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut:
 - a. Pengembalian Belanja Pegawai yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi Belanja Pegawai pada tahun yang bersangkutan.
 - b. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai yang disetorkan pada tahun berikutnya diakui sebagai penambah pendapatan dengan menggunakan kode akun Pendapatan dari Pengembalian.

C. Pengukuran

- 1) Pengukuran Belanja Pegawai menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. Belanja yang dibayarkan dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah sesuai dengan nilai tukar pada saat pembayaran.

- 2) Belanja Pegawai disajikan sebesar nilai brutonya. Pengertian bruto disini adalah termasuk didalamnya pajak penghasilan yang wajib disetorkan oleh penerima gaji atau honorarium. Pencatatan Belanja Pegawai tidak boleh langsung dikurangkan dengan kewajiban yang dipotongkan dari pembayaran gaji.

Sebagai ilustrasi:

Total Belanja Pegawai yang harus dibayarkan melalui SP2D—LS pada bulan Mei 2015 adalah sebesar Rp. 170.000.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat potongan atas gaji beberapa pegawai untuk pembayaran angsuran atas peristiwa TP/TGR sebesar Rp 2.650.000,00. Pembayaran TP/TGR tersebut langsung dipotongkan pada SP2D—LS. Atas transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Rp 170.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian	
Keuangan Daerah	Rp.
2.650.000,00	
Perubahan SAL	Rp.
167.350.000,00	

- 3) Pengecualian atas asas bruto ini adalah pengembalian (penyetoran) kelebihan gaji yang disetorkan dan dicatat secara netto. Penerapan prinsip netto pada penyetoran kelebihan gaji adalah karena potongan gaji telah disetorkan ke Kas Negara dan otoritas terkait, sehingga sangat sulit sekali untuk mengajukan restitusi atas penyetoran pemotongan gaji tersebut.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian belanja gaji, tunjangan dan honorarium serta uang lembur dalam laporan keuangan masuk dalam kategori Belanja Pegawai. Dalam CaLK, Belanja Pegawai ini disajikan dalam bentuk komparasi baik secara tabel atau diagram. Komparasi atas realisasi Belanja Pegawai dilakukan minimal untuk masa 3 tahun. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK meliputi realisasi Belanja Pegawai sesuai dengan obyeknya dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Pegawai	Realisasi Tahun Berjalan	Penyetoran Kelebihan Belanja Pegawai (CP)	Saldo akhir Beban Pegawai	Keterangan

5.2.2. Kebijakan Akuntansi Belanja Barang Dan Jasa

A. Definisi

- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Belanja barang dan jasa juga digunakan untuk memperoleh persediaan yaitu aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Belanja barang dan jasa terdiri antara lain:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- 4) Belanja Barang merupakan pengeluaran kas atas pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
- 5) Belanja Jasa dapat berupa belanja jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan sejenisnya.
- 6) Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 7) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menampung nilai perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam daerah, luar daerah, ataupun ke luar negeri.

- 8) Belanja Barang dan Jasa juga digunakan untuk menampung belanja yang diniatkan untuk dihibahkan atau dijual dalam bentuk uang atau jasa. Belanja barang hibah ini dicatat dalam akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Contoh dari belanja ini adalah pemberian hadiah berupa uang kepada masyarakat, pemberian jasa pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, dan sejenisnya.
- 9) Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Dana BOS untuk keperluan operasional sekolah yang bersumber dari pendapatan dana BOS.
- 10) Belanja Barang dan Jasa BLUD adalah pembayaran belanja yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD.

B. Pengakuan

- 1) Belanja Barang dan Jasa diakui berdasarkan SP2D—LS, Pengesahan SPJ UP/GU/TU, dan Surat Pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh Kuasa BUD. Contoh Surat Pengesahan Belanja adalah SP2BP untuk SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan SPB atas belanja dana BOS dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan hibah tak terencana.
- 2) Belanja Barang dan Jasa diakui berdasarkan tujuan diperolehnya barang dan jasa tersebut. Bila pengadaan barang dan jasa tersebut ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau untuk diberikan kepada masyarakat maka diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa.
- 3) Kriteria untuk diakui sebagai belanja barang dan jasa adalah:
 - a. Memiliki umur ekonomis atau masa manfaat kurang dari 12 bulan
 - b. Ditujukan untuk digunakan dalam aktivitas normal pemerintahan, atau,
 - c. Ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat.
 - d. Sifat barang tersebut mudah berubah bentuk, mudah rusak dan aus.
 - e. Merupakan bagian dari aset tetap yang dibeli untuk persediaan dan cadangan untuk *replacement* salah satu komponen dari aset tetap (misalnya pembelian suku cadang, memori komputer, dan lain-lain).
- 4) Selain Belanja Barang dan Jasa BOS, semua Belanja Barang dan Jasa dicatat sesuai dengan tanggal transaksi. Belanja barang yang langsung dikonsumsi diakui menambah Belanja Barang dan Jasa pada tanggal terjadinya transaksi, bukan pada tanggal pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran.

Sebagai ilustrasi:

Pada tanggal 20 Maret 2021 Bendahara Pengeluaran memberikan uang pembelian bahan bakar kepada sopir senilai Rp. 500.000, dan pada hari yang sama sopir menyerahkan bukti pembelian bahan bakar kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2021, bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen SPJ atas belanja bahan bakar ke fungsi verifikasi di PPK—SKPD. Berdasarkan dokumen SPJ UP/GU/TU tersebut, fungsi verifikasi melakukan audit atas kelengkapan dan keabsahan dokumen SPJ. Setelah dinyatakan sah dan lengkap, pada tanggal 8 April 2021 Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ UP/GU/TU tersebut.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah:

Mencatat ke dalam jurnal atas Belanja Habis Pakai ini tertanggal 20 Maret 2021, bukan tanggal 8 April 2021. Hal ini sesuai dengan konsep keterjadian sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka konseptual.

- 5) Belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak lainnya diakui ketika belanja barang persediaan tersebut diserahkan dan terdapat berita acara penyerahan barang kepada pihak ketiga/masyarakat/kelompok masyarakat. Sebagai contoh, pemberian gerobak sampah, mesin jahit, dan lain-lain.
- 6) Belanja barang yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat baik dalam bentuk barang pakai habis yang pengadaan dan penyerahannya dilakukan tidak lebih dari tanggal 31 Desember tahun berkenaan dianggarkan dan dilaporkan dalam belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan- kepada Masyarakat/Lainnya.
- 7) Belanja uang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat diakui ketika uang dan jasa telah diberikan kepada masyarakat, dan kas telah keluar dari Bendahara Pengeluaran. Ketika uang dan jasa belum diberikan kepada masyarakat, pengeluaran uang dari Bendahara Pengeluaran diakui sebagai panjar.
- 8) Pembelian suku cadang alat-alat operasional yang digunakan untuk cadangan penggantian komponen aset tetap diakui sebagai belanja barang dan jasa. Contoh dari pembelian ini adalah pembelian monitor komputer, pembelian lampu LCD proyektor, pembelian komponen alat-alat kesehatan, dan lain-lain.

- 9) Belanja pakaian peserta pendidikan dan latihan (diklat) yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didanai dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun didanai dari unit kerja peserta dianggarkan dan diakui sebagai Belanja Pakaian dan Atributnya. Penerimaan kas atas pengadaan pakaian diklat yang dibayarkan oleh peserta diakui sebagai pendapatan.

Contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan diklat pra jabatan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Dalam rangka penyelenggaraan diklat tersebut, peserta dipungut biaya sebesar Rp 45.000,00 per peserta untuk pengadaan pakaian olah raga. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran untuk pengadaan pakaian olah raga tersebut rata-rata Rp 47.000,00 per peserta.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Belanja Pakaian dan Atributnya Rp 4.700.000,00
 - Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp 4.500.000,00
- 10) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan dan diakui sebagai Belanja Pemeliharaan.
- 11) Belanja barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan dana BOS dari pemerintah pusat diakui berdasarkan dan sesuai dengan tanggal SPB yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- 12) Belanja barang dan jasa BLUD diungkapkan secara rinci sesuai dengan tanggal transaksi dan kejadian. Pengakuan belanja barang dan jasa BLUD dilakukan setelah terbit SP2BP yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
- 1) Bila terdapat pengembalian atas belanja, harus ditelaah terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut. Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi belanja yang bersangkutan.
 - 2) Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berikutnya diakui menambah pendapatan.

C. Pengukuran

- 1) Pengukuran belanja barang dan jasa menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan belanja.
- 2) Belanja barang dan jasa disajikan dan dianggarkan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 5) Belanja barang yang digunakan untuk memperoleh persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, pajak dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

D. Pengungkapan

- 1) Belanja barang dan jasa nonkas yang diterima oleh entitas akuntansi atau entitas pelaporan diakui sebagai konsekuensi atas pendapatan nonkas yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas, maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Atas belanja barang dan jasa nonkas ini tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran namun diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Koreksi atas kesalahan dalam pengadaan dan pengakuan belanja belanja barang dan jasa diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Bidang Akuntansi di BPKAD mewakili entitas pelaporan mengungkapkan tren realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam CaLK laporan keuangan Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir dan menyajikan secara grafis perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
- 4) SKPD dan SKPKD dapat mengungkapkan informasi tentang realisasi Belanja Barang dan Jasa secara lebih detil dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi Belanja	Pengembalian Kelebihan Belanja	Sisa Anggaran

Informasi ini bersifat opsional.

5.2.3. Kebijakan Akuntansi Belanja Bunga

A. Definisi

Belanja bunga digunakan untuk mencatat pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja bunga merupakan pengeluaran yang menjadi kewenangan PPKD, bukan SKPD kecuali bagi SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

B. Pengakuan

- 1) Belanja bunga diakui berdasarkan SP2D LS yang dibayarkan oleh Kuasa BUD dalam rangka membayar bunga pinjaman berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan oleh kreditur.
- 2) Pada SKPD atau Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Belanja Bunga diakui berdasarkan SPM LS dan bukti pemindahbukuan oleh bank persepsi.
- 3) Belanja Bunga diakui sesuai dengan tanggal pemindahbukuan kas daerah atau kas BLUD oleh bank persepsi kepada kreditur.
- 4) Belanja bunga diakui di BLUD dan SKPKD sebagai konsekuensi atas kontrak pinjaman yang dilakukan oleh BLUD atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pemberi pinjaman.

C. Pengukuran

Belanja bunga dicatat berdasarkan beban bunga aktual yang dibayarkan selama periode pelaporan kepada kreditur.

D. Pengungkapan

Belanja bunga disajikan sebagai belanja operasional di Laporan Realisasi Anggaran. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam belanja bunga ini adalah perhitungan pembayaran bunga pinjaman beserta denda keterlambatannya bila ada.

5.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja Subsidi

A. Definisi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

B. Pengakuan

Belanja subsidi diakui berdasarkan realisasi SP2D LS atas pembayaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima subsidi.

C. Pengukuran

Belanja subsidi dicatat sebesar nilai nominal uang yang diberikan kepada perusahaan/lembaga sebagaimana yang tercantum dalam SP2D LS dan surat ketetapan penerima subsidi.

D. Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu, maka penerima subsidi beserta besaran subsidi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan beserta penjelasan singkat output atau produk utama penerima subsidi.

5.2.5. Kebijakan Akuntansi Belanja Hibah

A. Definisi

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan kepala daerah.

Obyek penerima hibah terdiri dari ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat

dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan jenisnya, maka belanja hibah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Hibah dalam bentuk uang
- b. Hibah dalam bentuk barang atau jasa

Pengertian hibah dalam bentuk barang adalah pemberian hibah kepada penerima hibah dalam bentuk barang yang diadakan atau dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun yang bersamaan dengan periode pemberian hibah. Tidak termasuk dalam pengertian hibah dalam bentuk barang ini adalah hibah atas barang milik daerah yang telah dimiliki sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. Pengakuan

- 1) Belanja Hibah dalam bentuk uang diakui berdasarkan SP2D—LS, Pengesahan SPJ UP/GU/TU, dan Surat Pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh Kuasa BUD. Belanja Hibah dalam bentuk uang ini dicatat sesuai dengan tanggal pembayaran, yaitu tanggal pencairan SP2D—LS atau tanggal kuitansi SPJ UP/GU/TU.
- 2) Belanja Hibah dalam bentuk barang dapat diperoleh melalui:
 - a. Pembelian langsung;
 - b. Proses pembangunan
- 3) Atas hibah berupa barang yang diperoleh melalui mekanisme pembelian langsung, terdapat tiga akun yang terpengaruh dan harus diakui, yaitu:
 - a. Belanja Hibah yang diakui pada saat pembayaran kepada pihak ketiga, baik melalui mekanisme LS maupun UP/GU/TU;
 - b. Penambahan Persediaan Barang yang diakui berdasarkan dokumen berita acara penerimaan barang dan dicatat sesuai dengan tanggal penerimaan barang oleh Pengurus Barang. Dokumen ini seyogyanya bersamaan dengan pembayaran melalui mekanisme LS ataupun UP/GU/TU.
 - c. Pengurangan Persediaan Barang diakui berdasarkan berita acara serah terima barang hibah, dan dicatat sesuai dengan tanggal BAST.
- 4) Hibah atas barang yang telah dimiliki oleh SKPD/SKPKD pada tahun-tahun sebelumnya tidak diakui sebagai Belanja Hibah di LRA. Hibah barang tersebut diakui di Laporan Operasional dan Neraca.

C. Pengukuran

- 1) Belanja Hibah dalam bentuk uang disajikan sebesar nilai nominal hibah yang diserahkan kepada penerima hibah sebagaimana tertuang dalam SP2D—LS atau Pengesahan SPJ.
- 2) Belanja Hibah dalam bentuk jasa diakui sebesar nilai rupiah yang dibayarkan untuk pemberian jasa kepada pihak ketiga. Jika dalam pemberian jasa tersebut tidak diikuti dengan pengeluaran kas, maka atas hibah jasa tersebut tidak diakui sebagai Belanja Hibah.
- 3) Belanja Hibah dalam bentuk barang disajikan sebesar harga perolehan jika barang tersebut diperoleh melalui mekanisme pembelian.
- 4) Belanja Hibah dalam bentuk barang diukur dan disajikan dengan menggunakan biaya standar jika perolehan barang tersebut dilakukan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh entitas akuntansi/pelaporan sebagai pemberi hibah.

D. Penyajian

- 1) Belanja Hibah disajikan oleh SKPD atau SKPKD selaku entitas akuntansi sesuai dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kewenangannya.
- 2) Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa disajikan dalam belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format Permendagri No. 77 tahun 2020, dan disajikan sebagai bagian dari belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format PP No. 71 tahun 2010.

E. Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di entitas akuntansi minimal meliputi:

- 1) Nilai belanja hibah dalam bentuk barang beserta penjelasan umum kelompok penerima hibah.
- 2) Nilai belanja hibah dalam bentuk jasa beserta penjelasan singkat tentang kelompok penerima hibah.
- 3) Jumlah barang hibah yang belum diserahkan hingga akhir periode pelaporan.

Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi minimal meliputi:

- 1) Nilai belanja hibah dalam bentuk uang beserta penjelasan ringkas tentang kelompok penerima hibah
- 2) Rekapitulasi belanja hibah per SKPD dan SKPKD.

5.2.6. Kebijakan Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

A. Definisi

Belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat ada yang dapat direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicatat sebagai bagian dari Belanja Tidak Terduga.

Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk barang diberikan setelah melalui mekanisme pengadaan oleh SKPD/SKPKD terkait. Pengadaan barang tersebut dapat melalui mekanisme pembelian langsung, tender, ataupun dilakukan secara swakelola.

Objek penerima bantuan sosial meliputi:

- 1) Individu dan/atau keluarga;
- 2) Kelompok dan/atau Masyarakat; dan
- 3) Lembaga non pemerintahan

B. Pengakuan

- 1) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang diakui di SKPD/SKPKD terkait sebesar nilai nominal uang yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan SP2D LS atau berdasarkan Pengesahan SPJ UP/GU/TU.
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang dibayarkan oleh BLUD dicatat berdasarkan SPM LS dan dokumen pemindahbukuan oleh bank persepsi atau dokumen pengesahan atas SPJ UP/GU yaitu Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh kuasa BUD.

- 3) Belanja Bantuan Sosial dicatat sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada dokumen pembayaran (yaitu SP2D LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi, atau kuitansi pembayaran).
- 4) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang bisa diakui di SKPD/SKPKD/BLUD sesuai dengan program dan kegiatan yang relevan. Pengakuan atas perolehan barang untuk bantuan sosial dilakukan pada saat proses pengadaan barang telah selesai yang ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang.

C. Pengukuran

- 1) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam SP2D LS atau kuitansi pembayaran bantuan sosial.
- 2) Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang diakui sebesar harga perolehan bantuan sosial dalam bentuk barang diperoleh melalui pembelian. Sebagai contoh, SKPD hendak memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako yang dibeli dari penyedia barang (*supplier*).
- 3) Bila bantuan sosial dalam bentuk barang dilakukan dengan melakukan produksi terlebih dahulu, maka:
 - a. Belanja Bantuan Sosial diakui sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk produksi, yaitu sebesar biaya standar untuk menghasilkan barang;
 - b. Persediaan diakui sebesar biaya standar apabila barang untuk bantuan sosial diperoleh dengan cara memproduksi sendiri. Sebagai contoh, SKPD memberikan bantuan sosial dalam bentuk pembangunan saluran irigasi di sebuah desa; atau
 - c. Persediaan diakui sebesar harga perolehan jika barang untuk bantuan sosial tersebut diperoleh melalui mekanisme pembelian.

D. Penyajian

- 1) Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan dalam belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran di SKPD ataupun SKPKD sesuai dengan program dan kegiatan yang relevan.
- 2) Bantuan sosial dalam bentuk barang yang telah dimiliki oleh SKPD/SKPKD tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

E. Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPD/SKPKD terkait dengan belanja bantuan sosial minimal meliputi:

- 1) Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk uang beserta penjelasan umum kelompok penerima bantuan sosial
- 2) Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk barang beserta penjelasan umum kelompok penerima bantuan sosial
- 3) Belanja bantuan sosial yang sampai dengan akhir tahun belum diserahterimakan kepada penerima bantuan sosial

Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan oleh entitas pelaporan yang mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD dan PPKD minimal meliputi:

- 1) Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk uang beserta penjelasan ringkas tentang kelompok penerima bantuan sosial
- 2) Rekapitulasi belanja bantuan sosial per SKPD.

5.2.7. Kebijakan Akuntansi Belanja Modal

A. Definisi

- 1) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal diklasifikasikan menjadi:

- a. Belanja modal tanah,
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,
- c. Belanja modal gedung dan bangunan,
- d. Belanja modal jalan, irigasi, instalasi dan jaringan,
- e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan
- f. Belanja modal aset lainnya BLUD.

Masing-masing klasifikasi Belanja Modal tersebut digunakan untuk memperoleh aset tetap dengan klasifikasi yang sama. Uraian lebih detail tentang masing-masing klasifikasi dijelaskan dalam kebijakan akuntansi aset tetap.

- 3) Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 4) Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

- 5) Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 6) Belanja modal ini digunakan untuk menampung belanja yang menambah aset baru maupun penambahan aset yang bersumber dari aktivitas pemeliharaan berat.

B. Pengakuan

- 1) Untuk dapat diakui dan dianggarkan sebagai Belanja Modal, belanja untuk memperoleh aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - e. Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan
 - f. Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan
 - g. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 2) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Ketentuan ini berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap (merupakan salah satu bentuk pemeliharaan berat). Pengeluaran untuk aset tetap yang nilai per unitnya kecil, dibawah batasan kapitalisasi dapat langsung dibebankan dan dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 3) Bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui dan tidak dianggarkan dalam Belanja Modal melainkan dalam Belanja Hibah.
- 4) Belanja Modal diakui di SKPD/SKPKD terkait sebesar nilai nominal uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan SP2D-LS atau berdasarkan Pengesahan SPJ UP/GU/TU, yaitu sebesar harga perolehan aset tetap.

- 5) Belanja Modal yang dibayarkan oleh BLUD dicatat berdasarkan SPM LS dan dokumen pemindahbukuan oleh bank persepsi atau dokumen pengesahan atas SPJ UP/GU yaitu Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh kuasa BUD.
- 6) Atas pembayaran uang muka pengadaan barang modal tetap diakui sebagai Belanja Modal sesuai dengan tanggal pembayaran, namun belum diakui sebagai penambah aset tetap di neraca.
- 7) Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b. Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - c. Memenuhi batasan materialitas.

Bila memenuhi ketiga kriteria tersebut maka dianggarkan dan diakui menjadi belanja pemeliharaan berat.

Tolok ukur pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran (renovasi) yang nilainya lebih dari 50% dari nilai wajar bangunan atau aset tetap yang direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi. Aturan ini dikecualikan untuk belanja modal jalan dan tanah.

Sebagai ilustrasi:

Tanggal 18 September 2015 Dinas Pertanian melakukan rehab berat terhadap salah satu unit gedung. Rehab berat tersebut menelan biaya lebih dari 50% nilai wajar unit satuan gedung tersebut. Total biaya yang dikeluarkan untuk rehab berat tersebut adalah senilai Rp 450.000.000,00

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah:

- Belanja Pemeliharaan Berat—Gedung dan Bangunan Rp 450.000.000,00
- Aset Tetap—Gedung dan Bangunan Rp 450.000.000,00

- 8) Batasan materialitas untuk kategori belanja pemeliharaan berat mengacu pada batasan kapitalisasi yang ada di kebijakan akuntansi aset tetap.
- 9) Bila terdapat kesalahan atau koreksi atas pengeluaran Belanja Modal, terlebih dahulu dianalisa periode waktu diketahuinya kesalahan. Terdapat 3 klasifikasi periode waktu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan:

- a. Periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun berjalan.
 - b. Periode waktu setelah laporan keuangan diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK
 - c. Periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPRD dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan Daerah.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran Belanja Modal (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset serta akun ekuitas.
- 11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

C. Pengukuran

- 1) Pengukuran belanja modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- 2) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
- 3) Belanja modal untuk perolehan aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
- 4) Komponen biaya yang dapat dimasukkan/ditribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - a. Harga beli termasuk pajak,
 - b. Bea impor,
 - c. Biaya persiapan tempat,

- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*)
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan,
- g. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- h. Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

- a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya.

Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi menambah aset tetap tanah.
 - b. Biaya permulaan (*start-up*) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.
- 5) Secara ringkas, komponen biaya yang dimasukkan dalam belanja modal adalah biaya perencanaan, biaya konstruksi, biaya pengawasan dan biaya manajemen konstruksi.
- 6) Biaya pengelolaan kegiatan tidak dimasukkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya dalam kegiatan yang sama.

- 6) Belanja Modal buku kepustakaan diakui sebesar harga perolehan atas pengadaan buku. Bila buku tersebut adalah hasil penelitian atau kajian, maka belanja modal buku diakui sebesar biaya cetak dan penggandaan atas hasil penelitian atau kajian tersebut.

D. Pengungkapan

- 1) SKPD dan SKPKD selaku entitas akuntansi mengungkapkan perolehan aset tetap pada tahun berjalan dan koreksi atas belanja modal tersebut.
- 2) Koreksi atas kesalahan dalam pengadaan dan pengakuan belanja modal diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) BPKAD mewakili entitas pelaporan menyajikan tren belanja modal selama minimal 3 tahun terakhir dan menyajikan infografis belanja modal per SKPD dan SKPKD.

5.2.8. Kebijakan Akuntansi Belanja Tidak Terduga

A. Definisi

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga digunakan untuk menampung pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga hanya dapat dilakukan oleh SKPKD. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk jenis pengeluaran:

- a. Keadaan darurat
- b. Keperluan mendesak
- c. Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya
- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

B. Pengakuan

- 1) Pembayaran atas Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan melalui mekanisme LS ataupun UP/GU/TU.
- 2) Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang diakui di SKPKD sebesar nilai nominal uang yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan SP2D LS atau berdasarkan Pengesahan SPJ UP/GU/TU.
- 3) Belanja Tidak Terduga dicatat sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada dokumen pembayaran (yaitu SP2D LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi atau kuitansi pembayaran).

C. Pengukuran

- 1) Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar nilai nominal yang disalurkan kepada pengelola BTT atau kepada pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam SP2D LS atau kuitansi pembayaran BTT.
- 2) Dalam pelaksanaannya, dana BTT dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk uang ataupun barang. Belanja Tidak Terduga juga dapat digunakan untuk membeli aset tetap sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Bila Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membeli barang untuk diserahkan kepada penerima bantuan, maka:
 - a. Belanja Tidak Terduga diakui sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk membeli/mengadakan barang, yaitu sebesar harga perolehannya;
 - b. Persediaan diakui sebesar harga perolehan atas pembelian barang.

D. Penyajian

- 1) Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran di SKPKD dengan menggunakan akun Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pembelian aset tetap untuk kegiatan operasional SKPD/SKPKD direklasifikasi menjadi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran di SKPKD. Oleh karena itu, nilai realisasi atas Belanja Tidak Terduga berkurang sejumlah barang modal yang dibelinya.

E. Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPKD terkait dengan Belanja Tidak Terduga minimal meliputi:

- 1) Nilai Belanja Tidak Terduga yang disalurkan kepada SKPD atau Biro yang menjadi pengelola BTT.
- 2) Besarnya nilai BTT yang menambah aset tetap.

5.2.9. Kebijakan Akuntansi Belanja Transfer

A. Definisi

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah lainnya ini bisa mencakup Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Belanja Transfer terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provisi Jawa Timur kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

B. Pengakuan

- 1) Pembayaran atas Belanja Transfer dilakukan melalui mekanis LS, sehingga pengakuan atas Belanja Transfer didasarkan atas SP2D–LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi.
- 2) Belanja Transfer dicatat sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada dokumen (tanggal pemindahbukuan dari RKUD ke penerima transfer).

C. Pengukuran

- 1) Belanja Transfer dicatat sebesar nilai nominal yang disalurkan kepada penerima Belanja Transfer sebagaimana tertuang dalam SP2D–LS.
- 2) Belanja Transfer yang dibayarkan dengan menggunakan mata uang asing, besaran nilai yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar nilai tukar pada saat pembayaran dilakukan.

D. Penyajian

Belanja Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran di SKPKD dengan memisahkan antara Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

E. Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPKD terkait dengan Belanja Tidak Terduga minimal meliputi:

- 1) Besaran Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk setiap daerah.
- 2) Tren nilai Belanja Transfer selama 3 tahun terakhir.

5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

5.3.1. Kebijakan Akuntansi Beban Pegawai

A. Definisi

- 1) Beban Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan pegawai ASN.
- 2) Beban pegawai terdiri dari:
 - a. Beban Gaji dan Tunjangan
 - b. Beban Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN, misal beban insentif
 - d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Beban Dana Operasional KDH/WKDH
 - g. Penerimaan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Pengakuan

- 1) Beban Pegawai bisa dibayarkan secara tunai ataupun berdasarkan kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Beban Pegawai yang bersumber dari Gaji Induk (yaitu gaji yang rutin dibayarkan setiap bulan kepada PNS) diakui berdasarkan dokumen SP2D-LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi. Pembayaran Gaji Induk ini merupakan bentuk dari Beban Pegawai yang dibayar secara tunai.
- 3) Beban Pegawai selain Gaji Induk seperti kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, remunerasi, insentif, ataupun honor tenaga non PNS diakui berdasarkan Surat Keputusan/Surat Keterangan dari kepala daerah atau pihak yang berwenang, atau dokumen penetapan yang dipersamakan. Dengan kata lain, selain Gaji Induk, Beban Pegawai diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada Pegawai.
- 4) Dana operasional pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. Dana operasional pimpinan DPRD dilakukan secara tunai dan diakui bersamaan dengan belanja, yaitu saat terjadinya transaksi atau berdasarkan kuitansi pembayaran.

- 5) Beban Pegawai atas pembayaran remunerasi atau insentif diakui berdasarkan Surat Keputusan/Ketetapan Remunerasi dari kepala daerah atau pihak yang berwenang.
- 6) Pembayaran honorarium diakui berdasarkan daftar honorarium yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang berwenang.
- 7) Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH diakui berdasarkan daftar rekapitulasi penerimaan.
- 8) Beban lembur diakui berdasarkan daftar rekapitulasi lembur yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang berwenang.

C. Pengukuran

Pengukuran Beban Pegawai menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban pegawai. Jumlah yang diakui dalam Beban Pegawai sebesar nilai bruto dari beban tersebut. Pengertian nilai bruto disini adalah termasuk pajak penghasilan yang wajib disetorkan oleh penerima gaji, insentif, remunerasi, honorarium, uang lembur, dan lain-lain.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Pegawai disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari Beban Operasi. Penyajian beban gaji, tunjangan, insentif, honorarium dan dana operasional pimpinan DPRD dalam Laporan Keuangan masuk dalam kategori beban pegawai. Hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.2. Kebijakan Akuntansi Beban Barang Dan Jasa

A. Definisi

1. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset.
2. Beban Barang dan Jasa mencakup:
 - a. Beban Barang;
 - b. Beban Jasa;
 - c. Beban Pemeliharaan;
 - d. Beban Perjalanan Dinas;
 - e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Beban Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Beban Barang dan Jasa BLUD.
3. Beban barang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa bahan pakai habis, bahan material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
 4. Beban Barang terdiri atas:
 - a. Beban Barang Pakai Habis
 - b. Beban Barang Tak Habis Pakai
 - c. Beban Barang Bekas Dipakai
 5. Beban Barang ini digunakan untuk mencatat beban persediaan sebagaimana dimaksudkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
 6. Beban Jasa digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa jasa kantor, jasa asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor dan lain-lain.
 7. Beban Jasa terdiri atas:
 - a. Beban Jasa Kantor
 - b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi
 - c. Beban Sewa
 - d. Beban Jasa Konsultasi
 - e. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)
 - f. Beban Beasiswa Tugas Belajar
 - g. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
 - h. Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai non ASN
 - i. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
 3. Beban Pemeliharaan digunakan untuk mencatat beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya, dan beban perawatan kendaraan bermotor.

4. Beban Perjalanan Dinas digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
5. Beban barang untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban uang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, beban barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan beban pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

B. Pengakuan

- 1) Beban barang yang terdiri dari Beban Barang Pakai Habis, Beban Barang Tak Habis Pakai dan Beban Barang Bekas Dipakai diakui menggunakan pendekatan aset. Penggunaan pendekatan aset atas Belanja Barang mengimplikasikan bahwa:
 - a. Pembelian barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai yang dibayarkan melalui akun Belanja Barang diakui menambah Persediaan.
 - b. Beban Barang diakui berdasarkan besarnya konsumsi persediaan atau penurunan nilai persediaan.
- 2) Beban Barang yang bersumber dari konsumsi persediaan atau penurunan nilai persediaan diakui setiap akhir bulan.
- 3) Beban barang atas konsumsi persediaan diakui Memo Beban yang dilampiri dengan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan P3B.

Sebagai ilustrasi:

Pada bulan Februari 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membeli Alat Tulis Kantor senilai Rp. 100.000.000 dengan mekanisme LS. Pada tanggal 15 Februari diterima BAST atas pembelian ATK tersebut. Maka pada saat itu dilakukan pencatatan untuk mengakui penambahan Persediaan senilai Rp. 100.000.000. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2015 pengurus barang melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan di gudang dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi di PPK-SKPD untuk pendataan persediaan. Hasil dari rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan nilai persediaan sebesar Rp. 75.000.000, maka fungsi akuntansi membuat Memo Beban untuk mengakui penurunan nilai persediaan dan penambahan Beban Barang di akhir periode bulan Februari 2015 senilai Rp. 25.000.000

- 4) Beban barang yang langsung habis dikonsumsi diakui bersamaan dengan pengakuan belanja barangnya, yaitu saat diterimanya bukti pembayaran. Ciri dari Beban Barang yang langsung dikonsumsi adalah pembelian barang tersebut tidak masuk atau diterima oleh Pengurus Barang.

Contoh:

Pada tanggal 18 Maret 2015, dilakukan pembelian bahan bakar oleh Sopir kantor senilai Rp. 175.000. Maka pada tanggal tersebut langsung diakui beban bahan habis pakai senilai Rp. 175.000.

- 5) Pemanfaatan jasa dapat dilakukan melalui mekanisme penagihan terlebih dahulu, dan langsung dibayar secara tunai. Beban jasa yang melalui proses penagihan diakui saat terbitnya tagihan dari pihak ketiga. Sementara beban jasa melalui proses pembayaran secara tunai, diakui bersamaan dengan pengakuan belanja jasa, yaitu saat telah diterimanya bukti pembayaran.

Contoh:

Atas konsumsi listrik pada bulan April, yang tagihan pembayaran listrik baru diterima pada bulan Mei, maka beban listrik kantor baru diakui pada bulan Mei tersebut. Berbeda dengan pembayaran beban jasa tol, beban jasa diakui saat dilakukan pembayaran atau diterimanya bukti pembayaran.

- 6) Beban premi asuransi diakui pada saat diperolehnya manfaat perlindungan oleh penyedia jasa asuransi. Beban premi asuransi diakui setiap akhir bulan.
- 7) Beban sewa diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa. Beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan. Dan diakui setiap akhir tahun untuk masa periode tahunan berdasarkan Memo Beban yang diterbitkan oleh fungsi akuntansi dan ditandatangani oleh PPK-SKPD.

Contoh:

Pada tanggal 5 Januari 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyewa sebidang tanah di daerah Mojokerto untuk lapangan desa selama 10 tahun, dengan biaya sewa sebesar Rp. 100.000.000. Maka biaya sewa per tahun sebesar Rp. 10.000.000. Dan pada tanggal 5 Januari 2015 dicatat:

Biaya sewa dibayar di muka Rp. 100.000.000

Kas Rp. 100.000.000

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, saat pemerintah daerah telah menikmati manfaat atas sewa tersebut, maka dicatat:

Beban Sewa Rp. 10.000.000

Beban sewa dibayar di muka Rp. 10.000.000

- 8) Beban Pelatihan dan Pendidikan diakui saat diterbitkannya persetujuan untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan oleh pengguna anggaran.
- 9) Aktivitas pemeliharaan dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Pembayaran atas pelaksanaan pemeliharaan di muka;
 - b. Pembayaran tagihan melalui mekanisme LS;
 - c. Pembayaran secara tunai.

Beban Pemeliharaan yang dilakukan pembayaran terlebih dahulu dan dibayarkan melalui mekanisme LS diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)/BAPP atau dokumen yang disetarakan.

Beban Pemeliharaan yang dibayarkan secara tunai diakui mengikuti pengakuan belanjanya, yaitu saat diterbitkan kuitansi pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran.

- 10) Mekanisme pembiayaan perjalanan dinas dapat dilakukan melalui 2 cara:
 - a. Pemberian uang panjar kepada pelaksana kegiatan sebelum dilakukan perjalanan dinas; dan
 - b. Pembayaran perjalanan dinas dikeluarkan setelah aktivitas perjalanan dinas telah selesai dilakukan.

Beban perjalanan dinas yang dibayar dengan pemberian uang panjar, beban perjalanan dinas diakui saat diterimanya bukti pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu setelah penerima panjar mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas. Sementara itu, beban perjalanan dinas yang pembayarannya dikeluarkan setelah aktivitas perjalanan dinas, beban perjalanan dinas diakui saat munculnya tagihan biaya perjalanan dinas tersebut.

- 11) Beban uang/jasa untuk masyarakat dilakukan secara tunai, sehingga beban uang/jasa untuk masyarakat diakui saat diterimanya bukti pembayaran atau mengikuti pengakuan belanjanya.
- 12) Perbedaan antara nilai belanja modal dengan peningkatan nilai aset dicatat sebagai penambah atau pengurang beban barang.

C. Pengukuran

- 1) Pengukuran beban barang dan jasa menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban.

- 2) Belanja barang dan jasa disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 3) Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Pembelian hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 5) Belanja barang yang digunakan untuk memperoleh persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, pajak dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 6) Beban barang diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan kepada penyedia untuk barang yang langsung habis dikonsumsi serta sebesar nilai bahan yang dimanfaatkan untuk barang yang pengadaannya menambah persediaan.
- 7) Beban jasa diukur sebesar kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayar kepada penyedia jasa utilitas atau sebesar jasa yang telah diperoleh manfaatnya untuk jasa dengan kontrak Pihak Ketiga.
- 8) Beban premi asuransi diukur sebesar nilai perlindungan yang telah diperoleh manfaatnya dengan metode perhitungan harian.
- 9) Beban perawatan dan pemeliharaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk perawatan dan pemeliharaan atau sebesar nilai persediaan bahan yang digunakan untuk melakukan perawatan.
- 10) Beban perjalanan dinas diukur sebesar nilai wajar biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas (real cost) untuk biaya transportasinya. Sementara untuk biaya akomodasi diakui maksimal sebesar nilai wajar yang telah diatur dalam Juknis Pemerintah Daerah.
- 11) Beban barang untuk diserahkan /dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga diukur sebesar nilai perolehan barang yang diserahkan kepada masyarakat.
- 12) Beban jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga diukur sebesar nilai pengeluaran kas yang telah diverifikasi pihak yang berwenang.

- 13) Beban uang untuk diserahkan/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga diukur sebesar kas yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban barang dan jasa disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja operasi. Dalam Laporan Keuangan, penyajian beban bahan pakai habis, beban bahan/material, beban cetak/penggandaan, beban makanan dan minuman, beban pakaian dinas dan atributnya, beban pakaian kerja, beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu, masuk dalam kategori beban barang.

Sementara beban jasa kantor, beban jasa asuransi, beban sewa rumah jabatan/rumah dinas, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban jasa konsultasi, beban jasa ketersediaan layanan, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi masuk dalam kategori beban Jasa. Beban pemeliharaan mencakup beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional, beban pemeliharaan aset tetap lainnya. Untuk beban perjalanan dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah, beban perjalanan dinas luar daerah, beban perjalanan dinas pindah tugas, dan beban pemulangan pegawai.

Terakhir beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri dari Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga dan Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Dan hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai bagian dari Beban Operasi dengan nama "Beban Barang dan Jasa". Penamaan Beban Barang dan Jasa ini mengacu pada peraturan menteri dalam negeri tentang kodifikasi belanja daerah.

5.3.3. Kebijakan Akuntansi Beban Bunga

A. Definisi

Beban bunga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga. Bunga berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri.

B. Pengakuan

Pengakuan beban bunga dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran bunga atas pinjaman. Jika pada akhir periode pelaporan terdapat tagihan bunga yang belum dibayar, maka atas tagihan tersebut diakui sebagai utang bunga sesuai dengan periode waktu yang terutang. Pembayaran bunga harus dilakukan saat jatuh tempo sehingga pengakuan belanja dan beban bunga dilakukan secara bersamaan yaitu saat terbitnya SP2D LS. Nilai beban bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Contoh :

Pada tanggal 1 Februari 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil pinjaman senilai Rp. 200.000.000 dari bank, dengan tingkat suku bunga 8% per tahun. Bunga dibayar pada setiap akhir periode anggaran. Atas transaksi ini, maka besarnya beban bunga adalah:

$$\text{Rp. } 200.000.000 \times 8\% \times 11/12 = 14.666.667$$

Pada tanggal 31 Desember dicatat sebagai berikut:

Beban bunga	14.666.667
R/K SKPD	14.666.667

Apabila sesuai perjanjian bunga jatuh tempo setiap tanggal 1 Februari, maka pada 31 Desember diakui adanya utang bunga, dan dicatat:

Beban bunga	14.666.667
Utang bunga	14.666.667

C. Pengukuran

Pengukuran beban bunga menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban. Beban bunga diukur sebesar nilai persentase tertentu dari pokok utang atau pinjaman berdasarkan Surat Perjanjian Utang.

Beban bunga dicatat sebesar biaya bunga yang harus dibayarkan sampai dengan periode pelaporan keuangan. Sebagai ilustrasi, diketahui skedul amortisasi pinjaman untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Angsuran	Bunga	Angsuran pokok	Saldo akhir
2015	Maret	Rp 47,237,932.76	Rp 16,917,701.25	Rp 30,320,231.51	Rp 533,603,143.40
	Juli	Rp 47,237,932.76	Rp 16,008,094.30	Rp 31,229,838.46	Rp 502,373,304.94
	November	Rp 47,237,932.76	Rp 15,071,199.15	Rp 32,166,733.61	Rp 470,206,571.33
2016	Maret	Rp 47,237,932.76	Rp 14,106,197.14	Rp 33,131,735.62	Rp 437,074,835.71
	Juli	Rp 47,237,932.76	Rp 13,112,245.07	Rp 34,125,687.69	Rp 402,949,148.03
	November	Rp 47,237,932.76	Rp 12,088,474.44	Rp 35,149,458.32	Rp 367,799,689.71

Pembayaran beban bunga terakhir adalah Rp 15.071.199,15 yang jatuh dan telah dibayarkan pada bulan November 2015. Pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2015, fungsi akuntansi di PPKD harus mengakui adanya beban bunga yang terhutang mulai bulan November sampai dengan Desember 2015.

Perhitungan besarnya beban bunga yang terhutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban bunga} = (2/4) \times 14.106.197,14$$

$$\text{Beban bunga} = \text{Rp } 7.053.098,57$$

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban bunga disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja operasi. Dalam Laporan Keuangan, penyajian beban bunga meliputi: beban bunga utang kepada pemerintah pusat, beban bunga utang atas pinjaman kepada pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank (LKB), LKB-BUMD-jangka pendek, menengah, panjang, LKB-Swasta-Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Dan hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.4. Kebijakan Akuntansi Beban Subsidi

A. Definisi

Beban Subsidi digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi. Beban subsidi ditujukan untuk menekan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta agar dapat terjangkau oleh masyarakat.

B. Pengakuan

Beban subsidi diakui saat terbitnya Surat keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain.

C. Pengukuran

Pengukuran beban subsidi menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban. Beban subsidi diukur sebesar nilai yang tertuang dalam Surat keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban subsidi disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja operasi. Dalam Laporan Keuangan, penyajian beban subsidi meliputi: beban subsidi kepada BUMN, beban subsidi kepada BUMD, beban subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta. Dan hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.5. Kebijakan Akuntansi Beban Hibah

A. Definisi

Beban hibah digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban Hibah dapat terdiri dari beban hibah uang, beban hibah barang dan beban hibah jasa

B. Pengakuan

- 1) Beban hibah dalam bentuk barang diakui saat barang hibah diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Beban hibah dalam bentuk barang dicatat menggunakan pendekatan aset. Saat pembelian dicatat dalam akun persediaan barang hibah.
- 2) Beban hibah dalam bentuk uang diakui saat terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penerima Hibah.
- 3) Beban Hibah BOS diakui saat satuan pendidikan menerima BOS atau saat terbitnya SP2D—LS.

C. Pengukuran

Pengukuran beban hibah menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban.

- 1) Beban hibah barang diukur sebesar nilai yang tertuang Berita Acara Serah Terima (BAST) atau sebesar harga perolehan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 2) Hibah dalam bentuk barang disajikan sebesar:
 - a. Harga perolehan bila barang yang akan dihibahkan diperoleh melalui pembelian.

- b. Biaya standar apabila barang yang akan dihibahkan diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.
- 3) Beban hibah uang diukur sebesar nilai yang tertuang dalam Surat keputusan Kepala Daerah tentang penerima hibah atau sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan dari RKUD.
- 4) Beban hibah dalam bentuk jasa diukur sebesar nilai wajar perolehan jasa atau harga perolehan atas realisasi pengadaan jasa yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban hibah disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja operasi. Dalam Laporan Keuangan, penyajian hibah meliputi: beban hibah uang, barang dan jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia serta Beban Hibah BOS. Dan hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.6. Kebijakan Akuntansi Beban Bantuan Sosial

A. Definisi

Beban bantuan sosial digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

B. Pengakuan

- 1) Beban bantuan sosial dalam bentuk barang dicatat menggunakan pendekatan aset. Saat pembelian dicatat dalam akun persediaan barang hibah. Beban bantuan sosial dalam bentuk barang diakui saat barang bantuan sosial diserahkan kepada masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Beban bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dikeluarkan terencana dan masuk ke dalam APBD dan bantuan sosial yang sifatnya untuk mengatasi resiko sosial yang terjadi sewaktu-waktu (tidak terencana). Beban bantuan sosial yang terencana, diakui saat proposal pengajuan bantuan sosial diterima. Sedangkan bantuan sosial yang sifatnya tidak terencana diakui saat terbitnya SP2D LS atau diakui bersamaan dengan belanjannya.

C. Pengukuran

Pengukuran beban bantuan sosial menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban.

- 1) Beban bantuan sosial dalam bentuk barang diukur sebesar harga perolehan barang yang diserahkan kepada masyarakat
- 2) Beban bantuan sosial dalam bentuk uang diukur sebesar nilai nominal kas yang keluar dari RKUD

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja operasi. Dalam Laporan Keuangan, penyajian bantuan sosial meliputi: beban bantuan sosial uang dan barang individu, keluarga dan kelompok masyarakat. Dan hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban Penyusutan

A. Definisi

Beban penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

B. Pengakuan

- 1) Beban penyusutan diakui pada saat penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Beban penyusutan diakui setiap akhir bulan berdasarkan Memo Beban yang dilampiri dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan P3B.
- 3) Jika terdapat reklasifikasi aset tetap yang memengaruhi umur ekonomis aset tetap, maka penyesuaian atas perhitungan beban penyesuaian dilakukan untuk perioda tahun sebelumnya dengan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap sebelum reklasifikasi dan menambahkan akumulasi penyusutan aset tetap setelah reklasifikasi. Selisih atas perhitungan akumulasi penyusutan tersebut diakui sebagai penambah/pengurang ekuitas.
- 4) Jika diketahui ada aset tetap yang belum tercatat dalam daftar barang inventaris dan neraca, maka pengakuan atas beban penyusutan dilakukan pada perioda sebelumnya.

C. Pengukuran

- 1) Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk semua jenis aset tetap.

- 2) Beban penyusutan diukur sebesar harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat umur ekonomis.

Contoh:

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membeli kendaraan pada tanggal 5 Maret 2019, dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000. Kendaraan diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar Rp. 50.000.000. Pemerintah Propinsi Jawa Timur menetapkan metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus. Pada akhir periode anggaran diakui besarnya biaya penyusutan sebesar:

$$(300.000.000-50.000.000)/5 \text{ tahun} = 50.000.000$$

Beban penyusutan yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah :

$$10/12 \times 50.000.000 = 41.666.667$$

* pada tahun 2019, diakui beban penyusutan selama 10 bulan, karena aset diperoleh pada bulan awal bulan maret.

Pembebanan beban penyusutan dicatat sebagai berikut:

Beban Penyusutan 41.666.667

Akumulasi beban penyusutan 41.666.667

- 3) Bila aset tetap diperoleh pada pertengahan bulan, maka perhitungan penyusutan ditetapkan 1 (satu) bulan penuh.
- 4) Jika terdapat koreksi atas tanggal perolehan aset tetap yang terjadi pada tahun berjalan, maka perhitungan penyusutan juga dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Memo Beban. Koreksi ini berpengaruh pada akun Beban Penyusutan dan Akumulasi Beban Penyusutan tahun berjalan.
- 5) Jika terdapat koreksi atas kelompok aset yang terjadi pada tahun sebelumnya, Pengurus Barang melakukan reklasifikasi aset tetap dan melakukan penyesuaian perhitungan Akumulasi Beban Penyusutan. Koreksi reklasifikasi aset tetap yang peristiwanya terjadi pada tahun sebelumnya dituangkan dalam Memo Koreksi dan dicatat pada akun Akumulasi Beban Penyusutan dan Ekuitas.
- 6) Jika terdapat perubahan umur aset tetap, maka penyesuaian terhadap perhitungan beban penyusutan dilakukan pada tahun berjalan (yaitu tahun dilakukannya penyesuaian umur aset tetap).

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai bagian dari belanja non operasional. Informasi yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang akumulasi penyusutan antara lain:

- 1) Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan
- 2) Daftar penyesuaian besaran penyusutan yang timbul dari peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

5.3.8. Kebijakan Akuntansi Beban Transfer

A. Definisi

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Beban Transfer terdiri dari beban bagi hasil dan beban bantuan keuangan.

B. Pengakuan

Beban transfer diakui saat terbitnya Surat Kepala Daerah tentang Belanja Transfer.

C. Pengukuran

Pengukuran Beban Transfer menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban. Beban transfer diukur sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan Surat Kepala Daerah tentang Belanja Transfer .

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Transfer disajikan dalam Laporan operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja transfer dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.3.9. Kebijakan Akuntansi Beban Tak Terduga

A. Definisi

Beban Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Beban tidak terduga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Beban tidak terduga-darurat
- 2) Beban tidak terduga-Pengembalian Pendapatan

B. Pengakuan

- 1) Beban Tidak Terduga-darurat diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Beban Tidak Terduga, apabila bayarkan dengan mekanisme LS.

- 2) Apabila pembayaran BTT dilakukan dengan menggunakan mekanisme dana TU, Beban Tidak Terduga diakui berdasarkan pencairan SP2D TU.
- 3) Beban Tidak Terduga-Pengembalian Pendapatan diakui saat diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) oleh Pengguna Anggaran.

C. Pengukuran

Pengukuran Beban Tidak Terduga menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan beban. Beban Tidak Terduga diukur sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Tidak Terduga disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Pengungkapan Beban Tidak Terduga mengikuti pengungkapan Belanja Tidak Terduga di LRA.

5.3.10. Kebijakan Akuntansi Beban Penyisihan Piutang

A. Definisi

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

B. Pengakuan

Beban Penyisihan Piutang diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Memo Beban yang diterbitkan oleh fungsi akuntansi di PPK-SPD dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran setelah berkonsultasi dengan Bidang Akuntansi di BPKAD.

C. Pengukuran

Beban Penyisihan Piutang diukur berdasarkan skedul umur piutang berdasarkan metode penyisihan piutang untuk masing-masing jenis piutang.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Penyisihan Piutang disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Dasar alokasi penyisihan piutang berdasarkan umur piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

6.1. DEFINISI

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (PP 12 tahun 2019).
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya,
 - b. Pencairan dana cadangan,
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah,
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) SILPA tahun anggaran sebelumnya adalah selisih lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya dan menjadi saldo awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk operasional pada tahun berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari:

 - a. Pelampauan penerimaan PAD,
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer,
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan,
 - e. Penghematan belanja,
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- 5) SILPA tahun anggaran sebelumnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada di SKPKD dan di SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

- 6) SILPA tahun anggaran sebelumnya di SKPKD berupa:
 - a. Saldo kas yang ada di RKUD,
 - b. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan UP/GU/TU tahun anggaran sebelumnya yang belum disetorkan hingga tanggal pelaporan keuangan (31 Desember),
 - c. Sisa kas di Bendahara BOS atas penerimaan dana BOS dari Pemerintah Pusat.
- 7) SILPA tahun anggaran sebelumnya berupa:
 - a. Saldo kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke rekening BLUD,
 - b. Sisa kas yang ada di Bendahara Pengeluaran BLUD yang belum disetorkan ke rekening BLUD.
- 8) Pencairan dana cadangan adalah penarikan saldo dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD pada tahun yang berkenaan.
- 9) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menampung transaksi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya penjualan perusahaan daerah (BUMD) dan penjualan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 10) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan kas yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank ataupun dari masyarakat. Penerimaan pinjaman bisa berasal dari penerbitan obligasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterima pada tahun berkenaan.
- 11) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah merupakan penerimaan kas yang berasal dari pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 12) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang antara lain berupa:
 - a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo,
 - b. Penyertaan modal daerah,
 - c. Pembentukan Dana Cadangan,
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13) Pembayaran cicilan pokok utang merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk mengangsur atau melunasi pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- 14) Penyertaan modal (investasi) daerah merupakan pengeluaran pembiayaan yang ditujukan untuk menanamkan modal (berinvestasi) jangka panjang (lebih dari 12 bulan) baik dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 15) Pembentukan dana cadangan merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membentuk dana cadangan yang digunakan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 16) Pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 17) Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Pembiayaan dicatat dan dilaporkan oleh SKPKD, SKPD atau Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- 19) Rincian kewenangan pengelolaan pembiayaan oleh SKPKD dan BLUD dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Kewenangan Pengelolaan Penerimaan Pembiayaan

SKPKD	BLUD
a. SiLPA	a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	b. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Kewenangan Pengelolaan Pengeluaran Pembiayaan

SKPKD	BLUD
a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
b. Penyertaan modal daerah	
c. Pembentukan Dana Cadangan	
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

6.2. PENGAKUAN

- 1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat transaksi tersebut diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau BLUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Penerimaan Pembiayaan dicatat oleh fungsi akuntansi di SKPKD dan BLUD. SKPKD mencatat dan melaporkan Penerimaan Pembiayaan yang memengaruhi nilai kas di RKUD, sedangkan BLUD mencatat dan melaporkan Penerimaan Pembiayaan yang memengaruhi nilai kas di BLUD.
- 3) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Realisasi SILPA diakui pada saat Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK dan telah disahkan oleh DPRD.
- 4) Pengakuan SILPA tahun anggaran sebelumnya di SKPKD dan BLUD didasarkan atas Berita Acara Penetapan SILPA yang diterbitkan oleh Kuasa BUD yang ada di BPKAD-Bidang Akuntansi. Berita Acara Penetapan SILPA awal dibuat berdasarkan nilai yang diusulkan oleh SKPKD dan BLUD dalam dokumen DPA SKPD yang bertindak sebagai SKPKD dan DPA BLUD. Pembuatan Berita Acara Penetapan SILPA ini dilampiri dengan fotokopi rekening koran di RKUD, BLUD, dan Dana BOS guna memastikan besaran kas yang tersedia.
- 5) Berdasarkan Berita Acara Penetapan SILPA, fungsi akuntansi di PPK BLUD membuat Memo Beban memasukkannya ke dalam SP3BP sebagai saldo awal SILPA dan PPK-SKPKD mencatat di jurnal realisasi SILPA.

- 6) Setelah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterbitkan (ditandai dengan telah selesainya proses audit oleh BPK dan laporan keuangan dikirimkan ke DPRD), maka SILPA tahun anggaran sebelumnya dinyatakan telah definitif. Berdasarkan laporan keuangan auditan, Kuasa BUD di BPKAD menerbitkan Berita Acara Penetapan SILPA Definitif sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian atas nilai SILPA awal. Berdasarkan Berita Acara Penetapan SILPA Definitif, fungsi akuntansi di PPK-BLUD dan PPK-SKPKD membuat Memo Koreksi untuk membuat jurnal koreksi atas pengakuan realisasi SILPA tahun anggaran sebelumnya.
- 7) Realisasi Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat saldo rekening dana cadangan dipindahbukukan dan menambah saldo di RKUD. Dasar pengakuan Pencairan Dana Cadangan adalah nota kredit yang dilampiri dengan Surat Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD.
- 8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan nota kredit pemindahbukuan dari investor ke RKUD berdasarkan nilai yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD.
- 9) Penerimaan Pinjaman Daerah diakui berdasarkan nota kredit yang menunjukkan adanya penambahan kas di RKUD atau rekening kas di BLUD yang bersumber dari kreditur.
- 10) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diakui ketika debitur telah membayarkan pinjamannya dan menyetorkannya ke RKUD. Bukti penerimaan kas atas Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditunjukkan dengan adanya STS yang telah divalidasi oleh bank persepsi, atau nota kredit atas pemindahbukuan dari rekening debitur ke RKUD.
- 11) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat transaksi yang bersangkutan telah dinyatakan mengurangi RKUD atau rekening di BLUD.
- 12) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, dan Pemberian Pinjaman Daerah yang dikelola oleh SKPKD diakui berdasarkan SP2D—LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi.
- 13) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo yang dikelola oleh BLUD diakui berdasarkan SPM—LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi.
- 14) Pembayaran untuk utang belanja tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam pengeluaran pembiayaan daerah.
- 15) Investasi atau penyertaan modal yang bersifat jangka pendek (memiliki umur ekonomis kurang dari 12 bulan) tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam pembiayaan daerah.

6.3. PENGUKURAN

- 1) Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal dari kas yang masuk/keluar ke RKUD atau rekening kas di BLUD.
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang menjadi komponen dalam penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan hasil perhitungan surplus/defisit ditambah dengan pembiayaan netto atas Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh BPK dan diperkuat dengan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- 3) Pencairan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal pokok Dana Cadangan yang dicairkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur.
- 4) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan (investasi) Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dan pendapatan-LO dalam pos Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan, sedangkan penambahan kasnya tidak diakui sebagai Kas dan Setara Kas melainkan dicatat menambah saldo Dana Cadangan di Neraca.
- 5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui sebesar nilai nominal yang masuk ke RKUD sebagai hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tanpa dikurangi dengan biaya administrasi bank. Jika terdapat biaya administrasi bank, atas biaya tersebut diakui sebagai bagian dari Belanja Operasi di LRA.
- 6) Penerimaan Pinjaman Daerah dicatat sebesar nilai nominal pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak kreditur. Biaya administrasi pinjaman yang menyertai proses perjanjian kredit diakui sebagai Belanja Operasi di LRA dan tidak mengurangi Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 7) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah diakui sebesar nilai nominal angsuran atau pelunasan atas pinjaman yang diberikan kepada debitur. Pembayaran bunga atau bagi hasil atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai Pendapatan Bunga di LRA dan tidak menambah akun Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- 8) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dicatat sebesar nilai nominal angsuran pokok utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan perjanjian kredit dengan kreditur. Biaya bunga atau biaya bagi hasil yang timbul atas transaksi utang tersebut tidak mengurangi akun Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, melainkan diakui sebagai Belanja Bunga di LRA.
- 9) Pembentukan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Ketika terdapat hasil pendapatan atas dana cadangan ataupun biaya administrasi yang dikeluarkan untuk membentuk dana cadangan tersebut dicatat menambah atau mengurangi nilai dalam akun Pembentukan Dana Cadangan. Jadi, nilai akhir yang tercatat dalam akun Pembentukan Dana Cadangan adalah sebesar nilai bersih dari saldo dana cadangan.
- 10) Pengukuran pengeluaran pembiayaan khususnya untuk penyertaan modal baik yang sifatnya permanen maupun non permanen, baik investasi jangka panjang maupun jangka pendek mengikuti pengukuran yang digunakan untuk investasi.
- 11) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Nilai yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan adalah sebesar biaya perolehan investasi permanen.
- 12) Biaya perolehan investasi permanen meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 13) Penyertaan modal dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi, dicatat sebesar harga perolehan.
- 14) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka atas investasi tersebut tidak dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah di pengeluaran pembiayaan.
- 15) Investasi jangka panjang dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka panjang dicatat sebesar SP2D—LS yang telah divalidasi oleh bank persepsi atau surat perintah pemindahbukuan atas deposito tersebut.
- 16) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- 17) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

6.4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran. Berikut ini disajikan penyajian Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran:

III	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Penggunaan SILPA					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain yang Sah					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Jumlah Pembiayaan					
	PEMBIAYAAN NETTO					

Pengungkapan yang perlu diberikan dalam CaLK adalah:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan dana cadangan yang dicairkan.
- 2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipisahkan yang dijual oleh pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan pinjaman daerah dirinci berdasarkan nama kreditur atau pemberi pinjaman.
- 4) Pengeluaran pembiayaan daerah disajikan berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
- 5) Pembentukan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan atau tujuan pembentukan dana cadangan.

- 6) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dirinci berdasarkan jenis investasi yang dilakukan.
- 7) Pembayaran pokok utang dirinci berdasarkan nama kreditur, sedangkan pemberian pinjaman daerah dirinci berdasarkan nama debitur.

6.5. PEMBIAYAAN NETTO

6.5.1. Definisi

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

6.5.2. Pengakuan

Pembiayaan netto diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal dilakukan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendak menyusun laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

6.5.3. Pengukuran

Pembiayaan netto dicatat sebesar selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan.

6.6. SELISIH LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN

6.6.1. Definisi

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

6.6.2. Pengakuan

SILPA/SIKPA diakui dalam laporan realisasi anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal dilakukan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendak menyusun laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

6.6.3. Pengukuran

SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan posisi keuangan (Neraca). Kebijakan akuntansi aset ini menjadi panduan bagi SKPD maupun SKPKD dalam proses penyusunan laporan keuangan yang baik.

7.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

7.1.1 KETENTUAN UMUM

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar terdiri dari:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang
- 4) Beban Dibayar Dimuka
- 5) Persediaan
- 6) Aset untuk Dikonsolidasikan

Kebijakan akuntansi aset lancar ini tidak terlepas dari kebijakan akuntansi beban dan pendapatan LO karena dasar penyusunan neraca adalah menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, pembahasan dalam kebijakan akuntansi aset lancar ini juga tidak terlepas pada kebijakan akuntansi beban dan pendapatan. Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

7.1.1. Kas Dan Setara Kas

A. Definisi

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Pengertian kas juga meliputi seluruh uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan hingga pada tanggal penyusunan neraca.
- 3) Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- 4) Termasuk dalam pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Pengertian setara kas ini juga meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang lagi (*revolving fund*).
- 5) Kas terdiri atas:
 - a. Kas di Kas Daerah
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d. Kas di BLUD
 - e. Kas Dana BOS
 - f. Kas Lainnya
 - g. Setara Kas
- 6) Kas di Kas Daerah adalah jumlah uang yang berada di rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 7) Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang dari jasa pelayanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- 8) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.
- 9) Kas di BLUD adalah jumlah uang yang berada di rekening SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan BLUD.

- 10) Kas Dana BOS adalah saldo kas yang bersumber dari penerimaan dana BOS yang menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dana BOS.
- 11) Kas Lainnya merupakan jumlah uang yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari pengisian uang persediaan dan bukan merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kas Lainnya ini bisa bersumber dari SP2D—LS yang belum dibagikan/didistribusikan kepada yang berhak, saldo kas dari penyetoran Jaminan Pekerjaan, pengembalian kelebihan belanja yang belum disetorkan ke RKUD, dan lain-lain.
- 12) Setara kas terdiri atas:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

B. Pengakuan

- 1) Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), nota kredit, maupun bukti transfer dari pihak ketiga. Pengurangan Kas di Kas Daerah didasarkan atas bukti SP2D baik UP/GU/TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Persepsi yang menampung RKUD.
- 3) Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- 4) Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:
 - a. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD.
 - b. SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.
 - c. Kuitansi atau bukti pembayaran atas pemungutan/pemotongan pajak atas transaksi pembayaran belanja kepada pihak ketiga dengan menggunakan dana UP/GU/TU.

Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:

- a. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD, KPA BLUD Unit SKPD, dan/atau Kuasa BUD.

- b. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, dan/atau Kuasa BUD.
 - c. STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU atau kelebihan belanja (kontrapos) ke RKUD.
- 5) Penambahan saldo Kas di BLUD diakui berdasarkan STS atau nota kredit atas penyetoran Pendapatan BLUD ke rekening BLUD. Pengurangan saldo Kas di BLUD diakui berdasarkan SPM Fungsional yang digunakan untuk pengisian kas ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Selain itu, pengurangan saldo Kas di BLUD juga digunakan untuk pembayaran belanja yang sudah definitif, dan penempatan dana Kas di BLUD untuk investasi jangka pendek.
- 6) Penambahan saldo Kas Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang telah disahkan oleh Kuasa BUD atas dasar bukti transfer Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Pengurangan saldo Kas Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atas penggunaan dana BOS. Saldo Kas Dana BOS yang tidak disetorkan ke RKUD merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 7) Kas Lainnya diakui ketika:
 - a. Hasil perhitungan kas (*cash opname*) yang menunjukkan adanya sisa kas yang bersumber dari SP2D—LS yang belum didistribusikan sampai akhir tahun anggaran.
 - b. Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan.
 - c. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak dan PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
- 8) Jika pada akhir periode akuntansi terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari SP2D LS, atas sisa kas tersebut tidak diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai utang beban (transaksi non anggaran). Pada saat pembayaran atas utang biaya tersebut dilakukan jurnal balik tanpa melibatkan penganggaran belanja. Atas sisa kas tersebut, fungsi akuntansi di PPK-SKPD mereklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Kas Lainnya.
- 9) Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD atau Kas di BLUD ke rekening investasi jangka pendek.

- 10) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam deposito tersebut. Pengeluaran kas yang digunakan untuk mendepositokan *idle cash* dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Kuasa BUD/fungsi manager keuangan di BLUD setelah mendapat persetujuan dari PPKD/PA BLUD/KPA BLUD Unit SKPD. Pengeluaran kas juga bisa dilakukan dengan menerbitkan SP2D–LS dalam rangka memindahkan kas dari Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Kas di BLUD ke rekening investasi jangka pendek. Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan ini tidak perlu dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena pengeluaran kas ini merupakan bentuk dari manajemen kas.
- 11) Hasil investasi jangka pendek (kurang dari 3 bulan) diakui menambah kas dan setara kas sepanjang belum dilakukan pencairan atas investasi jangka pendek tersebut. Jika investasi jangka pendek tersebut dicairkan, maka pemindahbukuan dari rekening investasi diakui menambah Kas di Kas Daerah/Kas di BLUD dan mengurangi Setara Kas. Pemindahbukuan hasil investasi jangka pendek diakui menambah Pendapatan Bunga baik di Akun Pelaksanaan Anggaran (yaitu Pendapatan LRA) maupun Akun Finansial (yaitu Pendapatan LO).
- 12) Setara kas berupa investasi jangka pendek hanya boleh diakui di SKPKD dan BLUD.

C. Pengukuran

- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan.
- 2) Kas di Kas Daerah dilaporkan sebesar saldo rekening koran atas tabungan/giro yang dikuasai oleh Kuasa BUD.
- 3) Pengukuran Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar nilai tunai dari saldo kas yang berada di Bendahara Penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pendapatan namun belum dan/atau tidak disetorkan Kas Daerah.
- 4) Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar saldo nilai tunai yaitu senilai selisih antara total SP2D UP/GU/TU dengan Pengesahan SPJ dan penyeteroran sisa kas ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UP) yang sampai dengan akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran. Secara detil, Kas di Bendahara Pengeluaran dihitung sebagai berikut:

Total Nilai SP2D UP	xxxxx
Total Nilai SP2D GU	xxxxx
Total Nilai SP2D TU	<u>xxxxx</u>
Pemungutan/pemotongan pajak	xxxxx
Total Penerimaan Kas di BP	xxxxx
(-) Pengesahan SPJ UP/GU/TU	(xxxxx)
(-) Penyetoran sisa TU ke Kas Daerah	(xxxxx)
(-) Penyetoran sisa UP/GU ke Kas Daerah	<u>(xxxxx)</u>
(-) Penyetoran pajak	(xxxxx)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	(xxxxx)

- 5) Pengukuran Kas di BLUD dicatat sebesar saldo rekening koran atas tabungan/giro yang berada di rekening BLUD.
- 6) Pengukuran Kas Dana BOS dicatat sebesar saldo dana BOS di Bendahara yang belum dibelanjakan.
- 7) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang belum dicairkan hingga penyusunan laporan keuangan, dicatat sebesar nilai nominal dari saldo deposito yang bersangkutan. Pada pencairan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan, maka saldo Setara Kas dikurangi dan menambah Kas di Kas Daerah sebesar nilai nominal saldo deposito yang dipindahbukukan.

D. Penyajian dan Pengungkapan di SKPKD

Sebagai entitas pelaporan, SKPKD melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kas dan Setara Kas yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencerminkan seluruh saldo Kas dan Setara Kas di SKPD maupun di SKPKD selaku PPKD. Berikut ini dijelaskan penyajian dan pengungkapan Kas dan Setara Kas di SKPKD.

- 1) Kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca sebesar nilai nominalnya. Penyajian dalam neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
 - a. Kas di Kas Daerah
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d. Kas di BLUD
 - e. Kas Dana BOS
 - f. Kas Lainnya
 - g. Setara Kas

- 2) Kas di Kas Daerah dirinci di Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan jenis rekening di Bank Persepsi yang dikuasai oleh Kuasa BUD. Contoh penyajian rincian saldo Kas di Kas Daerah di CaLK adalah sebagai berikut:

Nomor Rekening Bank	Keterangan	Saldo per 31 Desember 20X1 (Rp)	Saldo per 31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4
Jumlah			

Kolom keterangan (2) bisa diisi dengan jenis rekening yang bersangkutan, seperti Penerimaan DAU, rekening Kas Daerah, dan lain-lain

- 3) Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan rincian dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk setiap SKPD beserta jenis penerimaan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	SKPD	Keterangan	31 Desember 20X1 (Rp)	31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Termasuk dalam saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah rekening kas di SKPD yang menerapkan PPK BLUD. Kolom keterangan bisa diisi dengan jenis penerimaan kas yang ada di setiap SKPD.

- 4) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana UP (UYHD) untuk setiap SKPD. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	SKPD	Saldo Kas per 31 Desember 20X1 (Rp)	Saldo Kas per 31 Desember 20X2 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Kolom (3) dan (4) diisi dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tagihan sisa UP/GU/TU yang belum disetorkan hingga tanggal 31 Desember.

Kolom (5) diisi dengan tanggal penyetoran pada tahun berikutnya.

- 5) Saldo Kas Lainnya dalam neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan sumber penerimaan Kas Lainnya tersebut di masing-masing SKPD. Tabel yang digunakan untuk menjelaskan Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Keterangan	Saldo per 31 Desember 20X1 (Rp)	Saldo per 31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Kolom (3) diisi dengan penjelasan tentang jenis Kas Lainnya di setiap SKPD.

- 6) Setara kas dijelaskan jenis investasi yang dilakukan atau nama Bank penempatan investasi dengan menggunakan tabel dibawah ini:

No.	Nama Bank	Keterangan	Saldo per 31 Desember 20X1 (Rp)	Saldo per 31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Kolom (3) diisi dengan tanggal jatuh tempo atau tanggal pencairan investasi yang berumur kurang dari 3 (tiga) bulan.

E. Penyajian dan Pengungkapan di SKPD

- 1) Kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca SKPD sebesar nilai nominalnya. Penyajian dalam neraca SKPD adalah sebagai berikut:
- Kas di Bendahara Penerimaan
 - Kas di Bendahara Pengeluaran
 - Kas Lainnya

- 2) Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan di CaLK dengan rincian dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan dari setiap wajib pajak dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Nama Wajib Bayar/Wajib Pungut	Saldo per 31 Desember 20X1 (Rp)	Saldo per 31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Kolom (2) diisi dengan tanggal penyetoran oleh wajib bayar/wajib pungut kepada Bendahara Penerimaan. Wajib pungut adalah orang yang diberi kewenangan untuk memungut hak pendapatan SKPD dan menyetorkannya ke Bendahara Penerimaan. Wajib pungut bisa berupa Kasir atau Juru Pungut yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Kolom (3) diisi nama wajib bayar atau UPT untuk SKPD yang mengelola Pajak dan Retribusi serta Lain-Lain PAD yang Sah yang memiliki dasar penetapan pemungutan pendapatan per nama wajib bayar. Kolom (3) diisi nama wajib pungut bila pendapatan tersebut diperoleh melalui penjualan karcis atau tanpa melalui penetapan dimuka.

- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan berdasarkan saldo kas yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana UP (UYHD) dengan format perhitungan sebagai berikut:

- a. Total SP2D UP/GU/TU xxxx
- b. Pengesahan SPJ UP/GU/TU (xxxx)
- c. Penyetoran TU (xxxx)
- d. Penyetoran UP/GU (xxxx) +
- e. Sisa UP/GU xxxx

- 4) Saldo Kas Lainnya dalam neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan sumber penerimaan Kas Lainnya. Tabel yang digunakan untuk menjelaskan Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember 20X1 (Rp)	31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4
Jumlah			

Kolom (2) diisi dengan penjelasan tentang jenis Kas Lainnya seperti Pemungutan PFK, Sisa SP2D LS yang belum dibayarkan, dan lain-lain.

7.1.2. Investasi Jangka Pendek

A. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Guna membedakan dengan deposito berjangka yang masuk dalam kategori Kas dan Setara Kas, maka pengertian Investasi Jangka Pendek disini meliputi investasi yang memiliki jangka waktu mulai dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Suatu investasi dikategorikan Investasi Jangka Pendek bila memenuhi kriteria:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- b. Investasi tersebut dilakukan dalam rangka manajemen kas, artinya bahwa investasi tersebut dapat dijual (didivestasi) dengan cepat apabila timbul kebutuhan kas
- c. Berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri dari:

- a. Deposito berjangka waktu tiga (3) sampai dua belas bulan (12) dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*)
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
- c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diperkenankan melakukan Investasi Jangka Pendek dalam bentuk pembelian saham ataupun obligasi karena risikonya lebih tinggi dibandingkan keempat jenis Investasi Jangka Panjang yang disebutkan diatas.

B. Pengakuan

- 1) Secara umum suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Investasi Jangka Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- 2) Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun beban dalam Laporan Operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.
- 3) Dasar pengakuan Investasi Jangka Pendek adalah SP2D—LS atau Surat Pemindahbukuan yang telah disahkan oleh BUD atau Kuasa BUD atau PA/KPA di BLUD/BLUD Unit SKPD (bisa didelegasikan kepada wadir membidangi keuangan).
- 4) Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi (atas SUN dan SPN) dan bunga SBI dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan dari hasil Investasi Jangka Pendek ini dicatat sebagai Pendapatan—LRA dan Pendapatan—LO berdasarkan STS atau Nota Kredit yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pencairan Investasi Jangka Pendek, maka hak atas hasil Investasi Jangka Pendek diakui sebagai Pendapatan—LO berdasarkan Bukti Memorial yang diterbitkan oleh Kuasa BUD dan disahkan oleh PPKD.
- 5) Hasil investasi yang diperoleh diakui menambah nilai Investasi Jangka Pendek selama belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Ketika terjadi pencairan Investasi Jangka Pendek atau menyetoran pendapatan hasil investasi diakui menambah Pendapatan—LO dan Pendapatan—LRA.
- 6) Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun di Laporan Operasional.
- 7) Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.
- 8) Investasi jangka pendek hanya bisa dilakukan dan dilaporkan oleh SKPKD dan BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Pengukuran

- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 4) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut tanpa dikurangi dengan biaya administrasi untuk membuka deposito. Biaya awal untuk membuka Investasi Jangka Pendek dilaporkan sebagai belanja dan beban.
- 5) Hasil Investasi Jangka Pendek dicatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bersih (netto) setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank, biaya komisi pialang serta pajak atas hasil Investasi Jangka Pendek.

D. Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya, artinya bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

E. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- 1) Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pencairan pada saat jatuh tempo;
- 2) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

- 3) Selisih lebih nilai pelepasan investasi jangka pendek diatas harga perolehannya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA.
- 4) Selisih kurang nilai pelepasan investasi jangka pendek dibawah harga perolehannya tidak dicatat sebagai belanja melainkan dicatat sebagai Defisit Penghapusan Aset Lancar dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

F. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi dalam neraca PPKD/SKPKD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Investasi Jangka Pendek, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
- b. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek yang beredar,
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek,
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut,
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya,
- f. Perubahan pos investasi
- g. Hasil Investasi Jangka Pendek selama tahun berjalan.

7.1.3. Piutang

A. Definisi

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- 2) Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan
 - b. Jangka waktu pelunasan, dan/atau
 - c. Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait.

- 3) Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, piutang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Piutang Lancar
Piutang lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu 1 tahun.
 - b. Piutang Tidak Lancar
Piutang tidak lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
- 4) Menurut jenisnya, piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan menjadi:
 - a. Piutang Pendapatan, merupakan piutang yang bersumber dari Pendapatan Daerah. Rincian dari Piutang Pendapatan ini antara lain:
 - (1) Piutang Pajak Daerah
Piutang pajak merupakan hak atau klaim kepada wajib pajak yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
 - (2) Piutang Retribusi Daerah
Piutang retribusi merupakan hak atau klaim kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
 - (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang ini merupakan hak atau klaim kepada BUMD/BUMN/Badan Usaha Milik Swasta atas pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
 - (4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah merupakan tagihan berdasarkan surat ketetapan tentang kewajiban pihak ketiga yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan
 - (5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang transfer pemerintah pusat digunakan untuk mencatat piutang dana perimbangan. Piutang dana perimbangan merupakan tagihan kepada Pemerintah Pusat atas alokasi dana perimbangan yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu kurang dari 12 bulan. Piutang dana perimbangan terdiri dari piutang dana transfer umum-dana bagi hasil, piutang dana transfer umum-dana alokasi umum, piutang

dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik, piutang dana transfer khusus non fisik-dana.

- (6) Piutang Transfer Antar Daerah
 - (7) Piutang transfer antar daerah merupakan hak tagih atas pendapatan yang bersumber dari penetapan Bantuan Keuangan yang diterima dari pemerintah daerah lainnya.
 - (8) Piutang Lainnya
 - (9) Piutang lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- b. Piutang Lain-Lain, merupakan salah satu bentuk reklasifikasi Piutang Tidak Lancar dan Investasi Non Permanen yang jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Rincian dari Piutang Lain-Lain antara lain:
- (1) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga
Bagian lancar pinjaman kepada Pihak Ketiga merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun.
 - (2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ini merupakan bagian piutang jangka panjang atas hasil penjualan aset yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu maksimal 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.
 - (3) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
 - (4) Uang Muka
Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar sebagai bentuk dari uang muka atas jasa pelayanan yang akan diberikan oleh SKPD/Unit SKPD.

- 5) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

B. Pengakuan

- 1) Secara umum, Piutang diakui ketika:
 - a. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau Dokumen yang dipersamakan, atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Pengakuan Piutang Pajak:
 - a. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
 - b. Saldo Piutang Pajak diakui berdasarkan nilai tagihan sesuai dengan peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur dikurangi dengan tagihan yang telah dibayar oleh wajib pajak.
 - c. Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
 - 3) Pengakuan Piutang Retribusi
 - a. Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan menggunakan karcis.

- b. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
 - c. Piutang Retribusi diakui ketika wajib bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
 - d. Penarikan pendapatan dengan menggunakan sistem karcis merupakan bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena penetapannya diakui pada saat karcis tersebut “terjual” kepada masyarakat (wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis. Karcis yang telah diporporasi dan masih dipegang oleh juru pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi.
 - e. Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- 4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- 5) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Piutang atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, dan Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- a. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu penyusunan laporan keuangan.
 - b. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan hasil ketetapan atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan. Jika pembayaran denda keterlambatan dilakukan oleh wajib bayar maka berdasarkan Surat Ketetapan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, fungsi akuntansi mencatat adanya piutang. Jika pembayaran denda keterlambatan dilakukan melalui pemotongan SP2D—LS atau dari

jumlah uang yang dibayarkan maka tidak terdapat pengakuan piutang, melainkan langsung diakui sebagai Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada saat diterbitkan SP2D—LS atau pembayaran.

- c. Piutang Pendapatan Denda Pajak dan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen penetapan atas besarnya Denda Pajak/Denda Retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak/bayar atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi. Perhitungan Denda Pajak/Denda Retribusi dilakukan pada saat wajib bayar hendak melakukan pembayaran atas kewajibannya.
 - d. Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diakui berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Kepala UPT atas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan namun pihak ketiga belum melakukan pembayaran.
- 6) Piutang Dana Perimbangan diakui berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Alokasi Umum atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan alokasi dana perimbangan lainnya yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada satu tahun mendatang. Berdasarkan ketetapan tentang alokasi dana perimbangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakuinya sebagai piutang pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana peruntukan waktu dana perimbangan tersebut, bukan semata-mata berdasarkan tanggal diterimanya SK tersebut.

Jika Perpres ataupun PMK diterbitkan pada tahun sebelumnya, maka pengakuan piutang diakui pada tanggal 2 Januari tahun bersangkutan. Jika Perpres ataupun PMK diterbitkan pada tahun berjalan, maka pengakuan piutang didasarkan pada tanggal ketetapan.

Sebagai contoh: Pada tanggal 30 September 2020, BPKAD telah menerima salinan Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021 sebesar Rp 150 miliar. Atas PMK tersebut, fungsi akuntansi di PPKD mencatat sebagai Pendapatan Dana Perimbangan (LO) dan Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp 150 miliar. Jurnal tersebut dicatat dengan tanggal transaksi 2 Januari 2021, artinya bahwa pendapatan tersebut diakui pada tahun 2021, bukan tahun 2020 pada saat diterimanya SK.

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBH) diakui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Piutang DBH diakui pada tahun berkenaan. Jika PMK diterbitkan pada tahun sebelumnya, maka pencatatan ke dalam Jurnal diakui pada tanggal 2 Januari tahun yang bersangkutan.

Jika PMK diterbitkan pada tahun bersangkutan, maka fungsi akuntansi di PPKD mencatat piutang DBH berdasarkan tanggal terbitnya PMK.

Pada pertengahan periode, bila terdapat PMK tentang penetapan DBH secara definitif maka berdasarkan PMK tersebut, fungsi akuntansi di PPKD melakukan koreksi terhadap nilai Piutang dan Pendapatan—LO.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui pada saat diterbitkannya Peraturan Presiden tentang dana alokasi umum yang ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Piutang transfer antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan suatu pemerintah daerah atau janji suatu pemerintah daerah yang menjadi hak/bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
 - e. Piutang Dana Perimbangan diakui oleh BPKAD selaku SKPKD, bukan SKPD.
- 7) Apabila terjadi kelebihan pelunasan piutang baik Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Piutang Dana Perimbangan maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Alternatif lainnya adalah dilakukan kompensasi pembayaran pada tahun berikutnya oleh pihak ketiga atas kelebihan pembayaran yang dilakukan pada periode sebelumnya.
- Dengan kata lain, pihak ketiga dapat memperhitungkan kelebihan pembayarannya dengan kewajiban pelunasan piutang pada periode berikutnya.
- 8) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Dasar pengakuan Piutang Lain-Lain ini adalah Memo Koreksi atas transaksi penyesuaian pada akhir periode pelaporan keuangan. Memo Koreksi ini ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau PPKD.

- 9) Uang Muka diakui pada saat wajib bayar membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk pengikatan atas pelayanan yang harus diberikan oleh SKPD/Unit SKPD.

C. Pengukuran

- 1) Piutang disajikan sebesar nilai penetapan yang diterbitkan oleh fungsi penetapan di SKPD. Besaran nilai penetapan didasarkan atas tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dikurangi dengan diskon atau potongan pendapatan. Dengan kata lain, Piutang Pendapatan disajikan secara netto.
- 2) Piutang diakui sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak/bayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai nominal dividen yang akan dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan hasil keputusan RUPS.
- 4) Piutang Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dicatat sebesar nilai kesepakatan jual beli antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pembeli. Bila terdapat potongan harga atas penjualan tersebut maka piutang dicatat sebesar nilai bersih penjualan setelah dikurangi dengan potongan harga.
- 5) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dicatat sesuai dengan hasil penetapan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tarif yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 6) Piutang Denda Pajak dan Retribusi diakui sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi setelah dikurangi dengan keringanan denda pajak/retribusi dan penghapusan denda pajak/retribusi.
- 7) Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dicatat sebesar nilai nominal biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun belum dibayarkan oleh peserta pendidikan dan pelatihan.

D. Penilaian

- 1) Semua jenis piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)-nya. Pengukuran *Net Realizable Value* untuk Piutang Pajak dan Retribusi, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

- 2) Nilai *Net Realizable Value* untuk piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang atas Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal piutang pendapatan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang Pajak dan Retribusi dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi.
- 4) Penghapusbukuan Piutang Pajak dan Retribusi dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
- 5) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan piutang pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1	Lancar	5%	Telah terbit SKPD dengan status kendaraan dimiliki
2	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%	Telah terbit STPD dengan status kendaraan dimiliki
3	Kurang Lancar	25%	Telah terbit Surat Peringatan I dengan status kendaraan dimiliki
4	Diragukan	50%	Telah terbit Surat Peringatan II dengan status kendaraan dimiliki
5	Macet	100%	Status kendaraan lapor jual, rusak, hilang, alamat tidak jelas, kasus pidana/perdata, subyek pajak meninggal dunia serta obyek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang

- 6) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	< 1 tahun	5%
2	1—2 tahun	10%
3	2—3 tahun	25%
4	3—5 tahun	50%
5	Lebih dari 5 tahun	100%

- 7) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang retribusi dan piutang pendapatan denda retribusi dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	< 1 tahun	0,5%
2	1—2 tahun	10%
3	2—3 tahun	50%
4	Lebih dari 3 tahun	100%

- 8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun.
- 9) Selain Pajak, Retribusi dan Pendapatan Denda Pajak/Retribusi, dasar penghapusbukuan piutang Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menggunakan metode langsung, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Piutang yang dilakukan secara berjenjang. Penghapusan dengan menggunakan metode langsung dilakukan jika wajib bayar telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, atau wajib bayar memang tidak mampu melakukan pembayaran yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- 10) Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran piutang bagi pendapatan yang pemungutannya menggunakan surat berharga seperti karcis.
- 11) Penghapusbukuan Piutang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan dengan menggunakan metode langsung.
- 12) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang akan diterima dalam waktu satu tahun mendatang berdasarkan hasil reklasifikasi piutang jangka panjang.
- 13) Piutang dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

E. Penyajian dan Pengungkapan di SKPKD

Sebagai entitas pelaporan, SKPKD menyajikan piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari transaksi pendapatan di SKPD dan PPKD. Berikut ini dijelaskan penyajian dan pengungkapan piutang di SKPKD.

- 1) Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai dengan jenis piutang dan disajikan pula besarnya penyisihan piutang yang tidak tertagih. Penyisihan piutang yang tidak tertagih merupakan pengurang dari total piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bentuk penyajian dalam Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam rupiah)

URAIAN	20X1	20X2
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		

- 2) Pengungkapan piutang pendapatan disertai dengan perhitungan cadangan kerugian piutang. Pengungkapan piutang di CaLK menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	SKPD	Jenis Piutang	Nilai Nominal Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Buku Piutang
1	2	3	4	5	6=4-5
Jumlah					

Keterangan:

Kolom (3) diisi jenis piutang pajak, atau retribusi, dan lain-lain

Kolom (4) diisi nilai piutang berdasarkan SKP/SKR/Dokumen yang disetarakan dikurangi dengan pembayaran oleh wajib bayar

Kolom (5) diisi dengan penyisihan piutang yang dibentuk oleh masing-masing SKPD

Kolom (6) adalah nilai buku piutang yang dihitung dengan mengurangi nilai nominal piutang dengan penyisihan piutangnya.

Tabel tersebut diatas disajikan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun pelaporan dan 1 tahun sebelumnya.

- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, utamanya bila ada penghapusan piutang
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

F. Penyajian dan Pengungkapan di SKPD dan PPKD

- 1) Piutang disajikan dalam neraca SKPD sebagai bagian dari aset lancar sesuai dengan jenis piutang dan disajikan pula besarnya penyisihan piutang yang tidak tertagih. Penyisihan piutang yang tidak tertagih merupakan pengurang dari piutang di SKPD. Bentuk penyajian dalam Neraca SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :

(Dalam rupiah)

URAIAN	20X1	20X2
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		

- 2) Penyajian piutang di neraca BPKAD selaku PPKD terdiri dari piutang pendapatan yang menjadi kewenangannya PPKD. Berikut ini disajikan piutang pendapatan di neraca PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

Urusan Pemerintahan :
Organisasi : BPKAD (PPKD)

(Dalam rupiah)

URAIAN	20X1	20X2
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		

- 3) Pengungkapan piutang pendapatan disertai dengan perhitungan cadangan kerugian piutang dan nilai piutang yang dihapusbukkan. Pengungkapan piutang di CaLK SKPD dan PPKD menggunakan tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Rekapitulasi SKP/SKR/Dokumen Lain yang Setara	Keringanan/Potongannya	Penghapusan	Pembayaran	Nilai Nominal Piutang
1	2	3	4	5	6	7=3-4-5-6
	Jumlah					

Keterangan:

- Kolom (2) diisi jenis piutang sesuai dengan obyek piutang yang ada di SKPD
- Kolom (3) diisi total nilai rekapitulasi SKP/SKR/Dokumen yang disetarakan dalam waktu 1 tahun untuk masing-masing obyek piutang
- Kolom (4) diisi keringanan atau potongan pendapatan yang diberikan oleh SKPD berdasarkan SK Kepala SKPD kepada wajib bayar dalam kurun waktu 1 tahun

Kolom (5) diisi dengan penghapusan piutang yang telah memperoleh keputusan tetap

Kolom (6) diisi dengan rekapitulasi pembayaran yang dilakukan oleh wajib bayar dalam waktu 1 tahun

Kolom (7) adalah nilai nominal piutang di SKPD.

Tabel tersebut diatas disajikan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun pelaporan dan 1 tahun sebelumnya.

- 4) Dalam CaLK perlu dijelaskan dasar hukum penghapusan piutang dan keringanan/potongan yang diberikan kepada wajib bayar beserta penjelasannya.
- 5) Penyisihan piutang pajak perlu dijelaskan oleh SKPD dengan menggunakan format:

No	Jenis Piutang	< 1 tahun	1—2 tahun	2—3 tahun	3—4 tahun	> 4 tahun	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						
	Prosentasi Penyisihan	0%	25%	50%	75%	100%	
	Penyisihan Piutang						
	NRV						

Keterangan:

Kolom (2) diisi jenis piutang pajak sesuai dengan obyek pajaknya

Kolom (3) diisi dengan jumlah piutang (dalam rupiah) yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun

Kolom (4) diisi dengan jumlah piutang (dalam rupiah) yang menunggak dalam pada periode 1 sampai 2 tahun

Kolom (5) diisi dengan jumlah piutang (dalam rupiah) yang menunggak dalam pada periode 2 sampai 3 tahun

Kolom (6) diisi dengan jumlah piutang (dalam rupiah) yang menunggak dalam pada periode 3 sampai 4 tahun

Kolom (7) diisi dengan jumlah piutang (dalam rupiah) yang belum membayar hingga lebih dari 4 tahun

Kolom (8) diisi total piutang yang dihitung dengan menjumlahkan kolom (3), (4), (5), (6) dan (7)

Baris Jumlah diisi total nilai piutang untuk masing-masing kategori umur piutang

Baris Prosentase Penyisihan diisi dengan nilai prosentase penyisihan untuk masing-masing kategori umur piutang.

Baris Penyisihan Piutang diisi dengan mengalikan antara baris Jumlah dengan Baris Prosentasi Penyisihan untuk masing-masing kategori umur piutang.

Baris NRV merupakan nilai bersih piutang yang dihitung dengan mengurangkan baris Jumlah dengan baris Penyisihan Piutang.

Tabel tersebut diatas disajikan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun pelaporan dan 1 tahun sebelumnya.

- 6) CaLK juga perlu menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penagihan piutang serta jaminan atau sita jaminan yang dilakukan (jika ada).

7.1.4. Beban Dibayar Dimuka

A. Definisi

Beban Dibayar Dimuka merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional namun belum dinikmati manfaat dari biaya tersebut. Contoh dari beban dibayar dimuka ini adalah pembayaran uang sewa peralatan atau gedung dan lain-lain yang belum terkonsumsi habis sampai dengan periode pelaporan keuangan.

Beberapa kategori Beban Dibayar Dimuka mencakup antara lain:

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Barang dan Jasa
- 3) Beban Bunga
- 4) Beban Subsidi
- 5) Beban Hibah, dan
- 6) Beban Bantuan Sosial

B. Pengakuan

- 1) Beban Dibayar Dimuka diakui ketika Bendahara Pengeluaran membayarkan belanja yang masa manfaat atas belanja tersebut lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan kata lain, pengakuan Beban Dibayar Dimukan menggunakan pendekatan neraca.

- 2) Secara periodik (yaitu setiap bulan), dilakukan penyesuaian untuk mengakui Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi beban. Penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan Memo Koreksi yang diterbitkan oleh PPK-SKPD.

C. Pengukuran

- 1) Dasar perhitungan beban dibayar dimuka adalah sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam Pengesahan SPJ atau SP2D—LS.
- 2) Setiap akhir bulan, Beban Dibayar Dimuka dicatat berkurang sebesar sisa biaya yang belum dinikmati manfaatnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Maret 2009 Bendahara Pengeluaran membayarkan biaya sewa peralatan untuk masa sewa 1 tahun sebesar Rp 12.000.000,00 maka nilai biaya dibayar dimuka yang ditampilkan dalam neraca per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (2 bulan × Rp 1.000.000,00).

D. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pengungkapan biaya dibayar dimuka di Catatan atas Laporan Keuangan SKPD meliputi:
 - a. Jenis beban dibayar dimuka
 - b. Periodisasi pembayaran biaya dibayar dimuka

Tabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Beban	Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Pembayaran (Rp)	Periode Pemakaian	Nilai Beban	Beban Dibayar dimuka
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Kolom (2) diisi jenis belanja yang dibayar dimuka, misalnya belanja sewa peralatan, belanja sewa kendaraan, belanja sewa gedung, dan lain-lain.

Kolom (3) diisi bulan pembayaran belanja dibayar dimuka sesuai dengan bulan SP2D LS atau Pengesahan SPJ

Kolom (4) diisi bulan jatuh tempo atas belanja yang dibayar dimuka

Kolom (5) diisi jumlah belanja yang dibayarkan untuk pembayaran dimuka sesuai dengan nilai nominal yang tertuang dalam SP2D LS atau Pengesahan SPJ

Kolom (6) diisi lama waktu konsumsi belanja yang dihitung sejak periode pembayaran sampai dengan 31 Desember (periode pelaporan)

Kolom (7) diisi dengan nilai beban yang sesungguhnya, dihitung dengan rumus:

$$Beban = \frac{\textit{lama waktu pemakaian}}{\textit{periode jatuh tempo} - \textit{periode pembayaran}} \times \textit{nilai pembayaran}$$

Kolom (8) diisi dengan nilai beban dibayar dimuka yang diperoleh dengan mengurangkan kolom (5) dengan kolom (7)

7.1.5. Persediaan

A. Definisi

- 1) Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 2) Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
 - d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruksi dalam pengerjaan dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- 6) Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a. Persediaan Barang Pakai Habis
 - b. Persediaan Barang Tak Habis Pakai
 - c. Persediaan Barang Bekas Dipakai
- 7) Dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- 8) Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

B. Pengakuan

- 1) Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- 3) Setiap akhir bulan, Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas sisa persediaan yang dimiliki. Setelah *stock opname*, dilakukan rekonsiliasi atas saldo persediaan dengan fungsi akuntansi di PPK-SKPD hingga diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan P3B. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset, PPK-SKPD menerbitkan Memo Beban untuk mengakui beban persediaan pada bulan yang bersangkutan.
- 4) Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
- 5) Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai Defisit Penghapusan Aset Lancar. Batasan materialitas atas persediaan adalah jika nilai selisih persediaan sebesar lebih dari 50% dari total nilai persediaan.
- 6) Jika ditemukan beberapa persediaan barang yang masuk dalam kategori aset tetap ekstrakomptabel, maka Pengurus Barang melakukan koreksi pada saat *stock opname*, dengan mengurangi nilai Persediaan dan membebankannya pada Beban Persediaan.
- 7) Jika terdapat retur atas persediaan, pengakuan atas retur tersebut bergantung pada jenis ganti rugi atas retur yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketentuan terkait retur adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa diakui sebagai pengurang persediaan dan beban (jika atas persediaan tersebut telah dibebankan di Laporan Operasional)
 - b. Atas pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa yang tidak dimintakan penggantian berupa barang, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan penagihan untuk meminta pengembalian kas yang telah dibayarkan.
 - c. Jika pengembalian persediaan kepada pihak ketiga berupa barang yang tidak sejenis dan berdampak pada penerimaan kas, maka dilakukan penjurnalan dengan menghapus persediaan yang lama dan menggantinya dengan yang baru serta menerima pengembalian kas. Kas yang diterima atas pengembalian retur tersebut disetorkan ke

RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).

- d. Jika atas barang persediaan yang diretur tidak dilakukan penggantian dalam bentuk barang, maka Bendahara Pengeluaran meminta pengembalian dana atas pembelian persediaan dan menyetorkan penerimaan kas atas dana tersebut ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).

C. Pengukuran

- 1) Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil *stock opname* dan perhitungan nilai persediaan pada akhir tahun dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.
- 2) Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 3) Persediaan dicatat sebesar harga perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Harga perolehan terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai barang siap di gudang seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang.
- 4) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.
- 5) Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.
- 6) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 7) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

D. Penyajian dan Pengungkapan di SKPKD

- 1) Persediaan disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari aset lancar.
- 2) Dalam CaLK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan rincian persediaan yang ada di masing-masing SKPD dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	SKPD	31 Desember 20X1 (Rp)	31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah		

E. Penyajian dan Pengungkapan di SKPD

- 1) Persediaan disajikan di Neraca SKPD sebagai bagian dari aset lancar.
- 2) Persediaan diungkapkan berdasarkan jenis-jenis persediaan di Catatan atas Laporan keuangan berdasarkan rincian obyeknya.

Format yang digunakan oleh SKPD untuk mengungkapkan persediaan di CaLK adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 20X1 (Rp)	31 Desember 20X2 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah		

- 3) Persediaan yang rusak dan tidak dapat digunakan serta yang dihapuskan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Termasuk dalam aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar.

Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) Investasi Jangka Panjang
- 2) Aset Tetap
- 3) Dana Cadangan
- 4) Aset Lainnya

7.2.1. Investasi Jangka Panjang

A. Definisi

- 1) Investasi adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial baik bersifat permanen maupun nonpermanen. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga.
- 3) Manfaat sosial yang dimaksud adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 5) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
- 6) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 7) Investasi permanen dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara,
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 8) Investasi Non Permanen masuk dalam kategori investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengertian investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- 9) Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 10) Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
 - b. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perusahaan
 - c. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga,
 - d. Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemberian pinjaman modal kerja ataupun investasi kepada kelompok masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat,
 - e. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

B. Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (reliable).
- 2) Pengakuan terhadap transaksi Investasi Jangka Panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan.
- 3) Jika penilaian investasi menggunakan metode biaya maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi:
 - a. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa *cash dividend*, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. Dengan kata lain, bahwa penerimaan kas yang berasal dari pembayaran dividen diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

- b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian investasi permanen juga akan bertambah dan fungsi akuntansi di PPK PPKD mencatat dividen saham sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Laporan Operasional (LO).
- 3) Apabila penilaian investasi menggunakan metode ekuitas, maka yang perlu diperhatikan dalam pengakuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila hasil investasi berupa *cash dividend*, maka besarnya dividen kas akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses pengakuan atas dividen kas di Laporan Realisasi Anggaran adalah pada saat pembayaran dividen telah masuk di Rekening Kas Umum Daerah maka diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (pendapatan dividen). Pengurangan nilai investasi permanen diakui pada saat pengumuman pembagian dividen kas, yaitu pada saat RUPS. Hasil dari RUPS yang disampaikan oleh Biro Perekonomian digunakan sebagai dasar bagi fungsi akuntansi di PPK PPKD untuk mencatat pengurangan investasi di neraca.
 - b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak perlu menambahkan nilai investasinya, karena penambahan atas kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah dicatat atau bertambah pada saat diumumkannya laba oleh perusahaan. Perubahan nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan metode ekuitas terjadi pada saat perusahaan mengumumkan adanya laba. Informasi adanya dividen saham (*stock dividend*) tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Pada saat terdapat pengumuman laba, maka PPKD mengakui adanya penambahan investasi permanen sebesar proporsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di BUMD/BUMN tersebut.
- 4) Pengeluaran untuk memperoleh investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Artinya bahwa investasi non permanen ataupun permanen diakui ketika telah ada bukti pengeluaran kas (yaitu SP2D—LS) atas pengeluaran pembiayaan dan dilaporkan dalam LRA. Pada saat yang bersamaan, SKPKD mencatat adanya penambahan Investasi Jangka Panjang di neraca.
- 5) Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terjadi karena penjualan, atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.

- 6) Penerimaan kas dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelepasan investasi juga dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi.
- 7) Pelepasan atas investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dilaporkan dalam LRA. Artinya bahwa pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima hasil penjualan atau pelepasan investasi non permanen ataupun permanen maka pada saat yang bersamaan investasi non permanen ataupun permanen di neraca juga berkurang sebesar nilai bukunya. Penerimaan pembiayaan ini diakui berdasarkan STS dan/atau nota kredit yang menunjukkan bahwa hasil penjualan telah masuk ke rekening RKUD.
- 8) Pengurangan nilai investasi di neraca diakui berdasarkan keputusan atau hasil penjualan atas investasi permanen, meskipun penerimaan kasnya belum terjadi.
- 9) Selisih lebih atas pelepasan investasi permanen atau non permanen diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dilaporkan dalam LRA serta menjadi bagian dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.
- 10) Selisih kurang atas pelepasan investasi permanen atau non permanen tidak dilaporkan dalam LRA, namun mengurangi surplus defisit LO melalui pos Defisit Penjualan Aset Non Lancar.
- 11) Investasi jangka panjang baik yang bersifat permanen ataupun tidak permanen diakui di neraca PPKD.

C. Pengukuran

- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 2) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 3) Pelepasan nilai investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai buku investasi jangka panjang, bukan sebesar nilai nominal yang diterima pada saat pelepasan investasi jangka panjang.

D. Penilaian

Pengukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1) Metode biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengurangi nilai investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasi

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan utamanya untuk mengukur investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir atau investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Jadi, Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan (*investee*);
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi Jangka Panjang yang sifatnya non permanen disajikan dengan menggunakan *Net Realizable Value* (NRV). Investasi non permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dana bergulir. Untuk menghasilkan NRV maka nilai nominal investasi dikurangi dengan penyisihan investasi dana bergulir yang tidak tertagih. Penyisihan piutang dana bergulir ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing bank penyalur dana bergulir.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Hasil divestasi (pelepasan) investasi jangka panjang berupa penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku dengan hasil divestasi, maka selisih tersebut diakui sebagai surplus atau defisit. Hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, Surplus atau Defisit Penjualan Aset, serta nilai investasi dikurangi sebesar nilai bukunya.

Apabila divestasi (pelepasan) hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

E. Penganggaran

Pengeluaran kas dan penerimaan kas dari aktivitas investasi jangka panjang dianggarkan di pos pembiayaan. Pengeluaran kas untuk perolehan investasi dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan penerimaan kas atas pelepasan investasi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan.

Hasil investasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil investasi yang diterima dalam bentuk saham (dividen saham) tidak dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

F. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya baik yang bersifat permanen maupun yang non permanen. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca PPKD.

Berbeda dengan basis kas menuju akrual, pencatatan Investasi Jangka Panjang menurut basis akrual tidak dipasangkan dengan ekuitas melainkan dipasangkan dengan Kas atau aset tetap lainnya jika perolehan Investasi Jangka Panjang tersebut melalui mekanisme pertukaran aset.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

Penjelasan mengenai investasi permanen dapat menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Akta Pendirian	Prosentasi Kepemilikan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

Kolom (2) diisi dengan nama perusahaan *investee*

Kolom (3) diisi dengan nomor akta pendirian/penyertaan modal

Kolom (4) diisi prosentasi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan *investee*

Kolom (5) diisi dengan saldo penyertaan modal per 1 Januari

Kolom (6) diisi dengan penambahan penyertaan modal yang dilakukan pada periode pelaporan yang bisa berasal dari pengumuman laba (untuk metode ekuitas) ataupun penyuntikan dana segar ke *investee*

Kolom (7) diisi dengan pengurangan investasi permanen yang bisa berasal dari pengumuman kerugian *investee* dan pembayaran dividen (untuk metode ekuitas) serta penarikan kepemilikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menjual saham *investee* pada periode pelaporan

Kolom (8) diisi dengan saldo akhir penyertaan modal yang dihitung dengan rumus: kolom (5) + (6) – (7)

Kolom (9) diisi dengan keterangan kategori kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan *investee*. Keterangan ini bisa diisi dengan mayoritas (sesuai dengan kriteria investasi) atau minoritas.

7.2.2. Aset Tetap

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi aset tetap secara umum yang menjadi pedoman dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.

- 1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- 2) Aset tetap terdiri atas:
 - a. Tanah,
 - b. Peralatan dan Mesin,
 - c. Gedung dan Bangunan,
 - d. Jalan, Jaringan dan Instalasi,
 - e. Aset Tetap lainnya,
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan,
- 3) Guna memperoleh aset tetap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- 4) Aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat diperoleh dari hibah atau pertukaran aset.
- 5) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- 6) Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menambah nilai aset tetap (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*) yang tidak menambah aset tetap. *Capital expenditure* akan dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap sedangkan *revenue expenditures* digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik.

4.2.2.1. Ketentuan Umum Aset Tetap

A. Definisi

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

- 2) Aset tetap diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.
- 3) Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diserahkan kepada masyarakat.
- 4) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 5) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 6) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
- 7) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 8) Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 9) Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- 10) Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.

- 11) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- 12) Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.
- 13) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembahasan mengenai konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab konstruksi dalam pengerjaan.
- 14) Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

B. Pengakuan

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Pengakuan aset tetap dikatakan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 3) Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 4) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal telah menyerap anggaran 100%. Artinya, bahwa realisasi belanja modal diakui sebagai penambah aset tetap ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan pembayarannya pada termin terakhir (pelunasan). Jika pada akhir periode akuntansi ternyata pembangunan aset tetap tersebut secara fisik belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- 5) Pembayaran atas perolehan aset tetap melalui pembangunan di setiap termin diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Ketika aset tetap telah siap digunakan, dilakukan koreksi untuk mereklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap terkait. Koreksi dilakukan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset.
- 6) Setiap potongan harga dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.

Sebagai ilustrasi:

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur membeli 5 kendaraan Innova untuk operasional pemungutan pajak daerah. Harga beli atas kendaraan tersebut sebesar Rp 320.000.000,00 termasuk PPN. Atas pembelian tersebut, pihak supplier memberikan potongan harga sebesar 12%.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah:

- Belanja modal bertambah Rp 1.600.000.000,00
 - Pendapatan penerimaan potongan harga Rp 192.000.000,00
 - Aset tetap—Kendaraan bertambah Rp 1.408.000.000,00
 - Kas berkurang Rp 1.408.000.000,00
- 7) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - f. Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan; dan
 - g. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Ketentuan nilai minimum kapitalisasi ini berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap (yaitu pengeluaran atas pemeliharaan berat).

- 4) Donasi/hibah dalam bentuk aset tetap dicatat menambah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar nilai wajar dari barang yang dihibahkan. Bersamaan dengan penerimaan hibah dalam bentuk aset tetap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengakui Pendapatan Hibah di Laporan Operasional. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang ini dapat diakui di SKPD, BLUD maupun SKPKD.
- 5) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Retensi yang ditahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau jaminan pemeliharaan yang disetorkan oleh supplier aset tetap yang disetorkan atau berada di Kas Daerah diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga. Belanja modal atas kontrak konstruksi tersebut diakui sebesar 100% tanpa dikurangi jumlah retensi. Jika pihak supplier tidak memenuhi ketentuan pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam kontrak konstruksi (wanprestasi) maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhak untuk menggunakan uang retensi tersebut dan mengakuinya sebagai Pendapatan Lain-Lain di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
- 6) Bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 7) Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
- 8) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.
- 9) Pengeluaran setelah perolehan awal yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

- a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
- b. Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
- c. Memenuhi batasan materialitas (*capitalization thresholds*).

Bila suatu pengeluaran memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus diakui menambah nilai aset tetap.

- 10) Penurunan nilai aset tetap sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.
- 11) Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/Kurang Revaluasi Aset sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat dituangkan dalam Laporan Operasional.
- 12) Aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 13) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum proses penghapusan, aset tetap yang tidak produktif tersebut terlebih dahulu direklasifikasi menjadi aset lainnya berdasarkan Memo Koreksi yang dilampiri dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset.
- 14) Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan. Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku diakui sebagai Defisit Penghapusan Aset Tetap. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan di Laporan Operasional dan di Laporan Realisasi Anggaran.

- 15) Setiap bulan, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang terkait dengan mutasi dan nilai aset tetap di setiap SKPD. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pejabat Penatausahaan Pengurus Barang (PPPB), fungsi akuntansi membuat Memo Koreksi sebagai dasar untuk melakukan koreksi atas Aset Tetap.
- 16) Aset tetap yang diperoleh dari hibah masyarakat atau pihak ketiga diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset sesuai dengan Pengesahan Hibah Barang.
- 17) Ketika SKPD/SKPKD menerima hibah dalam bentuk uang dan kemudian dibelikan barang modal (aset tetap), sebelum pengajuan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang. Berita Acara Rekonsiliasi tersebut dilampirkan dalam SPJ untuk pengajuan SP2B—Hibah.
- 18) Beban depresiasi atas aset tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada akhir bulan berdasarkan Memo Koreksi yang dilampiri dengan Berita Acara Perhitungan Beban Depresiasi dari PPPB.

C. Penganggaran

- 1) Penganggaran untuk pengadaan aset tetap dilakukan di belanja modal.
- 2) Belanja modal digunakan untuk menampung pengadaan aset tetap yang baru dalam arti bahwa sebelumnya aset tersebut belum dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan digunakan untuk menampung pemeliharaan berat atas aset yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Contoh dari pemeliharaan berat adalah renovasi karena karena pengertian renovasi adalah mengubah bentuk.

D. Pengukuran

- 1) Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

- 2) Komponen biaya yang dapat dimasukkan/ditribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
- a. Harga beli termasuk pajak,
 - b. Bea impor,
 - c. Biaya persiapan tempat,
 - d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
 - e. Biaya pemasangan (*instalation cost*)
 - f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan,
 - g. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - h. Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.
 - i. Biaya bunga selama periode konstruksi bila aset tetap tersebut diperoleh dengan sumberdana pinjaman (*interest during construction*).

Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

- a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat ditribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya.

Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah diakui menambah aset tetap tanah.

- b. Biaya permulaan (*start-up*) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Contoh dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.

- c. Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka pengadaan aset tetap.
- d. Biaya panitia pengadaan dan biaya pegawai pengelola keuangan.

Belanja-belanja tersebut diatas dianggarkan dan dicatat sebagai belanja/beban pegawai dan belanja/beban barang dan jasa.

- 3) Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
- 4) Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian (*appraisal*). Apabila belum dilakukan *appraisal*, maka aset tetap disajikan dalam neraca dalam rangka pengamanan aset daerah dengan nilai Rp1.
- 5) Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (*self construction*) dengan utang/pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian *self construction* disini adalah membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.

Kriteria untuk menerapkan kebijakan akuntansi kapitalisasi biaya bunga pinjaman ini adalah:

- a. Kualifikasi aset tetap

Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kapitalisasi dimulai sejak pembayaran terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap digunakan.

Aset yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset dalam masa pembangunan yang akan digunakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau aset yang dimaksudkan untuk disewagunakan seperti rumah susun.

Aset yang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga antara lain:

- (1) Aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya; dan
- (2) Aset-aset yang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai tujuannya, misalnya lahan tidur, dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau memerlukan perbaikan.

b. Periode kapitalisasi

Periode kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya kapitalisasi bunga dilakukan. Periode kapitalisasi dimulai dengan terpenuhinya tiga kondisi berikut:

- (1) Terjadinya pengeluaran untuk aset;
- (2) Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya; dan
- (3) Terjadinya biaya pinjaman.

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang ketiga kondisi tersebut terpenuhi. Periode kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya.

c. Jumlah bunga yang dikapitalisasi

Jumlah bunga yang dikapitalisasi ditentukan dengan memilih yang lebih rendah antara bunga yang sesungguhnya terjadi selama periode atau bunga yang dapat dihindari (*avoidable interest*).

Contoh:

Pada tanggal 1 Juni 20x3 Rumah Sakit Dr. Soetomo melakukan pinjaman kepada Bank Jatim untuk mendirikan bangunan unit bedah sentral. Pinjaman yang dilakukan sebesar harga untuk mendirikan bangunan tersebut yaitu sebesar Rp 2.500.000.000,00. Bank Jatim mengenakan biaya bunga sebesar 10% dengan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun dengan menggunakan sistem anuitas. Bangunan tersebut direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu 18 bulan. Berikut ini disajikan tabel amortisasi pinjaman sampai dengan akhir tahun 20x4:

Tahun	Periode	Angsuran	Bunga	Pokok Pinjaman	Saldo
20x3	Saldo Awal				2,500,000,000.00
	Juni	37,935,410.24	20,833,333.33	17,102,076.91	2,482,897,923.09
	Juli	37,935,410.24	20,690,816.03	17,244,594.22	2,465,653,328.87
	Agustus	37,935,410.24	20,547,111.07	17,388,299.17	2,448,265,029.70
	September	37,935,410.24	20,402,208.58	17,533,201.66	2,430,731,828.04
	Oktober	37,935,410.24	20,256,098.57	17,679,311.68	2,413,052,516.36
	November	37,935,410.24	20,108,770.97	17,826,639.27	2,395,225,877.08
	Desember	37,935,410.24	19,960,215.64	17,975,194.60	2,377,250,682.48
20x4	Januari	37,935,410.24	19,810,422.35	18,124,987.89	2,359,125,694.59
	Pebruari	37,935,410.24	19,659,380.79	18,276,029.46	2,340,849,665.13
	Maret	37,935,410.24	19,507,080.54	18,428,329.70	2,322,421,335.43
	April	37,935,410.24	19,353,511.13	18,581,899.12	2,303,839,436.32
	Mei	37,935,410.24	19,198,661.97	18,736,748.28	2,285,102,688.04
	Juni	37,935,410.24	19,042,522.40	18,892,887.84	2,266,209,800.20
	Juli	37,935,410.24	18,885,081.67	19,050,328.58	2,247,159,471.62
	Agustus	37,935,410.24	18,726,328.93	19,209,081.31	2,227,950,390.31
	September	37,935,410.24	18,566,253.25	19,369,156.99	2,208,581,233.31
	Oktober	37,935,410.24	18,404,843.61	19,530,566.63	2,189,050,666.68
	November	37,935,410.24	18,242,088.89	19,693,321.36	2,169,357,345.33
	Desember	37,935,410.24	18,077,977.88	19,857,432.37	2,149,499,912.96

Perhitungan harga perolehan aset:

Harga konstruksi Rp 2.500.000.000,00

Biaya bunga selama 18 bulan Rp 352.194.729,73

Harga Perolehan Bangunan Rp 2.852.194.729,73

- 6) Aset tetap yang dibeli secara kredit dinilai sebesar harga perolehan atas pengadaan aset tetap tersebut. Biaya bunga yang timbul dari sisa pinjaman tidak dikapitalisasi, melainkan diakui sebagai Beban Bunga dalam Laporan Operasional dan Belanja Bunga dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh:

Tanggal 22 November 20x4 Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar membeli alat untuk CT Scan sebesar Rp 11.500.000.000,00 kepada *supplier*. Pembayaran alat tersebut dilakukan dengan sistem angsuran selama 5 tahun dengan bunga 8%.

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut:

Aset tetap peralatan kedokteran Rp 11.500.000.000,00

Beban Bunga Rp 2.490.712.059,01

- 7) Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- 8) Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai

total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:

- a) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran, atau
- b) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi), atau
- c) Luas bidang aset.

Sebagai contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 20x1 Dinas Ketenagakerjaan melakukan pembelian peralatan kantor dengan menggunakan sistem paket. Total harga atas paket peralatan kantor tersebut adalah senilai Rp 135.000.000,00. Komponen dari pembelian alat kantor tersebut adalah 4 buah laptop, 4 buah printer laser, 4 unit *dvd player* dan 2 unit *scanner*. Dipasaran, diketahui bahwa harga laptop yang sejenis adalah Rp 16.000.000,00 per unit, harga printer laser Rp 8.000.000,00 per unit, harga *dvd player* Rp 2.000.000,00 per unit dan harga *scanner* adalah Rp 7.000.000,00 per unit. Maka perhitungan masing-masing aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Jumlah	Harga per Unit	Total Harga Pasar	Proporsi Harga	Nilai Aset Tetap
Laptop	6	Rp 16,000,000	Rp 96,000,000	0.640	Rp 86,400,000
Printer	4	Rp 8,000,000	Rp 32,000,000	0.213	Rp 28,800,000
DVD Player	4	Rp 2,000,000	Rp 8,000,000	0.053	Rp 7,200,000
Scanner	2	Rp 7,000,000	Rp 14,000,000	0.093	Rp 12,600,000
Jumlah		Rp 33,000,000	Rp 150,000,000	1	Rp 135,000,000

- 9) Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah lainnya. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
- 10) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 11) Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- 12) Aset bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
- 13) Pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dari penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah metode garis lurus dengan formula:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Beban depresiasi dihitung sesuai dengan tahun dan bulan perolehannya, sehingga periode pengukuran depresiasi disesuaikan dengan periode perolehan aset tetap tersebut. Jika periode perolehan aset tetap tidak diketahui, maka beban depresiasi dihitung 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun penuh.

E. Pemanfaatan Aset Tetap

- 1) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 2) Sewa adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 3) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
- 4) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

- 6) Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 7) Bila terdapat peningkatan nilai ekonomis maupun kapasitas aset tetap sebagai hasil atas pemanfaatan oleh pihak ketiga diakui menambah nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Keuntungan Pemanfaatan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

F. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset tetap bisa terjadi melalui perubahan status hukum karena penjualan ataupun dihibahkan.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah lainnya, atau kepada pemerintah pusat, atau kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Atas penghapusan aset tetap diakui mengurangi nilai aset tetap di neraca sebesar nilai buku aset tetap. Selisih lebih (kurang) antara nilai buku dengan nilai penghapusan dicatat sebagai Surplus (Defisit) Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO di Laporan Operasional.

G. Pengungkapan

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

- 3) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap.

4.2.2.2. Tanah

A. Definisi

- 1) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

B. Pengakuan Tanah

- 1) Penambahan Tanah diakui berdasarkan pengeluaran kas yang dibayarkan untuk pembelian tanah dan/atau berdasarkan bukti transaksi akta jual beli tanah yang telah disahkan oleh notaris. Akta jual beli tanah tersebut menjadi lampiran dari dokumen tagihan untuk pembayaran pembelian Tanah.
- 2) Pengakuan penambahan aset tetap Tanah pada saat pembayaran dilakukan untuk meningkatkan keandalan perolehan aset ketika upaya untuk memperoleh Tanah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian baik dari sisi nilai ekonomisnya maupun kepemilikannya.

- 3) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.
- 4) Tanah yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai Aset Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Pengukuran Tanah

- 1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurangan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- 2) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Contoh:

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan sebidang tanah untuk membangun kompleks perumahan Pemda. Tanah ini diperoleh dengan melakukan pembebasan lahan penduduk di desa Banjarsari seluas 10 hektar. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan tersebut adalah ganti rugi tanah Rp 10 Milyar, ganti rugi bangunan Rp 5 milyar, dan ganti rugi tanaman Rp 1 milyar. Selanjutnya bangunan dibongkar dan tanah disiapkan menjadi kavling-kavling siap bangun. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan biaya berupa pembongkaran bangunan Rp 0,5 milyar dan biaya pematangan tanah Rp 1 milyar. Dalam rangka perolehan hak atas tanah dikeluarkan biaya untuk balik nama sebesar Rp 1 milyar. Maka harga perolehan tanah tersebut adalah sebesar Rp 18,5 milyar.

- 3) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.

- 4) Biaya jasa sertifikasi tanah dikapitalisasi menambah nilai tanah, sehingga penganggaran untuk jasa sertifikasi tanah ini dimasukkan ke dalam Belanja Modal.
- 5) Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 6) Pengeluaran setelah perolehan Tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

E. Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

4.2.2.3. Peralatan dan Mesin

A. Definisi

- 1) Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain:
 - a. Alat Besar;
 - b. Alat Angkutan;
 - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Alat Pertanian;
 - e. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Alat Laboratorium;
 - i. Alat Persenjataan;
 - j. Komputer;
 - k. Alat Eksplorasi;
 - l. Alat Pengeboran;
 - m. Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - n. Alat Bantu Eksplorasi;
 - o. Alat Keselamatan Kerja;
 - p. Alat Peraga;
 - q. Peralatan Proses/Produksi;
 - r. Rambu-rambu;
 - s. Peralatan Olahraga.
- 3) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan menggunakan Memo Koreksi. Memo Koreksi ini hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.

B. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- 1) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang. Berdasarkan BAST pengadaan Peralatan dan Mesin, fungsi akuntansi di PPK-SKPD mencatat penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 2) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Dasar pengakuan penambahan Peralatan dan Mesin adalah BAST barang atau naskah perjanjian hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas aset hibah/donasi tersebut.
- 3) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/hibah namun belum dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang (BAST) atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dicatat secara ekstrakomptabel oleh Pengurus Barang.

- 4) Penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan.
- 5) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin melainkan masuk ke dalam kategori Persediaan.
- 6) Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya.
- 4) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 5) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh SKPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 6) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, namun jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 7) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, mebelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 8) Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap. Sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik.
- 9) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- 10) Pembelian alat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak diakui sebagai aset tetap alat kedokteran.
- 11) Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barangnya, yaitu dalam bentuk belanja modal atau belanja barang dan jasa. Dengan kata lain, pembelian alat kedokteran

dalam bentuk paket harus membedakan alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.

- 12) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin karena hilang yang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
- 13) Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
- 14) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 15) Setiap bulan, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang terkait dengan mutasi dan nilai aset tetap di setiap SKPD. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pejabat Penatausahaan Pengurus Barang (PPPB), fungsi akuntansi membuat Memo Koreksi sebagai dasar untuk melakukan koreksi atas Aset Tetap.

C. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- 1) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
- 2) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 3) Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- 4) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- 5) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- 6) Pengeluaran kas setelah perolehan alat berat diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap (termasuk didalamnya rehab berat) dan nilai nominalnya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 7) Pengeluaran kas setelah perolehan alat angkutan diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 8) Pengeluaran kas setelah perolehan alat bengkel dan alat ukur diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 9) Pengeluaran kas setelah perolehan alat pertanian diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 10) Pengeluaran kas setelah perolehan alat kantor dan rumah tangga diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 11) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya lebih dari Rp 300.000,00 per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer.
- 12) Pengeluaran kas setelah perolehan alat studio, komunikasi, dan pemancar diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 13) Pengeluaran kas setelah perolehan alat kedokteran dan kesehatan diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 14) Pengeluaran kas setelah perolehan alat laboratorium diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 15) Pengeluaran kas setelah perolehan alat persenjataan/keamanan diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp 300.000,00 per satuan barang.
- 16) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.

Sebagai contoh:

Kendaraan dinas sudah digunakan selama 7 tahun dan badan kendaraan dinas telah banyak mengalami pengerosan. Jika dilakukan penggantian atas badan kendaraan tanpa melakukan penggantian mesin, maka perlakuan atas penggantian badan kendaraan tersebut adalah sebagai berikut:

- Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau
- Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika dilakukan penghapusan atas nilai badan kendaraan (bukan nilai kendaraan) yang diganti.

D. Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO. Berikut ini disajikan tabel yang digunakan untuk menjelaskan Peralatan dan Mesin di CaLK:

No.	Jenis Peralatan dan Mesin	Saldo Awal	Belanja Modal	Penyesuaian		Saldo Akhir
				Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
	Jumlah					

Keterangan:

- Kolom (2) diisi dengan jenis peralatan dan mesin sebagaimana kode rincian obyek dalam Bagan Akun Standar
- Kolom (3) diisi dengan saldo jenis peralatan dan mesin pada tanggal 1 Januari
- Kolom (4) diisi dengan realisasi belanja modal pada periode pelaporan
- Kolom (5) diisi dengan penambahan nilai masing-masing jenis peralatan dan mesin yang bukan berasal dari belanja modal
- Kolom (6) diisi dengan pengurangan nilai jenis peralatan dan mesin yang bersumber dari penghapusan, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya, ataupun penyesuaian atas harga perolehan aset tetap.
- Kolom (7) diisi dengan saldo jenis peralatan dan mesin pada tanggal 31 Desember

Untuk kolom penyesuaian perlu dijelaskan lebih lanjut di CaLK faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian tersebut.

4.2.2.4. Gedung dan Bangunan

A. Definisi

- 1) Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- 3) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

B. Pengakuan Gedung dan Bangunan

- 1) Gedung dan bangunan diakui berdasarkan BAST atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan gedung dan bangunan telah diselesaikan secara fisik dan keuangan 100%. Bukti pencatatan ke dalam jurnal didasarkan atas BAST yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dibantu oleh PPTK. BAST yang mengiringi pencairan belanja modal untuk pembayaran termin pengadaan Gedung dan Bangunan tidak diakui sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan, melainkan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- 2) Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran diakui berdasarkan akta perjanjian tukar menukar aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi di PPK PPKD membuat Memo Koreksi untuk mengakui penambahan aset tetap setelah mendapatkan otorisasi dari Bidang Aset di BPKAD.

C. Pengukuran Gedung dan Bangunan

- 1) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
- 2) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 3) Secara keseluruhan, biaya perolehan gedung terdiri dari nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bentuk kontrak dengan pihak ketiga ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan menjadi biaya perolehan gedung dan bangunan.

- 4) Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
- 5) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor PA, KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.
- 6) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
- 7) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung.
- 8) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- 9) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- 10) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap).
- 11) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria:
 - a. Pemeliharaan dilakukan pada bidang bangunan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang bangunan tersebut.
 - b. Nilai pemeliharaan lebih dari 50% area nilai bangunan tercatat.
- 12) Nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 13) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap gedung dan bangunan sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.

Sebagai contoh:

Dinas Pendidikan melakukan renovasi gedung dalam skala yang cukup besar. Renovasi dilakukan dengan mengganti dan mengubah disain di dalam ruangan. Biaya renovasi yang dikeluarkan cukup besar. Perlakuan akuntansi atas renovasi tersebut adalah:

- Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan ringan, atau
- Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika dilakukan penghapusan atas nilai bangunan (bukan nilai gedung secara keseluruhan) yang direnovasi.

D. Pengungkapan Gedung dan Bangunan di SKPKD

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD dan PPKD. Informasi tentang gedung dan bangunan yang perlu diungkapkan dalam CaLK SKPKD adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Penghapusan (Pengurangan)	Saldo Akhir	Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Dalam CaLK SKPKD perlu juga diungkapkan jumlah perolehan gedung dan bangunan yang diperoleh melalui hibah ataupun pertukaran.

E. Pengungkapan Gedung dan Bangunan di SKPD dan PPKD

Gedung dan Bangunan disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca SKPD atau PPKD. Fungsi akuntansi di PPK-SKPD dan PPK PPKD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detil tentang komponen Gedung dan Bangunan dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Mutasi				Saldo Akhir	Ket
			Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan Berat	Penghapusan (Pengurangan)	Peningkatan (Penurunan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Keterangan:

Kolom (2) diisi jenis Gedung dan Bangunan, seperti GedungTempat Kerja, Gedung Tempat Tinggal, dan lain-lain

Kolom (3) diisi saldo awal masing-masing jenis Gedung dan Bangunan.

Kolom (4) diisi nilai rekapitulasi belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk masing-masing jenis Gedung dan Bangunan

Kolom (5) diisi dengan nilai rekapitulasi pemeliharaan berat atas setiap jenis Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran berkenaan.

Kolom (6) diisi penghapusan Gedung dan Bangunan untuk masing-masing jenis pada tahun anggaran berkenaan. Penghapusan bisa terjadi akibat dari penghapusan Gedung dan Bangunan dari daftar aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun pengalihan status dari satu SKPD ke SKPD lainnya atau ke PPKD, atau terjadi reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang sudah tidak layak digunakan dan tidak akan digunakan ke dalam Aset Lainnya.

Kolom (7) diisi dengan peningkatan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perbedaan pengakuan antara belanja modal dengan penambahan atau pengurangan setiap jenis Gedung dan Bangunan yang dilaporkan oleh Penyimpan/Pengurus Barang. Dengan kata lain, Kolom (7) ini menyajikan hasil rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran, fungsi akuntansi dengan Penyimpan/Pengurus Barang.

Kolom (8) merupakan saldo akhir setiap jenis Gedung dan Bangunan yang dihitung dengan formula $(8) = (3) + (4) + (5) - (6) \pm (7)$

Kolom (9) menjelaskan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan utamanya kolom (7).

Informasi lain yang perlu diungkapkan oleh PPK-SKPD dan PPK PPKD dalam CaLK adalah:

- a. Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari hibah
- b. Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran
- c. Informasi penyusutan masing-masing jenis Bangunan dan Gedung dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Gedung dan Bangunan	Nilai Tercatat	Nilai Penyusutan Tahun Berjalan	Nilai Buku
1	2	3	4	5

Jumlah			
--------	--	--	--

d. Metode penyusutan yang digunakan

4.2.2.5. Jalan, Jaringan dan Instalasi

A. Definisi

- 1) Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, jaringan dan instalasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- 2) Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

B. Pengakuan Jalan, Jaringan dan Instalasi

- 1) Jalan, Jaringan dan Instalasi diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan atas belanja modal jalan, jaringan dan instalasi tersebut diterbitkan. Syarat pengakuan aset Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah BAST yang diterbitkan adalah BAST atas penyelesaian pekerjaan 100%. BAST atas penyerahan barang pada saat laporan kemajuan tidak diakui menambah aset Jalan, Jaringan dan Instalasi.
- 2) Jika pada akhir periode akuntansi jalan, jaringan dan instalasi yang dimaksudkan belum bisa digunakan atau belum selesai 100% secara fisik, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- 3) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- 4) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal atau belanja pemeliharaan berat serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

C. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Instalasi

- 1) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai.
- 2) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap digunakan.

- 3) Penyiapan tanah yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi. Contoh dari biaya penyiapan ini adalah pengurangan tanah atau pemadatan tanah.
- 4) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, jaringan dan irigasi.
- 5) Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
- 6) Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria;
 - a. Hasil pemeliharaan harus berumur lebih dari 12 bulan
 - b. Pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari 50% area bidang jalan tercatat
 - c. Kegiatan pemeliharaan berupa pelapisan aspal jalan dengan ketebalan ≥ 4 cm secara merata
 - d. Penambahan/pelebaran area bidang jalan.
- 7) Nilai satuan minimum kapitalisasi jalan, jaringan dan instalasi adalah lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

D. Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi di SKPKD

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD dan PPKD. Informasi tentang jalan, jaringan dan instalasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK SKPKD adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Penghapusan (Pengurangan)	Saldo Akhir	Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

E. Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi di SKPD

Jalan, Jaringan dan Instalasi disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca SKPD. Fungsi akuntansi di PPK-SKPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detil tentang komponen Jalan, Jaringan dan Instalasi dengan menggunakan format sebagai berikut:

No	Jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi	Saldo Awal	Mutasi				Saldo Akhir	Ket
			Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan Berat	Penghapusan (Pengurangan)	Peningkatan (Peningkatan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jalan							
2	Jembatan							
3	Bangunan Air/Irigasi							
4	Instalasi dan/atau Jaringan Air dan Limbah							
5	Instalasi dan/atau jaringan listrik, telpon, gas							
Jumlah								

Keterangan:

Kolom (2) diisi jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi

Kolom (3) diisi saldo awal masing-masing jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Kolom (4) diisi nilai rekapitulasi belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk masing-masing jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi

Kolom (5) diisi dengan nilai rekapitulasi pemeliharaan berat atas setiap jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi selama tahun anggaran berkenaan.

Kolom (6) diisi penghapusan Jalan, Jaringan dan Instalasi untuk masing-masing jenis pada tahun anggaran berkenaan. Penghapusan bisa terjadi akibat dari penghapusan Jalan, Jaringan dan Instalasi dari daftar aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun pengalihan status dari satu SKPD ke SKPD lainnya atau ke PPKD, atau terjadi reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Instalasi yang sudah tidak layak digunakan dan tidak akan digunakan ke dalam Aset Lainnya.

Kolom (7) diisi dengan peningkatan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perbedaan pengakuan antara belanja modal dengan penambahan atau pengurangan setiap jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dilaporkan oleh Penyimpan/Pengurus Barang. Dengan kata lain, Kolom (7) ini menyajikan hasil rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran, fungsi akuntansi dengan Penyimpan/Pengurus Barang.

Kolom (8) merupakan saldo akhir setiap jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dihitung dengan formula $(8) = (3) + (4) + (5) - (6) \pm (7)$

Kolom (9) menjelaskan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan utamanya kolom (7).

Informasi lain yang perlu diungkapkan oleh PPK-SKPD dan PPK PPKD dalam CaLK adalah:

- a. Jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi yang diperoleh dari hibah
- b. Jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi yang diperoleh dengan cara pertukaran
- c. Informasi penyusutan masing-masing jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Jalan, Jaringan dan Instalasi	Nilai Tercatat	Nilai Penyusutan Tahun Berjalan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
Jumlah				

4.2.2.6. Aset Tetap Lainnya

A. Definisi

- 1) Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak.
- 2) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

B. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- 1) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
- 2) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
- 3) Penggantian sampul muka (*cover*) buku yang meningkatkan umur ekonomis buku perpustakaan diakui menambah nilai aset tetap lainnya. Contoh penggantian ini adalah mengganti cover buku menjadi *hardcover*. Penggantian sampul buku dalam rangka menjaga kondisi buku perpustakaan agar tidak mudah rusak tidak diakui menambah nilai aset tetap lainnya, melainkan sebagai belanja/beban pemeliharaan.
- 4) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.
- 5) Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis.
- 6) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.

- 7) Penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tadi digunakan untuk membeli hewan ternak bukan termasuk kategori aset tetap lainnya melainkan merupakan investasi non permanen.
- 8) Pemberian 'pinjaman' hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen.
- 9) Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- 10) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun uang persediaan. Aset tetap lainnya diakui berdasarkan pengeluaran atas belanja modal aset tetap lainnya dan belanja pemeliharaan berat atas aset tetap lainnya.

C. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- 1) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 2) Hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar biaya penggandaan dan percetakan.
- 3) Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.
- 4) Nilai kapitalisasi untuk aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 per unit.
- 5) Nilai kapitalisasi untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan adalah sebesar Rp100.000,00 per unit.

D. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya di SKPKD

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD dan PPKD. Informasi tentang aset tetap lainnya yang perlu diungkapkan dalam CaLK SKPKD adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Penghapusan (Pengurangan)	Saldo Akhir	Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

E. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya di SKPD

Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca SKPD. Fungsi akuntansi di PPK-SKPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detail tentang komponen Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan format sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	Saldo Awal	Mutasi				Saldo Akhir	Ket
			Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan Berat	Penghapusan (Pengurangan)	Peningkatan (Penurunan)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Keterangan:

Kolom (2) diisi jenis Aset Tetap Lainnya

Kolom (3) diisi saldo awal masing-masing jenis Aset Tetap Lainnya.

Kolom (4) diisi nilai rekapitulasi belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap Lainnya

Kolom (5) diisi dengan nilai rekapitulasi pemeliharaan berat atas setiap jenis Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran berkenaan.

Kolom (6) diisi penghapusan Jalan, Jaringan dan Instalasi untuk masing-masing jenis pada tahun anggaran berkenaan. Penghapusan bisa terjadi akibat dari penghapusan Aset Tetap Lainnya dari daftar aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun pengalihan status dari satu SKPD ke SKPD lainnya atau ke PPKD, atau terjadi reklasifikasi Aset Tetap Lainnya yang sudah tidak layak digunakan dan tidak akan digunakan ke dalam Aset Lainnya.

Kolom (7) diisi dengan peningkatan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perbedaan pengakuan antara belanja modal dengan penambahan atau pengurangan setiap jenis Aset Tetap Lainnya yang dilaporkan oleh Penyimpan/Pengurus Barang. Dengan kata lain, Kolom (7) ini menyajikan hasil rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran, fungsi akuntansi dengan Penyimpan/Pengurus Barang.

Kolom (8) merupakan saldo akhir setiap jenis Aset Tetap Lainnya yang dihitung dengan formula $(8) = (3) + (4) + (5) - (6) \pm (7)$

Kolom (9) menjelaskan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan utamanya kolom (7).

Informasi lain yang perlu diungkapkan oleh PPK-SKPD dan PPK PPKD dalam CaLK adalah:

- a. Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari hibah
- b. Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara pertukaran
- c. Informasi penyusutan masing-masing jenis Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan format sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	Nilai Tercatat	Nilai Penyusutan Tahun Berjalan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
Jumlah				

4.2.2.7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

A. Definisi

- 1) Aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan ketentuan terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan.

- 2) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- 3) Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- 4) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- 5) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- 6) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- 7) Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.

- 8) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- 9) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

B. Pengakuan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan diakui pada saat dilakukan pembayaran (pengeluaran kas) atas pengadaan aset tetap pada setiap termin pembayaran. Konstruksi dalam Pengerjaan diakui berdasarkan BAPP yang melampiri setiap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Konstruksi dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
- 4) Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan.

Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan BAST tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran BAST atas kemajuan pekerjaan diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.

- 5) Pada akhir tahun, jika terdapat Aset Tetap yang telah dibayar secara lunas namun berdasarkan hasil inventarisasi oleh Pengurus Barang diketahui bahwa aset tetap tersebut belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya karena pembangunan belum tuntas maka direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tersebut dinyatakan.
- 6) Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam (KDP) direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

C. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok aset tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan
- d. Uang muka kerja yang diberikan
- e. Retensi

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.2.8. Akumulasi Penyusutan

A. Definisi

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat aset tetap. Definisi masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

B. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan diakui pada akhir bulan berdasarkan Memo Koreksi yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang dilampiri dengan Berita Acara Perhitungan Beban Penyusutan. Berita Acara Perhitungan Beban Penyusutan diterbitkan oleh PPPB dan diotorisasi oleh Bidang Aset di BPKAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyusutan hanya diberlakukan untuk aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

C. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap dihitung dengan menggunakan metoda garis lurus dengan formula:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Umur ekonomis aset tetap berbeda-beda sesuai dengan kode barang. Umur ekonomis aset tetap dan nilai sisa aset tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan atas periode 1 (satu) bulan penuh. Artinya, kapanpun periode perolehan aset tetap tersebut, dalam penyajiannya di Neraca SKPD/PPKD dihitung per 1 (satu) bulan penuh.

D. Pengungkapan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Informasi yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang akumulasi penyusutan antara lain:

- a. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan
- b. Daftar penyesuaian besaran penyusutan yang timbul akibat dari peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

7.2.3. Dana Cadangan

A. Definisi

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Menurut PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Jadi, Dana Cadangan dapat diartikan sebagai dana yang disisihkan untuk mendanai suatu kegiatan/aktivitas yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sebagai contoh adalah pembentukan dana cadangan untuk pembangunan gedung olah raga, untuk penyelenggaraan kegiatan berskala internasional, dan lain-lain.

Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

B. Pengakuan

Dana cadangan diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kas dari RKUD untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Jadi, ketika SP2D–LS untuk pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana cadangan yang ada di neraca.

Mutasi kurang atas dana cadangan timbul pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pencairan dana cadangan yang penerimaan atas pencairan tersebut dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan (yaitu pendapatan bunga) diakui menambah saldo dana cadangan di neraca selama belum dilakukan pencairan atas Dana Cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan diungkapkan dan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga dan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Operasional. Pendapatan ini diakui oleh PPKD.

C. Pengukuran

- 1) Pembentukan Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana yang disisihkan berdasarkan SP2D—LS dengan merujuk pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 2) Pada perioda berjalan, hasil hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Penambahan nilai Dana Cadangan ini dilakukan secara netto setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang dipungut oleh pengelola dana cadangan.
- 3) Pada saat pencairan Dana Cadangan, maka nilai Dana Cadangan dikurangi sebesar saldo bersih Dana Cadangan. Selisih lebih saldo Dana Cadangan dan Pengeluaran Pembiayaan diakui sebagai Pendapatan Jasa Giro di LRA.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan ke dalam aset non lancar karena umur dana tersebut lebih dari satu (1) tahun. Penyajian Dana Cadangan dalam catatan atas laporan keuangan dirinci menurut penggunaannya dan mutasi yang terjadi selama periode berjalan.

7.2.4. Aset Lainnya

A. Definisi

- 1) Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:
 - a. Tagihan Jangka Panjang, seperti Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan atau Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - c. Aset Tak Berwujud; dan
 - d. Aset lain-lain.

- 2) Aset Tak Berwujud (*intangible asset*) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:
 - a. *Software* komputer;
 - b. Lisensi dan *franchise*;
 - c. Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya; dan
 - d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 3) *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi, *software* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai aset tak berwujud ini memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. Dengan kata lain bahwa *software* diakui sebagai aset manakala telah memiliki hak paten.
- 4) Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 5) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- 6) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (penemu) atas hasil invesi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 7) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 8) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

- 9) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 10) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 11) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 12) Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun, Kelola, Serah (BKS), Bangun, Serah, Kelola (BSK), dan bentuk kemitraan lainnya.
- 13) Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- 14) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
- 15) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

- 16) Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 17) Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak digunakan oleh masyarakat.

B. Pengakuan

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dapat diidentifikasi;
 - b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- 2) Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:
 - a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
 - b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- 3) Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
- 4) Penetapan umur aset tak berwujud dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan usulan dari SKPD.
- 5) Penghapusan aset tak berwujud mengacu pada mekanisme dan kebijakan penghapusan aset tetap. Aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan lagi dihapuskan dari daftar aset tak berwujud dengan menyertakan surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang bahwa aset tak berwujud tersebut sudah tidak digunakan lagi.

- 6) Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya pendapatan atas penjualan barang atau jasa, pendapatan dari penyewaan atau pemberian lisensi. Jasa yang melekat pada aset dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya efisiensi, penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan atau keluaran, penurunan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi, dan sejenisnya.
- 7) Pengakuan aset lainnya di neraca dipengaruhi oleh karakteristik aset yang bersangkutan. Bila aset lainnya berupa pengadaan aset, seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kas dari kas umum daerah.
- 8) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Contohnya adalah kajian RTRW, RPJMD, RDTR, dan sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud.
- 9) Beberapa hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa diakui sebagai aset lainnya jika masa manfaat dari hasil penelitian tersebut tidak lebih dari 12 bulan dan manfaat ekonomis yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau kurang dari 12 bulan. Pertimbangannya adalah hasil penelitian dan kajian tersebut memiliki *outcome* bila hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah kebijakan diambil dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis lagi.
- 10) Jadi, pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

- 11) ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperlihatkan seluruh kondisi sebagai berikut:
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
- 12) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB, seperti desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model, Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial, dan sejenisnya.
- 13) Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal. Perangkat lunak yang diperoleh secara internal, tidak diakui sebagai ATB.
- 14) Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung. Perolehan secara eksternal ini diakui menambah ATB berdasarkan dokumen BAST atau naskah perjanjian hibah.
- 15) Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

- 16) Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) dalam rangka konstruksi, bila pada akhir periode belum dilakukan pembangunan secara fisik maka biaya pembuatan DED tersebut diakui sebagai aset lainnya.
- 17) Termasuk dalam aset lainnya adalah pembuatan *masterplan* tata ruang wilayah yang masa manfaat ekonomiknya lebih dari 12 bulan.
- 18) Aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonomiknya harus dihapuskan dari aset lainnya.
- 19) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah telah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
- 20) Tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
- 21) Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut telah selesai. Aset yang berada dalam kategori BKS disajikan terpisah dari aset tetap.

C. Pengukuran

- 1) Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAST atas perolehannya. Jika aset tidak berwujud diperoleh dari donasi/sumbangan atau tukar menukar, maka ATB dinilai sebesar harga wajarnya pada saat perolehan.
- 2) Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik
- 3) Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
- 4) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang. Pengurangan atas nilai Tuntutan perbendaharaan/ganti rugi dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- 5) Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kategorisasi aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta keterangan mengenai kondisi aset tersebut.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

8.1. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewajiban dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor (yaitu pihak yang memberikan pinjaman).

Selain karena faktor natural yang melekat pada transaksi belanja, kewajiban/utang juga muncul karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kewajiban yang timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah Daerah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan, informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban kontinjensi ini tidak termasuk dalam pembahasan Kebijakan Akuntansi Utang.

8.2. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pada akhir periode akuntansi, atas utang jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dilakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

8.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Utang Bunga

- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- e. Pendapatan Diterima Dimuka
- f. Utang Belanja
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini disajikan definisi dari masing-masing pos Kewajiban Jangka Pendek:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengesahan SPJ atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Bapetarum, Askes, juga termasuk pajak pusat. Pungutan/potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen, Bapetarum, PT Askes, dan KPPN) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Akun ini pada umumnya muncul di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman dan bendahara. Oleh karena itu, inventarisasi utang PFK dilakukan baik di satuan kerja pengelola keuangan daerah maupun di satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini adalah bendahara pengeluaran).

2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas pinjaman yang dilakukan, misalnya bunga utang dari pinjaman jangka panjang ataupun pinjaman jangka pendek. Utang Bunga merupakan akun yang dikelola oleh SKPKD dan BLUD.

3) Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang Pinjaman Jangka Pendek merupakan utang pinjaman dari pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Utang Pinjaman Jangka Pendek ini adalah Utang Pinjaman melalui BLUD.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

5) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka (*unearned income*) adalah pendapatan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Pendapatan Diterima di Muka ini bisa berupa uang muka (persekot) maupun pembayaran kas yang diterima sekaligus di muka untuk mendapatkan pelayanan beberapa perioda waktu mendatang.

6) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penyedia barang/jasa atau masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayar. Utang Belanja ini merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti utang kelebihan pembayaran pajak, utang kelebihan pembayaran retribusi dan pendapatan lainnya. Termasuk dalam kategori Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang kepada Pihak Ketiga

8) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dan/atau belum menjadi hak bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh dari Utang kepada Pihak Ketiga ini adalah penerimaan uang jaminan pekerjaan, uang retensi, kelebihan penyeteroran sisa UP oleh Bendahara Pengeluaran, utang hak pihak ketiga atas pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga (KSO), dan lain-lain.

8.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pemerintah Pusat, ataupun Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang ini digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Panjang dibedakan berdasarkan asal sumber pendanaannya, yaitu apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya masing-masing dirinci berdasarkan jenis lembaga pemberi pinjaman, apakah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Termasuk dalam kategori Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap melalui perjanjian KSO yang masuk dalam kategori *finansial lease*. Atas transaksi sewa beli ini dicatat sebagai Kewajiban Jangka Panjang dari Lembaga Non Keuangan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

8.3. PENGAKUAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui pada saat barang atau jasa telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sebagai gantinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Contoh kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran adalah utang gaji, utang atas pembelian barang/jasa yang belum dibayarkan, dan sejenisnya.

- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*) yang terjadi ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Contoh kewajiban yang timbul tanpa pertukaran adalah hibah kepada pemerintah daerah lainya atau hibah kepada masyarakat/keompok masyarakat. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya atau ke pemerintahan desa, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*) yaitu kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara umum suatu

kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Contoh dari kewajiban ini adalah adanya kerusakan tak sengaja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*) adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik sehingga Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Kejadian yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dicatat sebagai kewajiban ketika memenuhi dua kriteria, yaitu:

- (1) DPRD Provinsi Jawa Timur telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- (2) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh dari kewajiban yang timbul dari kejadian yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan penanganan bencana yang telah mendapat otorisasi dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai, barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.

8.3.1. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Utang PFK diakui berdasarkan Pengesahan SPJ atas belanja di SKPD atau BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir periode pelaporan. Utang PFK juga diakui pada saat Kuasa BUD belum membayarkan pemotongan dan pemungutan pajak dan potongan lainnya atas belanja yang dibayar melalui mekanisme LS ke kas negara atau pihak ketiga.

- 2) Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar yang pada dasarnya akan berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu. Namun, demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam hal ini adalah SKPKD atau BLUD) menerima sejumlah pinjaman dalam bentuk uang tunai yang ditunjukkan dengan bukti penerimaan kas di rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD/RKUD.
- 4) Utang Pinjaman Jangka Pendek dapat dilakukan oleh SKPKD atau BLUD dengan syarat:
 - a. Bersifat insidentil,
 - b. Ditujukan untuk memenuhi mismatch antara rencana penerimaan pendapatan dan rencana belanja. Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas (PP 56/2018 ps. 12),
 - c. Jangka waktu pelunasan pinjaman jangka pendek tidak diperbolehkan melampaui tahun anggaran berjalan,
 - d. Pinjaman jangka pendek tidak diperbolehkan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran,Contoh utang pinjaman jangka pendek adalah pinjaman ke lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji PNS awal tahun yang belum tersedia uang kas

- 5) Bagian lancar utang jangka panjang diakui diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi pinjaman jangka panjang tersebut.

- 6) Pendapatan Diterima Dimuka dicatat dengan menggunakan pendekatan neraca, artinya bahwa pada saat penerimaan kas dari uang muka dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka yang menjadi bagian dari komponen Utang di neraca.
- 7) Pengakuan atas Utang Belanja dilakukan sebagai berikut:
 - a. Utang Belanja diakui berdasarkan Dokumen Tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga terkait penerimaan barang/jasa yang belum

diselesaikan pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran/Kuasa BUD.

- b. Utang Belanja atas pembelian barang diakui dengan persyaratan *FOB destination point*, artinya utang diakui ketika barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - c. Dalam kasus pembelian jasa, Utang Belanja diakui ketika jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan kontrak/perjanjian pada tanggal pelaporan, namun belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode akuntansi ketika hendak disusun neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - 9) Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat diterima pembayaran dari pihak ketiga atas dana titipan sebagai bentuk jaminan pemeliharaan ataupun retensi disetorkan ke RKUD atau Bendahara Penerimaan BLUD.

8.3.2. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- 2) Apabila terdapat tunggakan, praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang.
- 3) Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman diperlakukan terpisah dari kewajiban. Pembayaran denda diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dan diakui sebagai Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional pada tahun berjalan dan tidak mempengaruhi besarnya mutasi kewajiban.
- 4) Ketika terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang, maka biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying aset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

- 5) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
- 6) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
- 7) Kewajiban Jangka Panjang yang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap dicatat sebesar nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran sewa selama umur perjanjian sewa-beli.

8.4. PENGUKURAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 3) Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

- 4) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
- 5) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
- 6) Utang beban pegawai diakui berdasarkan hak pegawai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Utang Beban Listrik, Telpon dan Air dicatat sebesar nilai tagihan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari instansi terkait. Termasuk dalam utang biaya ini adalah pajak yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu PPN.
- 8) Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal penyusunan neraca. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang bunga dicatat sebesar nilai utang bunga yang tertera dalam skedul amortisasi pinjaman yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kreditur.
- 9) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang PFK adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak ketiga (Kas Negara) sampai dengan tanggal neraca.
- 10) Pendapatan Diterima Dimuka dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal uang muka yang disetorkan oleh wajib bayar. Nilai yang tercatat dalam neraca harus bisa diklarifikasi dengan nilai yang tertera dalam rekening koran.
- 11) Pendapatan Diterima Dimuka dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal uang muka yang disetorkan oleh pihak ketiga. Nilai yang tercatat dalam neraca harus bisa diklarifikasi dengan nilai yang tertera dalam rekening koran.
- 12) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- 13) Pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima hak atas barang maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. Jumlah kewajiban yang disebabkan oleh transaksi antar unit harus dipisahkan dengan kewajiban kepada pihak lain.
- 14) Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

8.5. PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

- 1) Untuk sekuritas utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (*call feature*) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 2) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
- 3) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

8.6. RESTRUKTURISASI UTANG

- 1) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

- 2) Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Penambahan masa tenggang; atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh 19 tempo dan/atau tertunggak.
- 3) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
- 4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 6) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

8.7. PENGHAPUSAN UTANG

- 1) Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- 2) Penghapusan utang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
- 3) Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran terutang. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 4) Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran terutang, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
- 5) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali atas aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

8.8. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

- 1) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

- b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - d. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
 - e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- 2) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
 - 3) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.
 - 4) Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
 - 5) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

8.9. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

8.9.1. Penyajian Kewajiban

Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu sebelum kewajiban jangka panjang.

8.9.2. Pengungkapan Kewajiban

Utang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman atau jenis kewajiban.
- b. Utang biaya dirinci sesuai dengan jenis biayanya.
- c. Utang kepada pihak ketiga dijelaskan peruntukan utang tersebut dalam rangka pengadaan barang dan jasa
- d. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
- e. Utang PFK dirinci sesuai dengan jenis pemungutan dan pemotongan pajak ataupun non pajak atas transaksi belanja yang wajib dibayarkan kepada pihak ketiga.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka sumber penerimaannya.
- g. Utang Jangka Pendek lainnya dijelaskan sesuai dengan jenis kewajibannya.
- h. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
- i. Utang jangka panjang diungkapkan peruntutannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

9.1. DEFINISI

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas. Perubahan kebijakan akuntansi ini termasuk perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi.
- 3) Kesalahan adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya, termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
- 4) Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 5) Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
- 6) Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
- 7) Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain

9.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

9.2.1. Kebijakan Akuntansi

- 1) Ketika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib menerapkan kebijakan akuntansi tersebut.

- 2) Dalam hal tidak ada kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:
 - a. Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Pertimbangan tersebut telah dikaji, dibahas dan disetujui oleh PPKD Provinsi Jawa Timur.

Dalam melakukan telaah dan pertimbangan, PPKD Provinsi Jawa Timur juga dapat menggunakan:

- a. Pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan
 - b. Praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)*.
- 3) Entitas akuntansi dan pelaporan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

9.2.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
 - a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
 - b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh

transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas,

- c. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut disetujui oleh PPKD.
- 2) Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
 - b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

9.2.3. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu 3PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut.
- 2) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
- 4) Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
- 6) Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:

- a. Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;

- b. Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau
- c. Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 - (1) Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - (2) Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.
- d. Dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

9.2.4. Pengungkapan

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

- 1) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- 2) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- 3) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- 4) Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- 5) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

9.3. KESALAHAN

9.3.1. Definisi

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a. Keterlambatan bukti transaksi;
- b. Kesalahan perhitungan matematis;
- c. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- d. Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e. Kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui

9.3.2. Klasifikasi Kesalahan

- 1) Kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan
 - a. Kesalahan ditemukan sebelum akhir tahun anggaran
 - b. Kesalahan ditemukan setelah tanggal neraca namun laporan keuangan belum terbit
 - c. Kesalahan ditemukan setelah tanggal neraca dan laporan keuangan sudah terbit
- 2) Kesalahan yang terjadi pada tahun lalu

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

9.3.3. Kesalahan yang Terjadi Pada Tahun Berjalan

- 1) Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan diketahui sebelum tanggal neraca, dilakukan penyesuaian berdasarkan STS ataupun Bukti Memorial yang telah disahkan oleh Bidang Akuntansi di BPKAD.
- 2) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- 3) Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
- 4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset serta akun ekuitas yang terkait.

- 5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- 6) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- 8) Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
- 9) Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

9.3.4. Kesalahan yang Terjadi Pada Tahun Sebelumnya

- 1) Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- 2) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- 3) Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
- 4) Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

- 5) Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
- 6) Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

9.3.5. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

- 1) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
- 2) Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

9.4. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- 1) Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
 - a. Persediaan usang.
 - b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
 - d. Pendapatan pajak;
 - e. Kewajiban garansi.
- 2) Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

- 4) Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
- 6) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 7) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
- 8) Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
- 9) Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 10) Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

9.5. OPERASI YANG DIHENTIKAN

- 1) Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
 - a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
 - b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

- 4) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
- 5) Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
- 6) Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

10.1. DEFINISI

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Aset properti investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.
- 3) Termasuk dalam kategori Properti Investasi adalah:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual di masa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi.
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

- 4) Tidak termasuk dalam kategori aset Properti Investasi adalah:
 - a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- 5) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

10.2. PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

- 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- 2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perawatan sehari-hari properti (seperti biaya tenaga kerja dan barang pakai habis) tidak dicatat sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.
- 4) Jika bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian maka entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

10.3. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

10.3.1. Pengukuran Awal Properti Investasi

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan termasuk di dalamnya biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Tidak termasuk biaya perolehan properti investasi antara lain:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai belanja bunga dan beban bunga selama periode kredit.
 - 6) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*), dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini (*present value*) dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
 - 7) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan (mengurangi) dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 - 8) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 - 9) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku, sedangkan jika diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

10.3.2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- 2) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan sepanjang belum ada peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 3) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 4) Revaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

10.4. ALIH GUNA

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Properti investasi yang sudah tidak didayagunakan lagi direklasifikasi menjadi aset tetap atau persediaan.
- 3) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

- 4) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 5) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

10.5. PELEPASAN PROPERTI INVESTASI

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

10.6. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut ini disajikan penyajian properti investasi dalam neraca.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO		
Pendapatan Transfer Antar Daerah—LO		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Berharga		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi		
AKTIVA TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

10.7. PENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. pelepasan;
 - d. penyusutan;
 - e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f. perubahan lain.
- 6) Kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 8) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 9) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

BAB XI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

11.1. DESKRIPSI

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Arus Kas;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

11.2. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI SKPD

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan dimulai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan di masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

11.2.1. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dihasilkan melalui proses akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Proses jurnal dilakukan sesuai dengan transaksi yang telah dibahas pada pembahasan system akuntansi sebelumnya. Jurnal dan posting yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan di tingkat SKPD dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Posting Buku Besar

Berdasarkan jurnal yang telah dicatat seperti yang telah dijelaskan pada system akuntansi sebelumnya, maka akun diklasifikasikan dan dikelompokkan ke dalam buku besar atau buku besar pembantu per kode rekening. Format Buku Besar dan Buku Besar Pembantu adalah sebagai berikut:

PROVINSI.....
BUKU BESAR.....
TAHUN ANGGARAN.....

SKPD :
Nama Rekening :
Kode rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

- d. Jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment
Merupakan jurnal yang dilakukan karena adanya transaksi yang telah dilakukan SKPD namun belum dilakukan pengeluaran kas (*accrual*) atau transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (*prepayment*).

4) Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja dan perkiraan yang digunakan untuk Laporan Operasional. Jurnal penutup dicatat pada Jurnal Umum untuk selanjutnya diposting ke buku besar.

Jurnal Penutup yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit		
Tanggal tutup buku	BM	Jurnal di PPK—SKPD			Jurnal LRA	
		Pendapatan	xxxx			
		Surplus/Defisit Anggaran		xxxx		
		<i>(mencatat penutupan saldo pendapatan)</i>				
		Tidak ada jurnal				Jurnal LO
		Jurnal di Bidang Akuntansi BPKAD				
Tidak ada jurnal						

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debit	Kredit		
Tanggal tutup buku	BM	Jurnal di PPK—SKPD			Jurnal LRA	
		Surplus/Defisit Anggaran	xxxx			
		Belanja		xxxx		
		<i>(mencatat penutupan saldo belanja)</i>				
		Tidak ada jurnal				Jurnal LO
		Jurnal di Bidang Akuntansi BPKAD				
Tidak ada jurnal						

5) Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Neraca Saldo disusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

PROPINSI.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD.....
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan Lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			

2.2.	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
2.4	BELANJA TRANSFER			
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak			
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi			
2.4.1.3	Bagi Hasil pendapatan Lainnya			
	Jumlah			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah			
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah			
	PEMBIAYAAN NETO			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

Sedangkan format Neraca adalah sebagai berikut:

PROPINSI.....
NERACA
SKPD.....
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Piutang				
Piutang Retribusi				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah.....				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Berat				
Alat-alat Angkutan				
Alat Bengkel				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat-alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung				
Bangunan Monumen				
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi				
Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan Perpustakaan				
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
Hewan/Ternak dan Tumbuhan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Jumlah				

ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Uang Muka dari Kas Daerah				
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Uang Muka dari Kas Daerah				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Investasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

11.2.2. Penyusunan Jurnal Balik di Awal Tahun

Jurnal balik adalah proses penjurnalan kembali untuk akun-akun yang dilakukan penyesuaian agar pada kondisi awal neraca periode berikutnya, nilainya menjadi nihil. Jurnal balik adalah jurnal penyesuaian dengan rekening yang sebelumnya di debet menjadi kredit dan rekening yang sebelumnya dikredit menjadi di debet. Jurnal Balik dicatat pada Buku Jurnal Umum untuk selanjutnya diposting ke Buku Besar pada awal tahun.

11.3. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI SKPKD

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini didelegasikan kepada Bidang Akuntansi di BPKAD yang bertindak sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan/ mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi terdiri atas 4 tahap dengan 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan.

BAB XII

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

12.1. DESKRIPSI

- 1) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan menggabungkan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BLUD yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
- 3) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- 4) Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan yang direpresentasikan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur.
- 5) Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 6) Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

- 7) Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
- 8) Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

12.2. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan dimulai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan di masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh Bidang Akuntansi di BPKAD sebagai representasi dari SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (konsolidasian) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan SAL;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) Neraca;
- 6) Laporan Arus Kas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Ketentuan tambahan:

- 1) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 5) Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

- 6) Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada SKPD/Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya

12.3. PROSEDUR KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

- 1) Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan di BPKAD Provinsi Jawa Timur hingga terbit dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Pengeluaran Kas Daerah.
- 2) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan di BPKAD Provinsi Jawa Timur hingga terbit dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Kas Daerah.
- 3) Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Aset di BPKAD Provinsi Jawa Timur hingga terbit dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Aset Daerah.
- 4) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi di BPKAD
- 5) Biro Perekonomian yang menjadi koordinator pengelolaan investasi daerah melakukan rekonsiliasi dengan BUMD terkait ataupun dengan bank persepsi sebagai mitra dari *channeling* program investasi tidak permanen.

Setelah dilakukan rekonsiliasi oleh masing-masing pihak, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian dilanjutkan sebagai berikut:

- 1) Bidang Perbendaharaan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta penyerapan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah kepada Bidang Akuntansi di BPKAD.
- 2) Bidang Aset menyampaikan berita acara rekonsiliasi aset kepada Bidang Akuntansi di BPKAD.
- 3) Biro Perekonomian menyampaikan laporan mutasi investasi daerah kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

12.4. PENGUNGKAPAN

- 1) Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
- 2) Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

BAB XIII

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

13.1. DEFINISI

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- 2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Untuk memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu diidentifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit:

- 1) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
- 2) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP BPK atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

13.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- 1) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- 2) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

13.3. PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL NERACA

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan, seperti:

- 1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya
- 2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- 3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- 5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- 6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

13.4. PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL NERACA

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh peristiwa nonpenyesuai antara lain:

- 1) Adanya kebijakan penyesuaian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan penurunan nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal pelaporan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada perioda berikutnya.
- 2) Pengumuman pembagian dividen oleh BUMD setelah tanggal laporan keuangan.

13.5. KESINAMBUNGAN ENTITAS

- 1) Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- 2) Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, dampak perubahannya perlu dituangkan dalam laporan keuangan: apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi.
- 3) Laporan keuangan yang disusun tidak atas asumsi dasar kesinambungan entitas wajib diungkapkan dalam CALK bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan beserta alasan mengapa entitas tersebut tidak berkesinambungan.
- 4) Pihak yang bertanggungjawab menyusun laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya.

13.6. PENGUNGKAPAN

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan.
- 2) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
- 3) Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

13.7. PENGUNGKAPAN PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- 1) Sifat peristiwa; dan
- 2) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Contoh:

- 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah.
- 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan.
- 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan.
- 4) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA